



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMEL ANITYA, S.Si
Tempat lahir : Cianjur
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/16 Juli 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pacel Tengah RT/RW 4/6, Kel. Cipendawa, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT Genecraft Labs

Pendidikan : Sarjana (S-1);

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 29 Juni 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si dipersidangan didampingi oleh para Penasihat Hukum/Advokat yang bernama EKO HARIDANI SEMBIRING, SH; LANA TERESA SIAHAAN, SH; AKHMAD ZAENUDDIN, SH, MH; MUHAMAD ALI HASAN, SH; ANNISA RIZKY, SH pada Kantor Advokat "SEMBIRING SIAHAAN LAW OFFICE" dengan berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Tower 2 17th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 51-53 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan dalam buku/daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 154/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 12 April 2021;

Halaman 1 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 16 Juni 2021 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. membayar denda sebesar **Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 2) Uang tunai sebesar Rp.131.870.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 berikut simcard dengan nomor 081341678980;
 - 4) 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor 081317219413;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 10;
 - 7) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 20 beserta Simcardnya Nomor: 08114006588;
 - 8) 1 (satu) buah Laptop merk Alienware, Charger, Tas merk Asus;
 - 9) Buku Tabungan Bank Mandiri an. PT. Surya Medika Kendari;
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy (terlegalisasi/terlegalisir) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : SK.813.2/830 tanggal 31 Desember 2006 / SK Pengangkatan dr. AMRY ADY HARIS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Januari 2007;

Halaman 2 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar foto copy (terlegalisasi/terlegalisir) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : SK.821.13/647-9 tanggal 30 September 2008 / SK Pengangkatan dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Oktober 2008;
- 12) 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 08124164175;
- 13) 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 0821 15555892;
- 14) 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 0878 78262956;
- 15) 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 081317219413;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3964/DINKES/SP2D-LS/XII/ 2020 Tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp.1.360.884.000,00;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan SPP-LS Nomor: 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 Tanggal 17 Nopember 2020
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 Tanggal 17 Nopember 2020 jumlah pembayaran yang diminta Rp.1.360.884.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 Tanggal 17 Nopember 2020 sejumlah Rp.1.360.884.000,00
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 62/BAP/ALATRT-PCR/IX/2020 Tanggal 4 September 2020;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 070.000-20.76434182 Tanggal 22 September 2020;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4135/DINKES/SP2D-TU/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp.9.628.833.987,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5427/DINKES/SP2D-TUN/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas sebesar Rp.1.715.056.700,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 17 Nopember 2020 untuk pembayaran Permintaan Pembayaran (100%) atas pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 Reagen (RT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai kontrak No: 903/2640 tanggal 6 Agustus 2020 pada SKPD Dinkes Prov. Sultra TA. 2020 (DID);
- 25) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.1.715.056.700,00;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM : 0137/DINKES/SPM-LS/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.1.715.056.700,-
- 27) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.715.056.700,-
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 901/0253/DINKES/SPP-LS/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal

Halaman 3 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Nopember 2020

- 30) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 62.1/BAP/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 62.1/BAST/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 62.1/BAPPTK/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020;
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Kegiatan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT-PCR);
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 901/0254 tanggal 17 Nopember 2020;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 070.000-20.76434182 PT. GENEACRAF LABS;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-44159.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 Juli 2008;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan PT GENEACRAFT LABS tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama IMEL ANITYA;
- 38) 1 (satu) foto copy Surat Pesanan tertanggal 6 Agustus 2020;
- 39) 1 (satu) lembar Delivery Order Nomor : GCL/4213a/0820/IA tanggal 10 Agustus 2020;
- 40) 1 (satu) lembar Delivery Order Nomor : GCL/4213b/0820/IA tanggal 21 Agustus 2020;
- 41) 1 (satu) lembar Delivery Order Nomor : GCL/4213c/0820/IA tanggal 22 September 2020;
- 42) 1 (satu) bundel rincian Riwayat Percakapan dari Aplikasi WhatsApp antara Nomor Handphone 0812 1941 6538 dengan Nomor Handphone 0813 1721 9413;
- 43) 1 (satu) bundel riwayat percakapan WhatsApp (WA) antara DINA FERDIANITA Nomor WA : 081314274435 dengan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA Nomor WA : 0818163581;
- 44) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 903/2639 tanggal 6 Agustus 2020 Tahun 2020;
- 45) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 038 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 berikut lampirannya tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;
- 46) Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk fee PT. Generacraft dari IRVAN WIDIANTORO, SE kepada dr. AMRY ADY HARIS tanggal 19 Januari 2021;
- 47) 2 (dua) lembar asli rekening koran dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk dengan nomor rekening 162-00-0389637-4 An. PT. SURYA MEDIKA KENDARI;
- 48) 3 (tiga) lembar kertas berisi daftar barang dan harga dari PT. GeneCraft Labs, tertulis disudutnya QUOTATION, GCL/5581R1/0720/IA, REV.0, Date : 04-07-2020, yang ditanda tangani oleh IMEL ANITYA selaku Technical Sales PT. GeneCraft Labs.
- 49) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : GCL/4213c/0820/IA tanggal 22 September 2020 senilai Rp. 3.075.940.700,- untuk pembayaran item barang sesuai dengan Sales Invoice No. GCL/4213/0820/IA.
- 50) 1 (satu) lembar Invoice No : GCL/4213/0820/IA tanggal 22 September 2020.
- 51) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 070.000-20.76434182 tanggal 22 September 2020.
- 52) 1 (satu) lembar Cust. Receipt tertulis invoice No. GCL/4213/0802/IA

Halaman 4 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2020 dengan total payment Rp. 1.360.864.000,-;

- 53) 1 (satu) lembar Cust. Receipt tertulis invoice No. GCL/4213/0802/IA tanggal 22 September 2020 dengan total payment Rp. 1.715.056.700,-;
- 54) 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 4088/INV-TTM/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 senilai Rp. 439.859.520,- ;
- 55) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 010.007-20.02250504 tanggal 28 Desember 2020 ;
- 56) 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : GCL/9163/1220/HN tanggal 23 Desember 2020 ;
- 57) 1 (satu) lembar Purchase Payment tertanggal 14 Januari 2021 dengan total Payment sebesar Rp. 431.862.074,- ;
- 58) 1 (satu) lembar Pengambilan Uang Muka (PUM) tanggal 17 Desember 2020 .No. Pekerjaan : GCL/4213/0820/IA, Nama Proyek : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, tanggal pekerjaan : Agustus 2020 ;
- 59) 1 (satu) buah stempel warna merah dan hitam bertulis PT. Genecraft Labs;
- 60) 1 (satu) lembar transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi;
- 61) 1 (satu) lembar dokumen pengajuan PUM tanggal 17 Desember 2020, tertera selaku pemohon Imel A, diketahui Dina F dan tertera tanda tangan pada kolom disetujui, pada kolom “Permintaan uang tertera” “keterangan” dengan uraian :
 - 3rd Party untuk PPK Dinkes Sultra
IDR 3.0750.940.700 x 13% = IDR 399.872.291
 - 3rd Party untuk User Dinkes Prov.Sultra
IDR 3.0750.940.700 x 5% = IDR Rp.153.797.035Jumlah : Rp.552.669.326,-
- 62) 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA No.7030400890 GENECAFT LABS PT. ;
- 63) 1 (satu) bundel Bank Book PT. Genecraft Labs.;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Pesanan (SP) tanggal 6 Agustus 2020 (tanpa nomor) dari Dr. H. Muhammad Ridwan, M.Si kepada PT. Genecraft Labs.;
- 65) 1 (satu) lembar Invoice No.GCL/4213/0820/1A tanggal 22 September 2020 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Sultra, Total Invoice Rp.3.075.940.700,00;
- 66) 1 (satu) lembar slip penarikan dari Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162.0003896374 tanggal 20 Januari 2021 an. PT. Surya Medika Kendari sebesar Rp. 131.870.000,00 (serratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, Kode Rekening 1.02.1.02.01.67.02.5.2.3.02.12 Tanggal 17 Nopember 2020 Senilai Rp. 1.360.884.000,- ;
- 68) 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0138/DINKES/SPM-LS/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020 Senilai Rp. 1.360.884.000,-;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 17 Nopember 2020;
- 70) Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 62/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 Tanggal 4 September 2020;
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 901/0251/DINKES/ SPP-LS/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020;
- 72) 1 (lembar) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 62/BAPPTK/ALATRT-PCR/IX/ 2020 Tanggal 4 September 2020;
- 73) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 901/0252 tanggal 17 Nopember 2020;
- 74) 3 (tiga) lembar Dokumentasi Kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid -19 RT-PCR;
- 75) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Nopember 2020.
- 76) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 903/2640 tanggal 6 Agustus 2020 pekerjaan pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (reagen RT PCR) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.715.056.700,00 (satu

Halaman 5 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mila tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

- 77) 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 0021/DINKES/SPJ-TUN/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- 78) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.715.056.700,-
- 79) 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.715.056.700,-;
- 80) 1 (satu) uni Handphone Merk Iphone II Pro dengan Nomor Seri C39ZH20VN6Y5 beserta Simcardnya Nomor : 0821-5555-5892.

Dik Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA

5. Membebaskan kepada terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *A quo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Imel Anitya dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga;
2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Imel Anitya sesuai dengan harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Imel Anitya dari Rumah Tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Namun

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas Pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menjawab atau menanggapi secara tertulis yang pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya sedangkan Terdakwa dengan diwakili oleh Penasihat Hukumnya telah menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan Nomor: PDS-05/RP-9/Ft.1/03/2021 tanggal 29 Maret 2021, dan telah dibacakan di depan persidangan adalah sebagai berikut :

Pertama:

----- Bahwa terdakwa IMEL ANITYA, S.Si selaku Technical Sales PT. Genecraft Labs bersama-sama dengan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs (*yang penuntutannya diajukan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai

Halaman 6 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Januari 2021, bertempat di Kantor PT. Genecraft Labs di Business Park Kebon Jeruk Blok F2/9 Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Meruya Utara Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **memberi atau menjanjikan sesuatu**, yaitu *menjanjikan fee berupa diskon kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS terkait pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020, kemudian memberikan uang melalui transfer sebesar Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 703-0400890 atas nama PT. Genecraft Labs ke rekening Nomor: 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: SK.813.13/647-9 tanggal 30 September 2008, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksana kegiatan, mengusulkan secara lisan kepada PPK untuk menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia jasa Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 dengan sistem Penunjukan Langsung tanpa melakukan survei perusahaan lain dan survey harga sebagai pembanding, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajibannya sebagai PPTK yang seharusnya mematuhi etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a, g dan h, bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu melaksanakan tugas secara tertib, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. sebagai Technical Sales PT. Genecraft Labs mempunyai tugas dan kewenangan membuka pasar baru, melakukan pengenalan produk terhadap konsumen, menjual produk dan mencapai target penjualan yang ditentukan, menjaga hubungan baik dengan konsumen, dan membantu proses pengiriman;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menerima pesan singkat pada handphone miliknya nomor 087878262956 dari saksi dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: SK.813.13/647-9 tanggal 30 September 2008, yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 7 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 038 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, melalui aplikasi WhatsApp (WA) meminta dikirimkan daftar harga barang RT-PCR, RNA, RNA Extraction dan kelengkapannya sebanyak 3000 sampel untuk kebutuhan pembuatan RAB yang akan diajukan ke Gubernur Sulawesi Tenggara, dan terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menyetujuinya;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. melalui WA dengan sengaja mengirimkan saksi dr. AMRY ADY HARIS daftar harga dalam bentuk PDF yang tertulis diskon 10%, didalamnya, lalu saksi dr. AMRY ADY HARIS menghubungi kembali terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. meminta dibuatkan RAB yang tidak tertulis diskon, lalu terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. kembali membuat RAB tanpa tertulis diskon didalamnya, lalu mengirimkan kembali dalam bentuk PDF kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. AMRY ADY HARIS menyusun RAB sesuai yang dikirim terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. senilai Rp3.075.940.700,00 (tiga miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian:
 - a. Modal Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) : Rp 1.360.884.000,00
 - b. Bahan Medis Habis Pakai (Reagent RT PCR) : Rp 1.715.056.000,00lalu menyerahkan kepada saksi dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara sekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuiilah anggaran untuk pengadaan alat RT-PCR dan Reagent RT-PCR sebesar Rp3.076.940.700,00 (tiga miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) senilai RAB yang dibuat oleh terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. yang belakangan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2020 Nomor: 1.02 01 01 67 02 5 2 tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa setelah anggaran pengadaan Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) disetujui sesuai RAB yang dibuat terdakwa IMEL ANITYA, S.Si., kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dihubungi saksi dr. AMRY ADY HARIS dengan maksud melakukan negosiasi terkait dengan besaran discount yang akan diberikan, kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. melaporkan permintaan saksi dr. AMRY ADY HARIS tersebut kepada saksi DINA FERDIANITA selaku Project Manager PT. Genecraft Labs sekaligus atasan langsungnya, dan saksi DINA FERDIANITA memberikan batas diskon 10% sampai dengan 15%, dari nilai kontrak, kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. memberitahukan kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS besaran discount sebesar 10% dari nilai kontrak, namun saksi dr. AMRY ADY HARIS keberatan terhadap besaran discount 10% tersebut sehingga Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menaikkan besaran discount menjadi 13% dari nilai kontrak dengan maksud agar saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam jabatannya selaku PPTK menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai

Halaman 8 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyedia Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov.Sulawesi Tenggara TA. 2020;
- Bahwa dengan adanya janji terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. memberikan fee kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam bentuk diskon 13% dari nilai kontrak dan menyepakati diskon tersebut tidak dimasukkan dalam Surat Perjanjian (kontrak), maka saksi dr. AMRY ADY HARIS selaku PPTK mengusulkan secara lisan kepada PPK untuk menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia jasa pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Reagent RT-PCR) dengan sistem Penunjukan Langsung tanpa melakukan survei perusahaan lain dan survey harga sebagai pembanding,
 - Bahwa setelah terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. mengajukan penawaran harga dari PT. Genecraft Labs dan dinyatakan diterima, pada bulan Agustus 2020 saksi dr. AMRY ADY HARIS meminta saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt menyiapkan Surat Perjanjian (Kontrak) dan dokumen pendukungnya, kemudian saksi dr. AMRY ADY HARIS meminta saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. menirukan atau memalsukan tandatangan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA Direktur PT. Genecraft Labs dan stempel PT.Genecraft Labs dalam Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor: 903/2646 tanggal 6 Agustus 2020 untuk Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) Nomor: 903/2643 tanggal 6 Agustus 2020 untuk Pengadaan BMHP (Reagen RT-PCR) serta di dalam dokumen pendukungnya sesuai contoh tandatangan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan stempel PT. Genecraft Labs yang terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. kirim atas permintaan saksi dr. AMRY ADY HARIS. Selanjutnya saksi dr. AMRY ADY HARIS membawa kedua kontrak tersebut kepada saksi dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku PPK untuk ditandatangani;
 - Bahwa setelah pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagen RT PCR) selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan, uji fungsi, dan dilakukan serah terima hasil pengadaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 62/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 tanggal 04 September 2020 untuk pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 62.1/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 tanggal 04 September 2020 untuk pengadaan BMHP (Reagen RT PCR), pada tanggal 27 Oktober 2020 dan pada tanggal 27 Nopember 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menghubungi saksi dr. AMRY ADY HARIS terkait dengan pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagen RT PCR), hingga akhirnya dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 3 Desember 2020 untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) sebesar Rp1.360.889.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 3964/DINKES/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, dan pada tanggal 8 Desember 2020 dilakukan pembayaran untuk pengadaan BMHP (Reagen RT PCR) sebesar Rp1.715.056.700,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor: 4135/DINKES/SP2D-TU/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020;
 - Bahwa tanggal 07 Desember 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dihubungi saksi dr. AMRY ADY HARIS melalui WA menanyakan fee yang dijanjikan dan meminta agar pengajuan fee pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-

Halaman 9 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCR) dengan pengadaan BMHP (Reagen RT-PCR) tersebut dipisahkan agar nilainya tidak terlalu besar, kemudian pada tanggal 10 Desember 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dihubungi lagi saksi dr. AMRY ADY HARIS menanyakan syarat pengajuan fee yang dijanjikan, sehingga pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. meminta NPWP perusahaan, invoice, dan faktur pajak dan daftar syarat untuk pengajuannya kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS melalui sarana WA. Kemudian saksi dr. AMRY ADY HARIS meminta bantuan saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt mencari nomor rekening perusahaan untuk dipergunakan menerima transferan uang fee dari PT. Genecraft Labs dan saksi TAMSAR LICIA, s.Farm., Apt menghubungi saksi IRVAN WIDIYANTORO, SE Direktur PT. Surya Medika Kendari untuk meminjamkan nomor rekening perusahaannya (PT. Surya Medika Kendari) sebagai penampung komitmen fee 13% dan biaya lainnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. membuat pengajuan permintaan pembayaran fee 13% untuk saksi dr. AMRY ADY HARIS sebagaimana dijanjikan sebelumnya dengan membuat Pengajuan Uang Muka (PUM) Nomor Pekerjaan: GCL/4213/0820/IA tanggal 17 Desember 2020 yang berisi 3rd Party untuk PPK Dinkes Prov. Sultra $\text{IDR } 3.075.940.700 \times 13\% = \text{IDR } 399.827.291$ dan 3rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra $\text{IDR } 3.075.940.700 \times 5\% = \text{IDR } 153.797.053,-$ seolah-olah tagihan yang harus dibayarkan, kemudian pengajuan Uang muka tersebut diajukan kepada saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs, lalu saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA memanggil terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dan saksi DINA FERDIANITA selaku Project Manager dan menanyakan "ini kontraknya langsung ke kita kan" dan dijawab saksi DINA FERDIANITA "iya pak, langsung" kemudian saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA bertanya lagi "terus transfernya gimana" dan saksi DINA FERDIANITA menjawab "ini nanti ditransfernya melalui perusahaan" dan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA menyetujui pemberian fee kepada terdakwa dr. AMRY ADY HARIS terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 dengan membubuhkan tandatangan pada Pengajuan Uang Muka (PUM) yang diajukan terdakwa IMEL ANITYA seolah-olah terdapat pekerjaan/ kerjasama antara PT. Genecraft Labs dengan PT. Surya Medika Kendari padahal sesungguhnya pekerjaan tersebut tidak ada atau fiktif, melainkan untuk menyamarkan proses pengiriman fee berupa diskon 13 % kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS karena telah menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia dalam pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020;
- Bahwa untuk memenuhi administrasi pengiriman fee yang telah disetujui saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA tersebut pada Bagian Keuangan, pada tanggal 23 Desember 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. mengirim WA kepada saksi AMRY ADY HARIS meminta agar invoice perusahaannya dibuat $\text{IDR } 399.872.291 + \text{PPN } 10\%$, dan pada tanggal 04 Januari 2021 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. mengirim contoh Invoice kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS dan langsung meneruskan ke saksi IRVAN WIDIYANTORO, SE melalui saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. Selanjutnya saksi IRVAN WIDIYANTORO, SE membuat invoice dengan meniru contoh invoice yang dikirim oleh saksi dr. AMRY ADY HARIS melalui saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. dengan tulisan invoice "fee komisi pemesanan kit covid-19,

Halaman 10 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimasi kit covid-19, validasi kit covid-19 dan troubleshooting kit covid-19 senilai Rp.439.859.520,00", dan faktur pajak senilai Rp.39.987.229,00 seolah-olah PT. Surya Medika Kendari telah mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga berhak menerima pembayaran dari PT. Genecraft Lab;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi dr. AMRY ADY HARIS mengirim invoice dan dan faktur pajak tersebut kepada terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dan terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. langsung mencetaknya lalu melampirkan pada Pengajuan Uang Muka (PUM) pembayaran fee kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS yang telah disetujui saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs, kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menyerahkan kepada saksi YULITA SARI, S.AK selaku Staf Accounting yang kemudian meneruskan kepada MUSYARIFAH selaku Staf Finance untuk menginput purchase payment dari PT. Surya Medika Kendari serta klik otorisasinya, dan setelah diparaf, MUSYARIFAH menyerahkan kepada saksi INDRIAESTI SETYANINGRUM, SE selaku Manager Accounting dan Finance untuk verifikasi kesesuaian nominal dan bukti dukung dengan memberikan paraf di purchase payment dan klik otorisasi-nya tertanggal 14 Januari 2021, setelah itu diteruskan kepada saksi FELIX TANNY selaku Direktur Utama PT. Genecraft Labs untuk ditandatangani serta di klik otorisasinya, sehingga secara otomatis terbit klik otorisasi yang sudah dijalankan dan uang dari rekening PT. Genecraft Labs Nomor: 703-0400890 pada Bank BCA langsung tertransfer ke rekening Nomor: 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri tertanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp431.862.074,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terdakwa dr. AMRY ADY HARIS yang mengetahui fee sudah masuk dalam rekening PT. Surya Medika Kendari, meminta saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. mencairkan sebesar Rp300.000.000,00 namun belum sempat Terdakwa dr. AMRY ADY HARIS menikmati uang fee tersebut, Terdakwa dr. AMRY ADY HARIS dan uang fee tersebut diamankan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa perbuatan terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. selaku Technical Sales PT. Genecraft Labs bersama-sama dengan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs yang menjanjikan dan memberikan fee berupa diskon 13% dari nilai kontrak, maka saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam jabatannya selaku PPTK mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan secara tidak tertib dengan mengusulkan secara lisan kepada PPK untuk menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia dengan sistem Penunjukan Langsung tanpa melakukan survei perusahaan lain dan survey harga sebagai pembanding, kemudian menyalahgunakan kewenangannya dengan memalsukan stempel PT. Genecraft Labs dan tandatangan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA Direktur PT. Genecraft Labs selaku Penyedia dalam dokumen kontrak dan dokumen pengajuan pencairan, bertentangan dengan kewajibannya sebagai pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa yang harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a, g dan h, bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika:
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 11 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

dan juga itu bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) pada huruf E angka 6 bahwa "para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa IMEL ANITYA, S.Si selaku Technical Sales PT. Genecraft Labs bersama-sama dengan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di Kantor PT. Genecraft Labs di Business Park Kebon Jeruk Blok F2/9 Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Meruya Utara Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **memberi sesuatu yaitu memberi uang melalui transfer sebesar Rp431.862.074,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 703-0400890 atas nama PT. Genecraft Labs ke rekening Nomor: 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: SK.813.13/647-9 tanggal 30 September 2008, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yaitu agar saksi dr. AMRY ADY HARIS tidak mematuhi etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a, g dan h, bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu melaksanakan tugas secara tertib, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang**

Halaman 12 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, yang seharusnya wajib dipatuhi saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam jabatannya sebagai PPTK Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, **dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**, yaitu dengan mengusulkan secara lisan kepada PPK untuk menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia jasa pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Reagent RT-PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 oleh saksi dr. AMRY ADY HARIS selaku PPTK dengan sistem Penunjukan Langsung tanpa melakukan survei perusahaan lain dan melakukan survey harga sebagai pembanding, yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. sebagai Technical Sales PT. Genecraft Labs mempunyai tugas dan kewenangan membuka pasar baru, melakukan pengenalan produk terhadap konsumen, menjual produk dan mencapai target penjualan yang ditentukan, menjaga hubungan baik dengan konsumen, dan membantu proses pengiriman;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menerima pesan singkat pada handphone miliknya nomor 087878262956 dari saksi dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: SK.813.13/647-9 tanggal 30 September 2008, yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 038 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, melalui aplikasi WhatsApp (WA) meminta dikirimkan daftar harga barang RT-PCR, RNA, RNA Extraction dan kelengkapannya sebanyak 3000 sampel untuk kebutuhan pembuatan RAB yang akan diajukan ke Gubernur Sulawesi Tenggara, dan terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. melalui WA dengan sengaja mengirimkan daftar harga dalam bentuk PDF yang tertulis diskon 10% kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS lalu saksi dr. AMRY ADY HARIS menghubungi kembali terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. meminta dibuatkan RAB yang tidak tertulis diskon, lalu terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. kembali membuat RAB tanpa tertulis diskon, lalu mengirimkan kembali dalam bentuk PDF kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. AMRY ADY HARIS menyusun RAB sesuai yang dikirim terdakwa IMEL ANITYA senilai Rp3.075.940.700,00 (tiga miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian:
 - a. Modal Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) : Rp1.360.884.000,00
 - b. Bahan Medis Habis Pakai (Reagent RT PCR) : Rp1.715.056.000,00lalu menyerahkan kepada saksi dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara sekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020;

Halaman 13 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujui anggaran untuk pengadaan alat RT-PCR dan Reagent RT-PCR sebesar Rp3.076.940.700,00 (tiga miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) senilai RAB yang dibuat oleh terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. yang belakangan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1.02 01 01 67 02 5 2 tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa setelah anggaran pengadaan Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) disetujui sesuai RAB yang dibuat terdakwa IMEL ANITYA, S.Si., kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dihubungi saksi dr. AMRY ADY HARIS dengan maksud melakukan negosiasi terkait dengan besaran discount atau fee yang akan diberikan kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS, kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. melaporkan permintaan saksi dr. AMRY ADY HARIS tersebut kepada saksi DINA FERDIANITA selaku Project Manager PT. Genecraft Labs sekaligus atasan langsungnya, dan saksi DINA FERDIANITA memberikan batas diskon 10% sampai dengan 15%, dari nilai kontrak, kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. memberitahukan kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS besaran discount sebesar 10% dari nilai kontrak, namun saksi dr. AMRY ADY HARIS keberatan terhadap besaran discount 10% tersebut *sehingga Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menaikkan besaran discount menjadi 13% dari nilai kontrak dengan maksud agar saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam jabatannya selaku PPTK menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2020;*
- Bahwa dengan adanya janji terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. akan memberikan fee kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam bentuk diskon 13% dari nilai kontrak dan menyepakati diskon tersebut tidak dimasukkan dalam Surat Perjanjian (kontrak), *maka saksi dr. AMRY ADY HARIS melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya* sebagai PPTK yang seharusnya mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu dengan melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara tidak tertib dengan mengusulkan secara lisan kepada PPK untuk menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia dengan sistem Penunjukan Langsung tanpa melakukan survei perusahaan lain dan survey harga sebagai pembanding;
- Bahwa setelah terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. mengajukan penawaran harga dari PT. Genecraft Labs dan dinyatakan diterima, pada bulan Agustus 2020 saksi dr. AMRY ADY HARIS, meminta saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt menyiapkan Surat Perjanjian (Kontrak) dan dokumen pendukungnya, kemudian saksi dr. AMRY ADY HARIS meminta saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. menirukan atau memalsukan tandatangan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA Direktur PT. Genecraft Labs dan stempel PT. Genecraft Labs dalam Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor: 903/2646 tanggal 6 Agustus 2020 untuk Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) Nomor: 903/2643 tanggal 6 Agustus 2020 untuk Pengadaan BMHP (Reagen RT-PCR) serta di dalam dokumen pendukungnya sesuai contoh tandatangan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan stempel PT. Genecraft Labs yang terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. kirim atas permintaan saksi dr. AMRY ADY HARIS. Selanjutnya saksi dr. AMRY ADY HARIS membawa kedua kontrak tersebut

Halaman 14 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku PPK untuk ditandatangani.

- Bahwa setelah pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagen RT PCR) selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan, uji fungsi, dan dilakukan serah terima hasil pengadaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 62/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 tanggal 04 September 2020 untuk pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 62.1/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 tanggal 04 September 2020 untuk pengadaan BMHP (Reagen RT PCR), pada tanggal 27 Oktober 2020 dan pada tanggal 27 Nopember 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menghubungi saksi dr. AMRY ADY HARIS terkait dengan pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagen RT PCR), hingga akhirnya dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 3 Desember 2020 untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) sebesar Rp1.360.889.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 3964/DINKES/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, dan pada tanggal 8 Desember 2020 dilakukan pembayaran untuk pengadaan BMHP (Reagen RT PCR) sebesar Rp1.715.056.700,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor: 4135/DINKES/SP2D-TU/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa tanggal 07 Desember 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dihubungi saksi dr. AMRY ADY HARIS melalui WA menanyakan fee yang dijanjikan dan meminta agar pengajuan fee pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dengan pengadaan BMHP (Reagen RT PCR) tersebut dipisahkan agar nilainya tidak terlalu besar, kemudian pada tanggal 10 Desember 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dihubungi lagi saksi dr. AMRY ADY HARIS menanyakan syarat pengajuan fee yang dijanjikan, sehingga pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. meminta NPWP perusahaan, invoice, dan faktur pajak dan daftar syarat untuk pengajuannya kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS melalui sarana WA. Kemudian saksi dr. AMRY ADY HARIS meminta bantuan saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt mencari nomor rekening perusahaan untuk dipergunakan menerima transferan uang fee dari PT. Genecraft Labs dan saksi TAMSAR LICIA, s.Farm., Apt menghubungi saksi IRVAN WIDIYANTORO, SE Direktur PT. Surya Medika Kendari untuk meminjamkan nomor rekening perusahaannya (PT. Surya Medika Kendari) sebagai penampung komitmen fee 13% dan biaya lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. membuat pengajuan permintaan pembayaran fee 13% untuk saksi dr. AMRY ADY HARIS sebagaimana dijanjikan sebelumnya dengan membuat Pengajuan Uang Muka (PUM) Nomor Pekerjaan: GCL/4213/0820/IA tanggal 17 Desember 2020 yang berisi 3rd Party untuk PPK Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 13% = IDR 399.827.291 dan 3rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 5% = IDR 153.797.053,- seolah-olah tagihan yang harus dibayarkan, kemudian pengajuan Uang muka tersebut diajukan kepada saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs, lalu saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA memanggil terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dan saksi DINA FERDIANITA selaku Project Manager dan menanyakan "ini kontraknya langsung ke kita kan" dan dijawab saksi DINA FERDIANITA "iya pak, langsung" kemudian saksi Ir.

Halaman 15 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA bertanya lagi "terus transfernya gimana" dan saksi DINA FERDIANITA menjawab "ini nanti ditransfernya melalui perusahaan" dan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA menyetujui pemberian fee kepada terdakwa dr. AMRY ADY HARIS terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 dengan membubuhkan tandatangan pada Pengajuan Uang Muka (PUM) yang diajukan terdakwa IMEL ANITYA seolah-olah terdapat pekerjaan/ kerjasama antara PT. Genecraft Labs dengan PT. Surya Medika Kendari padahal sesungguhnya pekerjaan tersebut tidak ada atau fiktif, melainkan untuk menyamarkan proses pengiriman fee berupa diskon 13 % kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS karena telah menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia dalam pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020;

- Bahwa untuk memenuhi administrasi pengiriman fee yang telah disetujui saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA tersebut pada Bagian Keuangan, pada tanggal 23 Desember 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. mengirim WA kepada saksi AMRY ADY HARIS, M.Kes. meminta agar invoice perusahaannya dibuat IRD 399.872.291 + PPN 10% dan pada tanggal 04 Januari 2021 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. mengirim contoh Invoice kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS dan langsung meneruskan ke saksi IRVAN WIDIYANTORO, SE melalui saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. Selanjutnya saksi IRVAN WIDIYANTORO, SE membuat invoice dengan meniru contoh invoice yang dikirim oleh saksi dr. AMRY ADY HARIS melalui saksi TAMSAR LICIA, S.Farm, dengan tulisan invoice "fee komisi pemesanan kit covid-19, optimasi kit covid-19, validasi kit covid-19 dan troubleshooting kit covid-19 senilai Rp439.859.520,00", dan faktur pajak senilai Rp39.987.229,00 seolah-olah PT. Surya Medika Kendari telah mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga berhak menerima pembayaran dari PT. Genecraft Lab;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi dr. AMRY ADY HARIS mengirim invoice dan dan faktur pajak tersebut kepada terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dan terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. langsung mencetaknya lalu melampirkan pada Pengajuan Uang Muka (PUM) pembayaran fee kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS yang telah disetujui saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs, kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menyerahkan kepada saksi YULITA SARI, S.AK selaku Staf Accounting yang kemudian meneruskan kepada MUSYARIFAH selaku Staf Finance untuk menginput purchase payment dari PT. Surya Medika Kendari serta klik otorisasi, dan setelah diparaf MUSYARIFAH menyerahkan kepada saksi INDRIAESTI SETYANINGRUM, SE selaku Manager Accounting dan Finance untuk verifikasi kesesuaian nominal dan bukti dukung dengan memberikan paraf di purchase payment dan klik otorisasi-nya tertanggal 14 Januari 2021, setelah itu diteruskan kepada saksi FELIX TANNY selaku Direktur Utama PT. Genecraft Labs untuk ditandatangani serta di klik otorisasinya, sehingga secara otomatis terbit klik otorisasi yang sudah dijalankan dan uang dari rekening PT. Genecraft Labs Nomor: 703-0400890 pada Bank BCA langsung ditransfer ke rekening Nomor: 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri tertanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp431.862.074,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 16 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terdakwa dr. AMRY ADY HARIS yang mengetahui fee sudah masuk dalam rekening PT. Surya Medika Kendari, meminta saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. mencairkan sebesar Rp300.000.000,00 namun belum sempat Terdakwa dr. AMRY ADY HARIS menikmati uang fee tersebut, Terdakwa dr. AMRY ADY HARIS dan uang fee tersebut diamankan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa perbuatan terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. selaku Technical Sales PT. Genecraft Labs bersama-sama dengan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs memberikan fee berupa diskon 13% dari nilai kontrak kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS selaku Pengawai Negeri tersebut diatas berhubung ditunjuknya PT. Genecraft Labs sebagai penyedia pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2020 dengan sistem Penunjukan Langsung tanpa melakukan survei perusahaan lain dan survey harga sebagai pembanding oleh saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam jabatannya sebagai PPTK Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, kemudian menyalahgunakan kewenangannya memalsukan stempel PT. Genecraft Labs dan tandatangan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA Direktur PT. Genecraft Labs selaku Penyedia dalam dokumen kontrak dan dokumen pengajuan pencairan, bertentangan dengan kewajibannya mematuhi etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a, g dan h, bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika:
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

dan bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada huruf E angka 6 bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

**Atau
Ketiga**

Halaman 17 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IMEL ANITYA, S.Si selaku Technical Sales PT. Genecraft Labs bersama-sama dengan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs (*yang penuntutannya diajukan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di Kantor PT. Genecraft Labs di Business Park Kebon Jeruk Blok F2/9 Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Meruya Utara Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **yang memberi hadiah atau janji, yaitu memberi janji fee berupa diskon kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS terkait pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020, kemudian memberikan uang melalui transfer sebesar Rp431.862.074,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 703-0400890 atas nama PT. Genecraft Labs ke rekening Nomor: 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: SK.813.13/647-9 tanggal 30 September 2008, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan saksi dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 038 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 yang mengusulkan secara lisan kepada PPK menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia jasa Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 dengan sistem Penunjukan Langsung tanpa melakukan survei perusahaan lain dan survey harga sebagai pembandingan, dengan mematuhi etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a, g dan h, bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu melaksanakan tugas secara tertib, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:-----**
- Bahwa terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. sebagai Technical Sales PT. Genecraft Labs mempunyai tugas dan kewenangan membuka pasar baru, melakukan pengenalan produk terhadap konsumen, menjual produk dan mencapai target

Halaman 18 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang ditentukan, menjaga hubungan baik dengan konsumen, dan membantu proses pengiriman;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menerima pesan singkat pada handphone miliknya nomor 087878262956 dari saksi dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: SK.813.13/647-9 tanggal 30 September 2008, yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 038 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, melalui aplikasi WhatsApp (WA) meminta dikirimkan daftar harga barang RT-PCR, RNA, RNA Extraction dan kelengkapannya sebanyak 3000 sampel untuk kebutuhan pembuatan RAB yang akan diajukan ke Gubernur Sulawesi Tenggara, dan terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. melalui WA dengan sengaja mengirimkan saksi dr. AMRY ADY HARIS daftar harga dalam bentuk PDF yang tertulis diskon 10%, didalamnya, lalu saksi dr. AMRY ADY HARIS menghubungi kembali terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. meminta dibuatkan RAB yang tidak tertulis diskon, lalu terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. kembali membuat RAB tanpa tertulis diskon didalamnya, lalu mengirimkan kembali dalam bentuk PDF kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. AMRY ADY HARIS menyusun RAB sesuai yang dikirim terdakwa IMEL ANITYA senilai Rp3.075.940.700,00 (tiga miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian:
 - a. Modal Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) : Rp1.360.884.000,00
 - b. Bahan Medis Habis Pakai (Reagent RT PCR) : Rp1.715.056.000,00lalu menyerahkan kepada saksi dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara sekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuiilah anggaran untuk pengadaan alat RT-PCR dan Reagent RT-PCR sebesar Rp3.076.940.700,00 (tiga miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) senilai RAB yang dibuat oleh terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. yang belakangan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1.02 01 01 67 02 5 2 tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa setelah anggaran pengadaan Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) disetujui sesuai RAB yang dibuat terdakwa IMEL ANITYA, S.Si., kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dihubungi saksi dr. AMRY ADY HARIS dengan maksud melakukan negosiasi terkait dengan besaran discount yang akan diberikan, kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. melaporkan permintaan saksi dr. AMRY ADY HARIS

Halaman 19 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi DINA FERDIANITA selaku Project Manager PT. Genecraft Labs sekaligus atasan langsungnya, dan saksi DINA FERDIANITA memberikan batas diskon 10% sampai dengan 15%, dari nilai kontrak, kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. memberitahukan kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS besaran discount sebesar 10% dari nilai kontrak, namun saksi dr. AMRY ADY HARIS keberatan terhadap besaran discount 10% tersebut *sehingga Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menaikkan besaran discount menjadi 13% dari nilai kontrak dengan maksud agar saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam jabatannya selaku PPTK menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov.Sulawesi Tenggara TA. 2020;*

- Bahwa dengan adanya janji terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. memberikan fee kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam bentuk diskon 13% dari nilai kontrak pengadaan dan menyepakati diskon tersebut tidak dimasukkan dalam Surat Perjanjian (kontrak), saksi dr. AMRY ADY HARIS mengusulkan secara lisan kepada PPK untuk menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia dengan sistem Penunjukan Langsung tanpa melakukan survei perusahaan lainnya dan survey harga sebagai pembanding;
- Bahwa setelah terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. mengajukan penawaran harga dari PT. Genecraft Labs dan dinyatakan diterima, pada bulan Agustus 2020 saksi dr. AMRY ADY HARIS meminta saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt menyiapkan Surat Perjanjian (Kontrak) dan dokumen pendukungnya, kemudian saksi dr. AMRY ADY HARIS meminta saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. menirukan atau memalsukan tandatangan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA Direktur PT. Genecraft Labs dan stempel PT.Genecraft Labs dalam Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor: 903/2646 tanggal 6 Agustus 2020 untuk Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) Nomor: 903/2643 tanggal 6 Agustus 2020 untuk Pengadaan BMHP (Reagen RT-PCR) serta di dalam dokumen pendukungnya sesuai contoh tandatangan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan stempel PT. Genecraft Labs yang terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. kirim atas permintaan saksi dr. AMRY ADY HARIS. Selanjutnya saksi dr. AMRY ADY HARIS membawa kedua kontrak tersebut kepada saksi dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku PPK untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagen RT PCR) selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan, uji fungsi, dan dilakukan serah terima hasil pengadaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 62/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 tanggal 04 September 2020 untuk pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 62.1/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 tanggal 04 September 2020 untuk pengadaan BMHP (Reagen RT PCR), pada tanggal 27 Oktober 2020 dan pada tanggal 27 Nopember 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menghubungi saksi dr. AMRY ADY HARIS terkait dengan pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagen RT PCR), hingga akhirnya dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 3 Desember 2020 untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) sebesar Rp1.360.889.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 3964/DINKES/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, dan pada tanggal

Halaman 20 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Desember 2020 dilakukan pembayaran untuk pengadaan BMHP (Reagen RT PCR) sebesar Rp1.715.056.700,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor: 4135/DINKES/SP2D-TU/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020;

- Bahwa tanggal 07 Desember 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dihubungi saksi dr. AMRY ADY HARIS melalui WA menanyakan fee yang dijanjikan dan meminta agar pengajuan fee pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dengan pengadaan BMHP (Reagen RT PCR) tersebut dipisahkan agar nilainya tidak terlalu besar, kemudian pada tanggal 10 Desember 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dihubungi lagi saksi dr. AMRY ADY HARIS menanyakan syarat pengajuan fee yang dijanjikan, sehingga pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. meminta NPWP perusahaan, invoice, dan faktur pajak dan daftar syarat untuk pengajuannya kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS melalui sarana WA. Kemudian saksi dr. AMRY ADY HARIS meminta bantuan saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt mencari nomor rekening perusahaan untuk dipergunakan menerima transferan uang fee dari PT. Genecraft Labs dan saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt menghubungi saksi IRVAN WIDIYANTORO, SE Direktur PT. Surya Medika Kendari untuk meminjamkan nomor rekening perusahaannya (PT. Surya Medika Kendari) sebagai penampung komitmen fee 13% dan biaya lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. membuat pengajuan permintaan pembayaran fee 13% untuk saksi dr. AMRY ADY HARIS sebagaimana dijanjikan sebelumnya dengan membuat Pengajuan Uang Muka (PUM) Nomor Pekerjaan: GCL/4213/0820/IA tanggal 17 Desember 2020 yang berisi 3rd Party untuk PPK Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 13% = IDR 399.827.291 dan 3rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 5% = IDR 153.797.053,- seolah-olah tagihan yang harus dibayarkan, kemudian pengajuan Uang muka tersebut diajukan kepada saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs, lalu saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA memanggil terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dan saksi DINA FERDIANITA selaku Project Manager dan menanyakan "ini kontraknya langsung ke kita kan" dan dijawab saksi DINA FERDIANITA "iya pak, langsung" kemudian saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA bertanya lagi "terus transfernya gimana" dan saksi DINA FERDIANITA menjawab "ini nanti ditransfernya melalui perusahaan" dan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA menyetujui pemberian fee kepada terdakwa dr. AMRY ADY HARIS terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 dengan membubuhkan tandatangan pada Pengajuan Uang Muka (PUM) yang diajukan terdakwa IMEL ANITYA seolah-olah terdapat pekerjaan/ kerjasama antara PT. Genecraft Labs dengan PT. Surya Medika Kendari padahal sesungguhnya pekerjaan tersebut tidak ada atau fiktif, melainkan untuk menyamarkan proses pengiriman fee berupa diskon 13 % kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS karena telah menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia dalam pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020;
- Bahwa untuk memenuhi administrasi pengiriman fee yang telah disetujui saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA tersebut pada Bagian Keuangan, pada tanggal 23 Desember 2020, terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. mengirim WA kepada saksi AMRY ADY HARIS, M.Kes. meminta agar invoice

Halaman 21 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya dibuat IRD 399.872.291 + PPN 10% dan pada tanggal 04 Januari 2021 terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. mengirim contoh Invoice kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS dan langsung meneruskan ke saksi IRVAN WIDIYANTORO, SE melalui saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. Selanjutnya saksi IRVAN WIDIYANTORO, SE membuat invoice dengan meniru contoh invoice yang dikirim oleh saksi dr. AMRY ADY HARIS melalui saksi TAMSAR LICIA, S.Farm, dengan tulisan invoice "fee komisi pemesanan kit covid-19, optimasi kit covid-19, validasi kit covid-19 dan troubleshooting kit covid-19 senilai Rp439.859.520,00", dan faktur pajak senilai Rp39.987.229,00 seolah-olah PT. Surya Medika Kendari telah mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga berhak menerima pembayaran dari PT. Genecraft Lab;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi dr. AMRY ADY HARIS mengirim invoice dan dan faktur pajak tersebut kepada terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. dan terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. langsung mencetaknya lalu melampirkan pada Pengajuan Uang Muka (PUM) pembayaran fee kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS yang telah disetujui saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs, kemudian terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. menyerahkan kepada saksi YULITA SARI, S.AK selaku Staf Accounting yang kemudian meneruskan kepada MUSYARIFAH selaku Staf Finance untuk menginput purchase payment dari PT. Surya Medika Kendari serta klik otorisasi, dan setelah diparaf MUSYARIFAH menyerahkan kepada saksi INDRIAESTI SETYANINGRUM, SE selaku Manager Accounting dan Finance untuk verifikasi kesesuaian nominal dan bukti dukung dengan memberikan paraf di purchase payment dan klik otorisasi-nya tertanggal 14 Januari 2021, setelah itu diteruskan kepada saksi FELIX TANNY selaku Direktur Utama PT. Genecraft Labs untuk ditandatangani serta di klik otorisasinya, sehingga secara otomatis terbit klik otorisasi yang sudah dijalankan dan uang dari rekening PT. Genecraft Labs Nomor: 703-0400890 pada Bank BCA langsung tertransfer ke rekening Nomor: 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri tertanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp431.862.074,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terdakwa dr. AMRY ADY HARIS yang mengetahui fee sudah masuk dalam rekening PT. Surya Medika Kendari, meminta saksi TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. mencairkan sebesar Rp300.000.000,00 namun belum sempat Terdakwa dr. AMRY ADY HARIS menikmati uang fee tersebut, Terdakwa dr. AMRY ADY HARIS dan uang fee tersebut diamankan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa perbuatan terdakwa IMEL ANITYA, S.Si. selaku Technical Sales PT. Genecraft Labs bersama-sama dengan saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs memberikan hadiah fee kepada saksi dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pengawai Negeri bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a, g dan h, bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika:
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau

Halaman 22 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

dan bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada huruf E angka 6 bahwa *para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini*".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun dan/atau melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. dr. H. MUH. RIDWAN, M.Si

- Bahwa pada bulan Mei 2020 sampai bulan September 2020 saksi menjabat sebagai Plt. Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal terkait anggaran kegiatan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/ Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 kepada pimpinan yakni Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa proses penganggaran pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 yaitu awalnya ada kebutuhan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) sehingga saksi selaku Plt. Kadis Kesehatan pada saat itu mengusulkan untuk membeli Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) kepada Gubernur Sultra dan di setujui oleh Gubernur Sultra kemudian dibawa ke Bappeda, selanjutnya dilakukan persiapan asistensi yang dihadiri oleh unsur BPKP, Kejaksaan, Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Inspektorat, setelah diasistensi dan disetujui dgn dikeluarkan persetujuan oleh Tim Asistensi selanjutnya dilakukan revisi DPA dengan menambahkan **anggaran yang diambil dari**

Halaman 23 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Refocusing. Setelah dana sudah tersedia di **DPA Dinas Kesehatan** kemudian dilakukan persiapan pengadaan yang dilaksanakan oleh PPK.

- Bahwa setelah dana sudah tersedia di DPA Dinas Kesehatan, saksi serahkan kepada dr. Amry Ady Haris selaku PPTK **untuk diproses**, kemudian Terdakwa yang lakukan proses harga, dibuatkan kontrak tinggal saksi tanda tangani;
- Bahwa jumlah anggaran yang kami usulkan masing-masing:
 - Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) senilai Rp.1.360.884.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid-19 (Reagen RT PCR) senilai Rp.1.715.056.700,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa pengadaan tersebut, tidak dilakukan pelelangan, tetapi penunjukan langsung saja dan memungkinkan ditunjuk langsung berdasarkan LKPP.
- Bahwa saksi yang melakukan penunjukan langsung;
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek pengadaan tersebut, PT. GENERAFT LABS;
- Bahwa setelah dilakukan penunjukan langsung atas proyek tersebut, selanjutnya dr. Amry Ady Haris melapor kepada saksi, PT. GENERAFT LABS distributor alat tersebut dan kualitasnya alatnya bagus;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas, saksi sebagai KPA;
- Bahwa diperlihatkan kontrak kepada saksi, benar itu kontraknya dan saksi yang tanda tangan dengan Teddy Gunawan;
- Bahwa yang **buat draft RABnya** adalah dr. Amry Adi Haris;
- Bahwa **setelah** diasistensi dan disetujui dan dikeluarkanlah persetujuan oleh Tim Asistensi, kemudian dilakukan kontrak;
- Bahwa dalam rangka menyusun harga satuan sebagaimana dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja, saksi mengambil data dari calon penyedia dalam hal ini PT. GENERAFT LABS **melalui PPTK yakni dr. AMRY ADY HARIS** berupa dokumen Price List tertanggal 04 Juli 2020 **yang dikirimkan** oleh saudara IMEL ANITYA selaku Technical Sales PT. GENERAFT LABS. Setelah membaca price list yang berisi harga dan spesifikasinya maka saksi memerintahkan PPTK (dr. AMRY ADY HARIS) untuk membuat dokumen Kerangka Acuan Kerja dan saksi tandatangani pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Teddy Gunawan. Kontrak itu setelah saksi tanda tangani dikirimkan kepada Teddy Gunawan untuk ditanda tangani;
- Bahwa terkait dengan harga barang apa dilakukan perbandingan harga, survey harga atau dilakukan perbandingan perusahaan, tidak dilakukan karena masa pandemi Covid-19;

Halaman 24 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mengenai pencairan, saksi tidak tahu karena pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Kadis Kesehatan belum dilakukan pembayaran, dan **pembayarannya dilakukan pada masa jabatan Plt. Kadis Kesehatan yang menggantikan saksi** yaitu ibu USNIA;
- Bahwa Saksi tidak ketahui harganya;
- Bahwa kontrak itu setelah saksi tanda tangani dikirimkan kepada Teddy Gunawan untuk ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang diskon harga;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/ Regaent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, ibu USNIA pernah menemui saksi dan menawarkan alat PCR tapi menggunakan pihak ketiga namun saksi menolak karena hasil asistensi kami sudah diingatkan agar tidak menggunakan pihak ketiga atau dengan kata lain harus belanja langsung ke distributor sehingga waktu itu yang ditawarkan ibu USNIA tidak diterima, karena satu-satunya distributor yang memiliki PCR merk Jerman adalah PT. GENE CRAFT LABS. Selain itu juga alat PCR dari distributor PT. GENE CRAFT LABS juga sudah dipakai di Balai POM dan kualitasnya sudah teruji, sedangkan yang ditawarkan oleh ibu USNIA merk dari China sementara selama ini untuk pembelian alat kesehatan kami selalu lebih menjamin kualitas yang berasal dari Jerman dan Jepang;
- Bahwa yang tanda tangan saksi dan Teddy Gunawan, setelah saksi tanda tangan di Kendari, baru dikirim oleh dr. Amry Ady Haris dan Tamsar kepada Teddy Gunawan untuk ditanda tangani;
- Bahwa Teddy Gunawan itu selaku Direktur PT. Genecraft Labs saksi melihat ada tanda tangannya didaftar harga yang diperlihatkan oleh dr. Amry Ady Haris kepada saksi;
- Bahwa **tidak ada daftar harga diskon dari PT. Genecraft Labs;**
- Bahwa yang buat kontrak Tamsar, selaku staf Dinas Kesehatan. Saksi ikut, terkait merencanakan anggaran, sedang dr. Amry Ady Haris selaku PPTK kaitannya merencanakan anggaran;
- Bahwa Saksi sebagai KPA merangkap PPK;
- Bahwa bukan saksi yang mengangkat dr. Amry Ady Haris menjadi PPTK, Pejabat sebelum saksi yang angkat;
- Bahwa Tugas PPK adalah menyusun perencanaan pengadaan, merancang kontrak, membuat, menanda tangani, melaksanakan kontrak;
- Bahwa terkait dengan proyek ini, Saksi serahkan sepenuhnya kepada dr. Amry Ady Haris, tetapi saksi bertanggung jawab terkait pengadaan barangnya;
- Bahwa ada serah terima barang dan sudah dijalankan sampai sekarang;

Halaman 25 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan langsung paket pekerjaan pengadaan alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dengan Nilai Total HPS Rp. 1.360.884.000, saksi tidak mengundang calon penyedia lainnya dan juga tidak melakukan perbandingan harga dengan alasan harga yang dipakai adalah harga distributor selain itu PT. GENERAFT LABS memberikan surat pernyataan kewajaran harga serta penyedia mau dilakukan audit;
- Bahwa ada surat pernyataan kewajaran harga, siap mengembalikan apabila harga kemahalan;
- Bahwa Kontrak I Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COVID-19 (Reagen RT PCR) senilai Rp.1.715.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah) lebih dan Kontrak kedua Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) senilai Rp.1.360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) lebih.
- Bahwa barangnya datang dulu baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa jumlah dan kualitas barang yang datang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Terdakwa dr. Amry Ady Haris sakit kakinya itu karena jatuh di got rumah sakit bukan jatuh di Kantor Dinas Kesehatan atau bukan karena dikejar seseorang;
- Bahwa dr. Amry Ady Haris melaporkan perkembangan pengadaan barang tsb;
- Bahwa saksi tertarik dengan barang tersebut karena Balai POM menggunakan barang itu sudah bertahun-tahun;
- Bahwa Harga alat tersebut yakni: Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COVID-19 (Reagen RT PCR) senilai Rp.1.715.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah) lebih, sedang Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) senilai Rp. 1. 360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, distributornya hanya PT. Genecraft Labs saja;
- Bahwa yang mengajukan proposal saksi sendiri dan dibuat kerangkanya oleh dr. Amry Ady Haris, selanjutnya diajukan kepada Gubernur Sultra;
- Bahwa data harga dibawa oleh dr. Amry Ady Haris dari Teddy Gunawan, tidak ada informasi lain;
- Bahwa Saksi tahu Teddy Gunawan selaku Direktur PT. Genecraft Labs dan Imel Anitya selaku staf PT. Genecraft Labs karena adanya kontrak dan saksi diberitahu oleh dr. Amri Ady Haris;
- Bahwa terkait dengan diskon pengadaan alat pemeriksaan Covid-19 tersebut sebagaimana keterangan saksi di berita acara pemeriksaan penyidik, **memang pernah ada penyampaian dari dr. Amry Ady Haris kepada saksi;**
- Bahwa dilakukan **diskon itu pada bulan Januari 2021;**
- Bahwa Saksi sudah dapat informasi dari PT. Genecraft Labs, baru **ada tawaran dari ibu Usnia barang buatan dari Cina;**

Halaman 26 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait proyek dalam perkara ini saksi melakukan penunjukan langsung, tidak dilakukan pelelangan, yang hanya berdasarkan LKPP, tidak ada dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa kedua kegiatan tersebut anggarannya bersumber dari Dana Refocusing melalui revisi DPA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, saksi yang usulkan untuk dilakukan perubahan atau revisi anggaran;
- Bahwa yang melakukan **usul perubahan anggaran** dibuat oleh dr. Amry Ady Haris;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi/membenarkan;

2. USNIA, A.Md.Keb.,SKM

- Bahwa pada bulan September 2020, tanggal 23, saksi menjabat sebagai Plt. Kadis Kesehatan Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi selaku KPA dan PPK, tetapi sudah selesai proses pengadaannya, Saksi tidak ketahui pengadaannya;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran terhadap pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP (Reagent RT PCR), saksi langsung meminta asistensi kepada Tim APIP yang terdiri dari unsur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara, dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tenggara. Setelah dilakukan asistensi/ pemeriksaan dokumen pembayaran dan dokumen pendukungnya, ditemukan kekurangan dokumen berupa dokumen perbandingan harga penjual di tempat lain. Sehingga sebelum saksi tandatangan dokumen pencairan, saksi meminta kepada Sdr. dr. AMRY ADY HARIS untuk melengkapi dokumen dimaksud, dan setelah dilengkapi dokumen, perbandingan harga penjual di tempat lain, saksi baru tandatangan dokumen pencairan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP (Reagent RT PCR) kepada PT. Genecraft Labs.
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen pencairan tersebut atau pembayaran pada tanggal 7 November 2020;
- Bahwa **pada waktu pembayaran memang sudah ada barangnya;**
- Bahwa pada waktu saksi tanda tangan dokumen pembayaran sudah ditanda tangan yang lain, baru saksi tanda tangani;
- Bahwa berita acara pembayaran ditandatangani di Kendari, **saksi tanda tangan setelah semua sudah tanda tangan;**
- Bahwa ada 2 (dua) dokumen barang yang saksi tanda tangani;
- Bahwa waktu saksi tanda tangan **tidak ada pembicaraan dana transfer;**

Halaman 27 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menawarkan harga alat sebesar Rp.874.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) lebih kepada dokter H. Muh. Ridwan hanya referensi saja, saat itu saksi masih Kabid, nanti saksi menjadi Plt Kepala Dinas Kesehatan baru saksi tahu ternyata sudah ada barang dari PT. Genecraft Labs;
- Bahwa terkait kegiatan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP (Reagent RT PCR), perannya saksi hanya melanjutkan saja dan melakukan pembayaran;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani dokumen pencairan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP (Reagent RT PCR), saksi langsung meminta asistensi kepada Tim APIP yang terdiri dari unsur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara, dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tenggara. Setelah dilakukan asistensi/ pemeriksaan dokumen pembayaran dan dokumen pendukungnya, ditemukan **kekurangan dokumen berupa dokumen perbandingan harga penjual di tempat lain**. Sehingga sebelum saksi tandatangan dokumen pencairan, saksi meminta kepada Sdr. dr. AMRY ADY HARIS untuk melengkapi dokumen dimaksud, dan setelah dilengkapi dokumen perbandingan harga penjual di tempat lain, saksi baru tandatangan dokumen pencairan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP (Reagent RT PCR) kepada PT. Genecraft Labs.
- Bahwa saksi tandatangan dokumen pencairan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan melakukan pembayaran senilai Rp.1.360.884.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) senilai Rp. 1.715.056.700,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada serah terima jabatan karena saat itu pejabat sebelumnya yang saksi ganti bernama dokter H. Muh. Ridwan sedang terpapar Covid-19;
- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen pencairan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) dan melakukan pembayaran;
- Bahwa tujuan saksi usulkan alat merek buatan dari Cina kepada dokter H. Muh. Ridwan hanya referensi saja dan tidak punya pengetahuan untuk itu;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sesuai dengan dokumen yang ada, sesuai dengan hasil asistensi yang telah dilengkapi dokumennya;
- Bahwa yang tanda tangan SPM adalah saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran ada SP2Dnya dan saksi melakukan pembayaran ke rekening PT. Genecraft Labs sesuai dengan dokumen, sedang pajaknya dipisahkan yakni pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19

Halaman 28 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RT-PCR) senilai Rp.1.360.884.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) senilai Rp.1.715.056.700,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa saksi melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/membenarkan;

3. Dra. Hj. ISMA, M.Si

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi pekerjaannya ASN yakni Kepala BPKAD Prov. Sultra;
- Bahwa Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) adalah senilai Rp.1.360.889.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Sedangkan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid-19 (Reagen RT PCR) senilai Rp. 1.715.056.700,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa Proses Penganggaran pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid-19 (Reagen RT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yaitu setelah ada instruksi dari Kementerian sekitar bulan Maret 2020 untuk melakukan refocusing, kemudian dilakukan rapat dengan TAPD, dan pada saat rapat tersebut Sekda meminta kepada saksi selaku Kepala BPKAD untuk menyiapkan dana Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), namun menurut saksi mengatakan terlalu besar karena dana tersebut harus dana yang tersedia dan pada saat itu kesediaan anggaran Pemda hanya Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) dan kemudian ada Surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Mendagri yang menyebutkan dana refocusing diambil dari Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Pegawai (kecuali dana bos) dan Belanja Modal yang ditarik dari masing-masing OPD, setelah dana tersedia kemudian teknis pembagian ke OPD terkait sudah diserahkan kepada BAPPEDA termasuk besaran untuk OPD terkait, kemudian masing-masing OPD diminta untuk membuat RKA yang selanjutnya RKA diasistensi oleh Tim Asistensi yang terdiri Inspektorat, Kejaksaan, BPKP, Biro Hukum dan Biro Pengadaan, setelah disetujui oleh Tim Asistensi kemudian dimasukkan dalam perubahan APBD dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Bahwa sumber dana untuk Program Percepatan Penanganan Covid-19 sebagian bersumber dari APBD dan sebagian pula ada yang bersumber dari

Halaman 29 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN yakni Kementerian terkait namun khusus terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 dananya bersumber dari APBD Prov. Sultra Tahun 2020.

- Bahwa untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 telah dibayarkan seluruhnya, masing-masing: Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dibayarkan tanggal 3 Desember 2020 senilai Rp. 1. 360.884.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 3964/DINKES/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020. Dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT PCR) dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020 senilai Rp. 1.715.056.700,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 4135/DINKES/SP2D-TU/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.
- Bahwa terkait apa sama nilainya jumlah yang dianggarkan dengan jumlah nilai yang dibayarkan, hanya nilai ujungnya saja yang berbeda.
- Bahwa kami dari BPKAD melakukan pembayaran kalau sudah memenuhi syaratnya;
- Bahwa terkait dengan proses pembayarannya, Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) senilai Rp. 1. 360.884.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibayarkan langsung; Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT PCR) senilai Rp. 1.715.056.700,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) barang dipake habis pembayarannya melalui Bendahara;
- Bahwa Saksi selaku Kepala BPKAD kalau rapat hanya dengan Kepala Dinas, BUD, selama pandemi tidak menerima tamu di ruangan, tidak berhubungan dengan PPTK, dr. Amry;
- Bahwa terkait dana untuk wabah covid-19 penanganannya berdasarkan surat Edaran Mendagri;
- Bahwa Dana itu sudah ada di daerah tidak lewat DPR;
- Bahwa untuk APBD Tahun 2020 telah beberapa kali dilakukan perubahan namun yang berkaitan dengan Covid-19, masuk diperubahan ke-3 sampai dengan perubahan ke-5, dan khusus untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah

Halaman 30 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam perubahan ke-4 APBD Prov. Sultra.

- Bahwa Dana APBD yang dialihkan ke covid-19 adalah dana dari belanja pegawai, belanja modal;
- Bahwa terkait apa ada Surat Edaran Gubernur tentang penganggaran pengadaan untuk menyikapi kondisi pandemi, tidak ada, setahu saksi hanya berdasarkan LKKP saja pedomannya, dan saksi tidak lihat data pendukungnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan dr. Amry Ady Haris;
- Bahwa benar proyek pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2020 adalah penunjukan langsung (LS) yaitu - Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) senilai Rp. 1. 360.884.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid-19 (Reagen RT PCR) senilai Rp. 1.715.056.700,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa dalam proses pengajuan pencairan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid-19 (Reagen RT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 tidak ada kendala;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. RISTHA RAPA, SE

- Bahwa saksi pekerjaannya ASN sebagai Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
- Bahwa yang melakukan pengajuan pembayaran adalah dr. Amry Ady Haris selaku PPTK;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan pengajuan pembayaran tersebut antara lain dokumen kontrak;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya karena saat itu belum lengkap dokumennya maka saksi serahkan kembali kepada saudara TAMSAR untuk dilengkapi kekurangan dokumennya (seperti kontrak dan tanda tangan penyedia belum ada dokumen yang diserahkan). Setelah dilengkapi oleh TAMSAR maka saksi membuat SPM-LS dan mengajukannya ke ibu HJ. USNIA, Amd.Keb, SKM selaku Pengguna Anggaran/KPA/Plt. Kadis Kesehatan Prop. Sultra untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh ibu kadis kesehatan maka selanjutnya dokumen keuangan tersebut saksi susun dan serahkan ke

Halaman 31 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKAD. Setelah itu diperiksa oleh petugas BPKAD lalu mereka yang mentransfer ke rekening PT. GENE CRAFT LABS.

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti SPP, SPMnya dan menyatakan benar;
- Bahwa ada dokumen kontraknya, tidak bisa diproses pencairannya kalau tidak ada kontraknya;
- Bahwa pencairan terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 ada 2 (dua) kali pencairan. Dan dananya ditransfer ke rekening PT. Genecraft Labs;
- Bahwa yang hubungi PT. Genecraft Labs bila dananya sudah ditransfer adalah PPTK, dr. Amry;
- Bahwa terkait pencairannya apa dipotong untuk diskon, saksi tidak tahu tentang diskon, kecuali pajak saksi tahu dipotong;
- Bahwa Tugas Bendahara pengeluaran yakni mengelola uang, menerima, menyimpan, melakukan pembayaran;
- Bahwa kalau sudah lengkap berkasnya dibawa ke Bendahara untuk dibuat SPMnya;
- Bahwa bisa dipotong oleh Bendahara kalau ada pajaknya.
- Bahwa dalam kontrak antara PT. Genecraft Labs dan Dinas Kesehatan Provinsi Sultra terkait dana kegiatan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/ Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pem Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, tidak ada potongan untuk pajak;
- Bahwa tidak akan dilakukan pembayaran bila dokumen tidak ditanda tangan;
- Bahwa saksi sudah lakukan pembayaran, semua kontrak saksi sudah bayar termasuk belanja modal;
- Bahwa terkait dananya apa sudah masuk di rekening pak Teddy Gunawan selaku Direktur PT. Genecraft Labs, benar sudah masuk, tidak ada penolakan;
- Bahwa nilai dana Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) senilai Rp.1.360.884 .000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dibayarkan tidak ada yang persoalkan. Kewajiban sebagai bendahara sudah dibayarkan semua dan tidak ditolak;
- Bahwa syaratnya dilakukan pembayaran kalau dokumennya sudah lengkap;
- Bahwa saksi yang prin SPP, **ditanda tangan PPTK dan Kepala Dinas**;
- Bahwa Kontrak dan kwitansi ditanda tangani oleh Teddy Gunawan;
- Bahwa tidak ada tanda tangannya Imel Anitya di dokumen pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Imel Anitya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. I KADEK SUTOMO

Halaman 32 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan PNS/Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Prov. Sultra/Kasi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kedudukan saksi dalam pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR), Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 tidak ada, namun saksi adalah Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara yang diberikan kewenangan membuat dokumen/melakukan pengadaan atas pengadaan yang nilainya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00, sedangkan nilai pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 sehingga menjadi kewenangan langsung Kepala Dinas Kesehatan selaku PPK.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020, **saksi dipanggil dr. AMRY ADY HARIS** dan mengatakan kepada saksi, "tolong bantu buat surat pesanan". Setelah saksi **diberi dokumen pendukungnya** oleh dr. AMRY ADY HARIS, lalu saksi bantu membuatkan Surat Pesanan, lalu saksi print dan saksi serahkan kepada dr. AMRY ADY HARIS di Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dokumen pendukung yang pernah **saksi terima** dari dr. AMRY ADI HARIS tersebut berupa **soft file PDF sebanyak 3 (tiga) lembar** berisi daftar barang dan harga dari PT. Genecraft Labs, tertulis disudutnya Quotation, GCL/5581R1/0720/IA, REV.0, Date: 04-07-2020, yang ditandatangani oleh IMEL ANITYA selaku Technical Sales PT. GeneCraft Labs dan dokumen tersebut saksi terima dari terdakwa dr. AMRY ADY HARIS melalui WhatsApp (WA)-nya dengan nomor **081341678980** ke WA saksi nomor 081342790766 pada **tanggal 5 Agustus 2020**. Lalu saksi bantu membuatkan Surat Pesanan alat pemeriksaan kesehatan covid-19 (RT-PCR) yang ditujukan kepada PT. Genecraft Labs yang akan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara. Setelah surat tersebut saksi buat, langsung saksi **serahkan kepada dr. Amry Ady Haris**. Setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti dokumen berupa 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah kerja yang didalamnya terdapat 8 (delapan) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor: 903/2647 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh bapak dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara dan Sdr. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs, benar Surat Pesanan dalam dokumen tersebut saksi yang buat atas perintah dr. Amry Ady Haris;

Halaman 33 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya membantu khusus membuat Surat Pesanan pembelian Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR), Program Percepatan Penanganan Covid-19;
- Bahwa terkait tanda tangan dan capnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi setelah menyerahkan surat pesanan itu tidak lagi komunikasi dengan dr. Amry Ady Haris;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. TAMSAR LICIA, S.Farm, Apt

- Bahwa saksi sebagai staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Sultra dan kenal dengan dr. Amry Ady Haris;
- Bahwa terkait dengan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/ Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yang saksi lakukan dengan membantu dr. Amry Ady Haris seluruh terkait pengadaan alat pemeriksaan Covid-19 tersebut.
- Bahwa saksi yang **buat rancangan kontrak**;
- Bahwa saksi yang **buat dokumen** yang ditandatangani oleh Teddy Gunawan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti dokumen yang dibuat oleh saksi dan ditanda tangani oleh Teddy Gunawan, benar dokumen itu yang saksi buat;
- Bahwa perjanjian kontrak saksi yang **buat atas perintah** dr. Amry Ady Haris sebagai PPTK;
- Bahwa dokumen yang saksi buat tersebut saksi yang tanda tangani, **bukan** Teddy Gunawan yang tanda tangan. Saksi **disuruh oleh dr. Amry Ady Haris** untuk menandatangani dokumen yang atas nama TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dengan **memperlihatkan contoh tandatangan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA** dari HP dr. AMRY ADY HARIS namun sebelum saksi tandatangan terlebih dahulu saksi menanyakan "apakah sudah ijin yang di Jakarta" dan **dijawab dr. AMRY ADY HARIS "iya sudah"** sehingga saksi tiru menandatangani dokumen **kontrak dan Surat Pernyataan** Kewajaran Harga atas nama TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA;
- Bahwa stempelnya juga saksi yang **buat atas perintah** dr. Amry Ady Haris, bukan asli stempel PT. Genecraft Labs;
- Bahwa stempel itu saksi pesan dan dibuat di samping Poltekes Kendari;
- Bahwa contoh stempel itu saksi **dikirimkan oleh dr. Amry Ady Haris** dalam bentuk foto;
- Bahwa semua dokumen yang terlampir di kontrak saksi yang buat;
- Bahwa terkait dengan dokumen pencairan semua saksi yang tanda tangan;

Halaman 34 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan Teddy Gunawan bukti stempel, dan benar stempel itu yang saksi pesan dan dibuat di samping Poltekes Kendari. Teddy Gunawan mengatakan stempel itu bukan stempel PT. Genecraft Labs;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai adanya fee tersebut dari PT. Genecraft Labs kepada dr. AMRY ADI HARIS, namun **pada akhir bulan Desember 2020**, dr. AMRY ADY HARIS menyuruh **saksi untuk mencari** rekening karena ada perusahaan yang mau transfer, selanjutnya beberapa hari kemudian masih bulan Desember 2020 saksi menghubungi sdr. IRVAN melalui telpon dan bertanya "apakah rekening perusahaannya bisa dipinjam untuk mentransfer dana dari perusahaan" dan dijawab oleh IRVAN "nanti saksi konsultasikan dulu". Beberapa hari kemudian tepatnya awal bulan Januari 2021 dr. AMRY ADY HARIS **kembali menghubungi saksi** dan menanyakan "apakah sudah ada nomor rekening yang didapat" dan saksi menjawab "iya, ada pak nomor rekening IRVAN", selanjutnya saksi telpon kembali IRVAN dan saksi sampaikan "bagaimana pak dengan rekening perusahaannya bisa ji dipinjam" dan dijawab oleh IRVAN "iya Tam, bisa ji". Kemudian dr. AMRY ADY HARIS **meminta agar IRVAN membuat invoice** dan dr. AMRY ADY HARIS mengirimkan contoh invoice yang harus dibuat kepada saksi dan saksi teruskan ke pak IRVAN. Sore hari IRVAN menghubungi saksi dan menanyakan apakah invoice yang dikirimkan tersebut seperti itu akan yang dia buat dan saya menjawab "iya, sesuai contoh yang dikirim oleh dr. AMRY" kemudian IRVAN membuat **invoice yang berisi commission fee (biaya komisi) dengan rincian antara lain pengepakan dan pengemasan barang** dan dalam invoice sudah dicantumkan nomor rekening perusahaan milik IRVAN, selanjutnya IRVAN mengirim kembali kepada saksi dan saksi **teruskan kepada dr. AMRY ADY HARIS**;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita saksi menjemput dr. AMRY ADY HARIS di rumahnya lalu menuju ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra, setelah berada di kantor Kejaksaan sekitar jam 11.00 wita **saksi diminta dr. AMRY ADY HARIS** untuk menghubungi saudara IRVAN dengan maksud agar dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) **segera dicairkan** dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 jam. 13.24 wita IRVAN datang membawa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan **menyerahkannya kepada dr. AMRY ADY HARIS** selanjutnya dr. AMRY ADY HARIS menyerahkan uang tersebut kepada Jaksa Penyelidik secara sukarela dan saksi ikut menyaksikan.
- Bahwa awalnya uang yang dikirim ke rekening perusahaan milik IRVAN tersebut saksi tidak tahu mengenai uang apa, namun pada saat dr. AMRY ADY HARIS dimintai keterangan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra menyampaikan di hadapan pemeriksa bahwa ada discount 10% untuk

Halaman 35 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan PCR dan uangnya di transfer melalui rekening PT. Surya Medika Kendari (SMK) dan saat itu saksi baru tahu ternyata saksi disuruh untuk mencairkan rekening perusahaan itu untuk tujuan mentransfer uang discount 10% dari PT. Genecraft Labs;

- Bahwa uang yang ditransfer dari PT. Genecraft Labs ke rekening PT. Surya Medika Kendari milik IRVAN WIDIANTORO sejumlah Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah), yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh dr. Amry Adi Haris secara sukarela ke Penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing: Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang saat itu saksi yang menghubungi IRVAN WIDIANTORO untuk menarik Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) **atas permintaan dr. Amry Adi Haris** pada saat diminta keterangan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra. Dan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sejumlah Rp. 131.862.074,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) diserahkan oleh IRVAN WIDIANTORO kepada Penyidik Kejati Sultra.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti hasil percakapan yang diprint dari HP merk iPhone 11 warna Abu-abu dengan nomor Simcard 082115555892, dan saksi membenarkannya, itu adalah hasil percakapan saksi yang menggunakan HP merk iPhone 11 warna Abu-abu milik saksi tsb;
- Bahwa Saksi membantu dr. Amry Ady Haris tersebut karena saksi bekerja satu bidang dengan dr. Amry Ady Haris pada Dinas Kesehatan Prov. Sultra;
- Bahwa Saksi disuruh oleh dr. Amry Ady Haris untuk tanda tangan namanya Teddy Gunawan, menurut saksi yang dilakukan itu tidak benar, tetapi saksi disuruh dr. Amry Ady Haris dan ia bilang sudah ada izin dari Jakarta;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan yang saksi lakukan tersebut baru 1 (satu) kali ini.
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah dr. Amry Ady Haris dari Irvan;
- Bahwa ada kwitansi tanda terima uang tersebut dari Irvan kepada dr. Amry Ady Haris;
- Bahwa terkait uang yang sejumlah Rp. 131.862.074,- uang tersebut telah diserahkan oleh IRVAN WIDIANTORO kepada Penyidik Kejati Sultra untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Saksi mencontoh tanda tangannya Teddy Gunawan di WA dikirim dari WA ibu Imel Anitya, saksi **diperintah dr. Amry Ady Haris secara lisan** untuk contoh tanda tangan di WA yang dikirim dari WAnyA Imel Anitya;
- Bahwa dr. Amry Ady Haris itu adalah Kabid. Saksi;

Halaman 36 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dr. Amry Ady Haris ada usaha lainnya selain ia sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni punya apotik;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan uang oleh dr. Amry Ady Haris untuk cari rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Teddy Gunawan sebagai Direktur PT. Genecraft Labs karena ada profilnya. Harus ada profil kalau dijilid kontraknya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti Akta Pendirian Perusahaan, Teddy Gunawan sebagai Direktur PT. Genecraft Labs, benar itu Akta pendiriannya;
- Bahwa pada saat diantar uang tersebut di Kejaksaan Tinggi Sultra, memang ada saksi disitu;
- Bahwa saat masuk dan ditarik uang tersebut ada antara waktunya. Pada saat setelah masuk uang tersebut ke rekening PT. Surya Medika milik Irvan, malamnya saksi beritahu dr. Amry Ady Haris. Pada saat akan ke Kejaksaan dr. Amry Ady bilang pada saksi bahwa sebaiknya uang itu dikembalikan saja;
- Bahwa niatnya sendiri dr. Amry Ady Haris dikembalikan saja uang itu;
- Bahwa Jaksa bernama Sugi yang **minta pada dr. Amry Ady Haris** supaya ditarik uang yang masuk direkening PT. Surya Medika milik Irvan tersebut, selanjutnya dr. Amry Ady Haris hubungi saksi, lalu saksi hubungi Irvan untuk ditarik uang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Jaksa Sugi, katanya ia intel;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima uang tersebut dari Jaksa;
- Bahwa pada saat uang tersebut ditarik dan disetor di Kejaksaan oleh Irvan, **saksi temani** dr. Amry Ady Haris di Kejaksaan Tinggi, dan **saksi lihat** pada saat uang tersebut ditarik dan disetor oleh Irvan di Kejati Provinsi Sultra;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pembicaraan dr. Amry Ady Haris dengan Imel Anitya, cuma bilang dari pengurangan harga 10 % itu;
- Bahwa setelah saksi menandatangani semua dokumen atas nama Teddy Gunawan, saksi tidak mendapat keuntungan dari dr. Amry Ady Haris;
- Bahwa terkait maksudnya sudah izin dari Jakarta, dr. Amry Ady Haris bilang pada saksi sudah Izin dari PT. Genecraft Labs, sehingga saksi tanda tangan semua dokumen atas nama Teddy Gunawan;
- Bahwa saksi menanda tangani semua dokumen-dokumen tersebut atas nama TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA, saksi tanda tangani dokumen-dokumen tersebut **atas perintah dr. Amry Ady Haris**;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan;

7. IRVAN WIDIYANTORO, SE

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Surya Medika Kendari (SMK);
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah membuat invoice yang berisi jenis item kegiatan pekerjaan jasa pengepakan alat kesehatan;

Halaman 37 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah rekening perusahaan saksi diminta oleh dr. Amry Ady Haris melalui Tamsar;
- Bahwa perusahaan saksi yakni PT SURYA MEDIKA MANDIRI (SMK) tidak pernah bekerja sama dengan PT. Genecraft Labs.
- Bahwa yang minta tolong pada saksi untuk dibuatkan invoice tersebut adalah dr. Amry Ady Haris melalui Tamsar untuk dibuatkan invoice tsb.
- Bahwa sebenarnya saksi tidak ada kaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR), Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 namun pada bulan Desember Tahun 2020, saksi dihubungi oleh TAMSAR untuk meminjam rekening perusahaan saksi (PT. Surya Medika Kendari) karena ada dana yang akan ditransfer **untuk kepentingan dr. AMRY ADY HARIS** yang minta tolong untuk menggunakan rekening perusahaan saya, sehingga saksi mengatakan "pembayaran apa yang masuk tanpa ada keterangan", kemudian TAMSAR sampaikan nanti dikonsultasikan ke dr. AMRY ADY HARIS. Selang beberapa lama masih di bulan Desember Tahun 2020, TAMSAR melalui aplikasi whatsapp mengirimkan contoh invoice dan menuliskan jenis item kegiatan **pekerjaan jasa pengepakan alat kesehatan** yang mesti saksi masukan kedalam invoice, lalu saksi membuat invoice yang berisi jenis item kegiatan pekerjaan jasa pengepakan alat kesehatan **seolah-olah** saksi melakukan pekerjaan tersebut dan meminta penagihan kepada PT. Genecraft Labs kurang lebih sebesar Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah), kemudian invoice tersebut saksi kirimkan ke TAMSAR melalui aplikasi whatsapp dan saksi katakan "apa sudah seperti ini contoh invoice" dan dikatakan oleh TAMSAR "iya, nanti saya sampaikan ke dr. Amry Adi Haris". Kemudian pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 15.00 wita** ada pemberitahuan di mobile banking saksi telah masuk dana sebesar Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) sehingga saksi informasikan ke TAMSAR. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 11.30 wita saksi dihubungi oleh TAMSAR diminta untuk mencairkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan saksi tanyakan ke TAMSAR kenapa dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kemudian TAMSAR mengatakan dr. AMRY ADY HARIS bilang ada fee yang di transfer ke PT. Surya Medika Kendari (PT. SMK) sehingga saksi kaget dan tetap membawa uang tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan **menyerahkan kepada dr. AMRY ADY HARIS**. Selanjutnya dr. AMRY ADY HARIS menyerahkan kepada Jaksa

Halaman 38 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara secara sukarela dan saksi bersama TAMSAR ikut menyaksikannya.

- Bahwa terkait dengan pengadaan dan saksi membuat invoice tersebut, baru kali itu saksi lakukan;
- Bahwa kalau uang sejumlah Rp.131.870.000,- saksi serahkan kepada Penyidik Kejati Sultra pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 kepada Penyidik Kejati Sultra.
- Bahwa saksi pernah kirim invoice pada Teddy Gunawan;
- Bahwa uang tersebut masuk di rekening saksi dari PT. Genecraft Labs pada tanggal **18 Januari 2021, kemudian saksi informasikan kepada Tamsar, lalu malamnya Tamsar sampaikan kepada dr. Amry Ady Haris;**
- Bahwa terkait mengapa uang tersebut dikirim ke rekening perusahaan saksi, karena dr. Amry Ady Haris bilang dikirimkan ke rekening perusahaan saksi;
- Bahwa Saksi yang menarik uang sejumlah Rp.131.870.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi membuat invoice dan terkait contoh kalimat di invoice itu saksi dikasih contoh invoice dari Tamsar dan saksi hanya tanda tangan saja. Awalnya saksi tidak tahu dana itu dari mana, saksi tahu nanti ada invoice itu;
- Bahwa Tamsar mengatakan pada saksi minta tolong dikasih nomor rekening perusahaan saksi **untuk dr. Amry Ady Haris;**
- Bahwa setelah ada invoice dan ternyata uang masuk ke rekening perusahaan saksi, dana itu **untuk kepentingan dr. Amry Ady Haris.** Saat itu uang tersebut sudah disimpan di meja Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Bahwa tidak ada yang janji kepada saksi terkait dengan dipinjamnya rekening perusahaan saksi tersebut;
- Bahwa Uang tersebut masuk direkening perusahaan saksi jam 03.00 sore;
- Bahwa uang yang masuk direkening perusahaan milik saksi tersebut sejumlah Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa pada saat Tamsar menghubungi saksi untuk meminjam rekening perusahaan saksi, sudah menyampaikan **yang meminjam itu adalah dr. AMRY ADY HARIS** namun tidak disampaikan berapa jumlah yang akan ditransfer dan saksi tahu mengenai jumlah yang ditransfer setelah masuk di rekening perusahaan saksi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 yaitu sejumlah Rp. 431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi/membenarkan;

8. AMELIA PURNAMASARI NORSUL, S.Fam, Apt.

- Bahwa saksi pekerjaan Swasta/Karyawan PT Surya Medika Kendari (SMK);

Halaman 39 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Medika Kendari sejak 27 Desember 2016;
- Bahwa nama dari Direktur PT. Surya Medika Kendari (SMK) adalah Irvan Widiyantoro;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini dan keterangan yang saksi berikan saat di penyidik semuanya benar tidak ada yang diperbaiki;
- Bahwa saat diperiksa, saksi diperlihatkan oleh penyidik terkait dengan invoice dari PT. Surya Medika Kendari (SMK), yang Direkturnya bernama Irvan Widiyantoro;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen berupa : Satu lembar INVOICE No. Invoice : 4088/INV-TTM/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020 kepada PT. GeneCraft Labs senilai Rp. 439.859.520,- atas pembayaran Commissioning Fee, Including : Freight, Packaging and Handling Dangerous Goods, Optimization Kit For Covid-19, Validation Kit For Covid-19, Troubleshooting for using kit for Covid-19, saksi terangkan, saksi **tidak mengenali dokumen** tersebut dan berdasarkan dokumen administrasi pada PT. Surya Medika Kendari (SMK) **tidak terdapat arsip dokumen tersebut**. Serta saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut;
- Bahwa terkait adanya invoice tersebut, **tidak ada barangnya**;
- Bahwa PT. Surya Medika Kendari (SMK) tidak pernah menjalin kerjasama pekerjaan dengan PT. Genecraft Labs, serta PT. Surya Medika Kendari (SMK) tidak pernah membeli atau menjual jasa/barang dari/kepada PT. GeneCraft Labs;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

9. DINA FERDIANTA Binti (Alm. MUSTHOFA JADDI

- Bahwa saksi sebagai pekerja swasta/Project Manager/Menejer Proyek PT. Genecraft Labs dari tahun 2016 sampai dengan sekarang/saat ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saat saksi memberi keterangan di penyidik tsb tanpa paksaan dan atau tidak diarahkan;
- Bahwa saksi bertugas mencari order yang dikhususkan kepada order yang melibatkan pemerintahan;
- Bahwa Saksi mengenal Teddy Gunawan Joedistira selaku Direktur PT. GENE CRAFT LABS;
- Bahwa terkait Imel Anitya pekerjaannya yakni selaku Technical Sales, saksi mengenalnya selaku bawahan saksi yang menjabat selaku Technical Sales Direktur PT. GENE CRAFT LABS;
- Bahwa Imel Anitya selaku bawahan saksi, kalau ia melakukan tugas terkait dengan pekerjaannya, Imel Anitya tidak harus konsultasikan kepada saksi;

Halaman 40 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pemberian diskon penjualan, tidak harus dikonsultasikan kepada saksi;
- Bahwa terkait dengan pembelian barang Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, benar Imel Anitya pernah konsultasikan pada saksi tentang pemberian diskon tsb, saat itu Imel Anitya tanya kpd saksi bahwa ada permintaan diskon terkait pembelian barang Alat Pemeriksaan Covid-19, saksi sampaikan berikan diskon dari 10 % sampai 15 %. Selanjutnya Imel Anitya melaporkan pada saksi akhirnya disepakati 13 %. Para Technical Sales dapat menawarkan diskon 10 % s.d. 15 % kepada calon pembeli tergantung dari jenis item barang yang tercantum dalam price list yang diserahkan kepada calon pembeli;
- Bahwa pemberian diskon di PT. Genecraft Labs hingga 25 %. Saksi tahu, IMEL ANITYA ada presentasi/prospek dan mendapatkan PO dari Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terkait pemberian diskon 13 % tersebut apa Imel Anitya sampaikan kepada Direktur, saksi tidak tahu. Kalau saksi tidak laporkan kepada Direktur;
- Bahwa tidak semua pembelian barang dapat diskon, tergantung negosiasi. Kalau yang melakukan pembelian Pemerintah sesuai jenis barang yang dijual dapat diberi diskon;
- Bahwa Imel Anitya selaku Technical Sales terkait kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 **telah mengajukan pembayaran diskon** atau fee untuk pihak ketiga dalam hal ini PPK dan USER Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Dokumen : **Pengajuan PUM tanggal 17 Desember 2020;**
- Bahwa benar PT. Genecraft Labs pernah melakukan pemberian diskon pada PT. SMK;
- Bahwa di PUM itu tidak tertera PT. SMK, tidak ada lampiran;
- Bahwa **yang mengajukan PUM itu Imel Anitya** langsung kepada saksi. Selanjutnya PUM itu diserahkan pada Direktur Teddy Gunawan, terus **Teddy Gunawan tanya ke saksi** asal usul PUM itu dan saksi jawab **untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara ;**
- Bahwa Pemohon IMEL ANITYA, diketahui DINA FERDIANITA dan **Disetujui TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA;**
- Bahwa diperlihatkan bukti PUM itu kepada saksi Dina Ferdianita, Imel Anitya dan Teddy Gunawan Joedistira, menyatakan benar PUM itulah yang ditandatangani mereka;

Halaman 41 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PUM itu permintaan uang muka dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lebih itu;
- Bahwa Imel Anitya yang ajukan ke Direktur Teddy, setelah sampai ke Direktur, saksi dipanggil dan saksi ditanya oleh Direktur apakah ini berkontrak, saksi jawab ya berkontrak langsung, **terus ia bilang bagaimana transfernya**, saksi bilang melalui perusahaan lokal ke Dinas;
- Bahwa terkait prosedur siapa yang seharusnya ajukan PUM itu ke Direktur, tidak ada ketentuan seperti itu;
- Bahwa Imel Anitya selaku Technical Sales bertugas mencari omset dalam hal ini pihak ketiga yang mau membeli peralatan laboratorium yang kami perdagangkan, seperti alat pemeriksa Covid-19 RT-PCR dan Bahan Habis Pakai Reagent Pemeriksa Covid-19;
- Bahwa setelah Imel Anitya melaksanakan tugasnya untuk kasus ini, benar Imel Anitya melapor pada saksi terkait pemberian fee, akhirnya 13% persen terealisasi **sesuai PUM tersebut**. Dan Imel Anitya bilang pada saksi bahwa Imel Anitya **sudah ditagih oleh pihak Dinas Kesehatan atas dana yang 13% itu**;
- Bahwa terkait uang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih itu telah ditransfer, saksi mengetahuinya tetapi tidak tahu kapan ditransfernya;
- Bahwa terkait sistim penjualan barang PT. Genecraft Labs kepada pihak swasta, saksi tidak tahu karena saksi bertugas mencari order yang dikhususkan kepada order yang melibatkan pemerintahan. Kalau sistim penjualan kepada pihak Pemerintah, kami melakukan pendekatan, setelah terjadi kontrak, kemudian kami melakukan pelatihan;
- Bahwa terkait penjualan alat Covid-19 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sultra apa dilakukan pelatihan oleh PT. Genecraft Labs, menurut saksi seharusnya ada. Terhadap penjualan alat Covid-19 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sultara **hanya Imel Anitya yang komunikasi**;
- Bahwa terkait dengan penjualan alat Covid-19 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, yang dikonsultasikan Imel Anitya kepada saksi, hanya terkait dengan diskon dan stok barang. Dan telah saksi laporkan kepada Direktur kebutuhan alat Covid-19 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kontrak, itu urusan admin;
- Bahwa di PUM itu ada juga tertulis 5 %, untuk dibagi pada internal kami yang membantu tim sporting di PT. Genecraft Labs;
- Bahwa terkait mengapa 5% yang tertulis di PUM itu untuk Dinas Kesehatan supaya **di ACC oleh pak Teddy Gunawan**;
- Bahwa terkait Instansi Pemerintah khusus Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, Diskon akhirnya jadi Fee, menurut saksi biasanya dicantumkan dik kontrak, tetapi pengadaan alat Covid-19 ini tidak dimasukan dik kontrak;

Halaman 42 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Imel Anitya mengajukan besaran fee/diskon yang tidak dimasukkan dalam kontrak sebesar 13%, penjelasan saksi yakni pada tahun 2020 FELIX TANNY selaku Direktur Utama PT. Genecraft Labs pernah menyampaikan kepada saksi dan bagian Finance (YULITA SARI), yang intinya, **pemberian fee ataupun diskon diluar kontrak tidak bisa langsung ke personal PNS, harus ditujukan ke rekening perusahaan**, agar ada transaksi resmi sebagai pertanggung-jawaban keuangan perusahaan dengan dibuatlah tagihan /invoice kepada PT. Genecraft Labs, dilengkapi dengan NPWP dan faktur pajak.

Lalu pada Desember 2020, IMEL ANITYA mengajukan besaran Fee atau Diskon **yang tidak dimasukkan dalam kontrak** kepada saksi sebesar 13 % dalam format **yang sudah disediakan** oleh bagian finance. Lalu saksi menyampaikan pada intinya agar IMEL ANITYA meminta Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai penerima fee untuk menyiapkan rekening karena dalam dokumen PUM tertulis **nomor rekening menyusul**. Lalu saksi membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa saksi mengetahui besarnya, setelah saksi tanda tangan lalu diajukan kepada TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan sebagai tanda bahwa TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA **menyetujui**, ia membubuhkan tanda tangan. Setelah itu di diberikan kepada bagian Finance (YULITA SARI) untuk dilakukan pembayaran atas persetujuan FELIX TANNY yang dibuktikan dengan memberikan acc pembayaran.

- Bahwa pemberian fee sebagaimana tersebut diatas apa sudah pernah terjadi di Pemerintah Dinas lain, **baru terjadi di Dinas Kesehatan** Provinsi Sultra;
- Bahwa Teddy Gunawan sebagai Direktur PT. Genecraft Labs, tanggung jawabnya mengawasi kami;
- Bahwa ada transfer uang dari PT. Genecraft Labs kepada PT. Surya Medika Kendari, perannya Teddy Gunawan proses transfer itu, saksi tidak tahu proses transfer itu dan perannya Teddy Gunawan;
- Bahwa pemberian fee pada Pemerintah tidak lazim, Teddy Gunawan **tanya saksi** tentang kontrak, saksi jawab kontrak langsung, Teddy Gunawan tanya proses transfer, saksi jawab bahwa Imel Anitya bilang transfer ke rekening perusahaan lokal Kendari;
- Bahwa terkait kontrak dan fee, **Teddy Gunawan tahu hal itu**;
- Bahwa PT. Genecraft Labs didirikan pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi selaku Project Manager / Menejer Proyek PT. Genecraft Labs dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, **Imel Anitya masuk kerja di PT. Genecraft Labs sejak tahun 2019** dan seingat saksi langsung ia ditugaskan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab tentang omset dan pencairan

Halaman 43 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Imel Anitya dapat pembeli, Imel Anitya melapor kepada Indriaesti, tidak melapor pada saksi;
- Bahwa ada dana yang ditransfer oleh PT. Genecraft Labs ke rekening perusahaan lokal, mengapa saksi tidak larang, karena saksi tidak tahu kebutuhan di lapangan;
- Bahwa kalau Imel Anitya berhasil memasarkan atau menjual barang PT. Genecraft Labs, Imel Anitya akan mendapat insentif;
- Bahwa kalau swasta saksi tidak tahu, kalau Pemerintah kami berikan pelatihan dan dibiayai oleh PT. Genecraft Labs;
- Bahwa terkait pemberian diskon, kalau diskon 13 % masih wewenang tehcnical Sales. Pemberian besaran diskon juga tergantung dari jenis barang;
- Bahwa Imel Anitya selaku Tehcnical Sales **berwenang memberi diskon** maksimal sampai 25 %;
- Bahwa mengenai PT. Genecraft Labs terkait pemberian dari nama diskon, kemudian diubah jadi fee dan kemudian ditransfer ke rekening perusahaan local, yang saksi tahu Imel Anitya menginformasikan pada saksi karena **ia ditagih oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, bukan** untuk memuluskan urusan;
- Bahwa yang tentukan diskon 13 % tersebut adalah Imel Anitya selaku technical sales. Dan bisa ditentukan sendiri oleh technical sales karena diberi wewenang oleh PT. Genecraft Labs;
- Bahwa terkait diskon, fee dan suap, saksi jelaskan bila **Diskon biasanya dicantumkan dimuka sebelum kontrak** harus masuk dalam perjanjian; Kalau pembelian barang PT. Genecraft Labs oleh Pemerintah **tidak berbicara tentang fee**; Kalau suap, saksi baru tahu setelah diperiksa oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengiriman uang dari PT. Genecraft Labs kepada dr. Amry Ady Haris, dan saksi tidak kenal dr. Amry Ady Haris itu;
- Bahwa terkait Komisi, itu sama dengan insentif bahasa perusahaan seperti itu;
- Bahwa Saksi tadi mengatakan sebelumnya kejar mengejar, **maksudnya dikejar untuk dibayar** kepada Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selama saksi bekerja selaku Project Manager/Menejer Proyek PT. Genecraft Labs dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, sebelumnya pernah terjadi kasus seperti perkara ini berkaitan dengan diskon;
- Bahwa selain Imel Anitya selaku Technical Sales **tidak ada lagi** dibawahnya yang bertugas di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Diskon itu mengurangi harga;
- Bahwa pembelian barang di PT. Genecraft Labs diberi diskon sampai 25 %;
- Bahwa hubungannya pemberian diskon 13 % dengan dikasihkan atau ditansfer ke rekening perusahaan lokal tersebut, ada di PUM 13 % untuk PT. SMK, sedang 5 % dibagi untuk internal **tetapi tidak jadi**;

Halaman 44 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait PUM, kaitannya dengan Teddy Gunawan yakni Teddy Gunawan tanda tangan di PUM itu, Peran Teddy Gunawan berhak/tidak menyetujui pemberian PUM tsb;
- Bahwa terkait mengapa dana Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih tersebut ditransfer ke rekening perusahaan local, setahu saksi, Imel Anitya **diminta oleh pihak Dinas Kesehatan untuk ditansfer dana tersebut** ke rekening perusahaan lokal. Dan setahu saksi, Imel Anitya ajukan PUM karena **ditagih oleh pihak Dinas Kesehatan** Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa uang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih itu untuk permintaan uang muka (PUM);
- Bahwa terkait saksi setuju atas permintan uang muka tersebut, karena **Imel Anitya dikejar-kejar** oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sultra. Dipikiran saksi supaya tidak ada masalah antara PT. Genecraft Labs dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terkait Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Reagent Pemerisaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, PT. Genecraft Labs adalah distributor tunggal;
- Bahwa terkait anggaran proyek di atas nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak harus ada lelang, menurut saksi biasanya harus ada lelang, tetapi terkait dengan Covid-19 anggaran di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut **bisa ditunjuk langsung**;
- Bahwa Teddy Gunawan setuju bayar di PUM itu yang 13 % dicairkan, kalau yang 5 % tidak dicairkan;
- Bahwa 13 % itu adalah diskon dari pembelian 2 (dua) macam pengadaan alat covid-19 tersebut;
- Bahwa terkait PUM, dan PUM itu hanya 1 (satu);
- Bahwa **terkait penawaran harga**, yang keluaran adalah Imel Anitya;
- Bahwa terkait pembelian PCR alat covid-19 apa menggunakan pajak, menurut saksi biasanya ada pajaknya, tetapi pembelian PCR ini saksi tidak tahu dipungut pajak atau tidak;
- Bahwa terkait PT. Genecraft Labs memberi diskon itu, seharusnya diskon itu dicantumkan di awal sebelum kontrak;
- Bahwa alat pemeriksa Covid-19 RT-PCR tidak ada kadaluwarsanya, kecuali Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 ada kadaluwarsanya;
- Bahwa Fee itu dapat dari nilai kontrak;
- Bahwa uang yang ditansfer Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih itu adalah 13 % dari nilai kontrak, ya benar ditambah pajak;
- Bahwa daftar harga yang resmi dari kantor tidak tercantum diskon;

Halaman 45 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bila Price List awal yang diajukan tertulis discount 10 persen akan tetapi dr Amri meminta Diskon dikeluarkan dari price list tersebut;

10. YULITA SARI, S.Ak

- Bahwa saksi sebagai staf accounting PTGenecraft Labs;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai staf accounting PT GENECAFT LABS yaitu melakukan rekonsiliasi bank, pengecekan pembayaran, pembayaran klaim pembiayaan perjalanan karyawan dan membuat laporan beban;
- Bahwa atasan saksi bernama Indriaesti Setyaningrum, SE;
- Bahwa dilakukan pembayaran atau pengiriman uang dari PT. GENECAFT LABS kepada PT. SURYA MEDIKA KENDARI pada bulan Januari 2021;
- Bahwa mengenai prosesnya sehingga dilakukan pengiriman uang dari PT. GENECAFT LABS kepada PT. SURYA MEDIKA KENDARI, saksi sudah lupa, tetapi proses dilakukan pembayaran awalnya Imel Anitya ajukan PUM, belum ada nomor rekening;
- Bahwa benar PUM yang diajukan oleh Imel Anitya nominalnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, Teddy Gunawan dan Imel Anitya bukti PUM, dan benar itu PUM tersebut;
- Bahwa di PUM tertulis 2 (dua) poin yakni 13 % dan 5 %, tujuannya untuk komisi agen luar;
- Bahwa saksi tidak tahu itu untuk Pemerintah;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan kepada saksi terkait pembelian pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Reagent Pemerisaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 tsb;
- Bahwa terkait ada coretan di PUM itu siapa yang coret, Saksi yang coret 13 % sudah dibayarkan karena ada invoiceny yang 13 % saja yang diajukan oleh Imel Anitya;
- Bahwa biasanya PUM itu digunakan **untuk perjalanan karyawan**;
- Bahwa diajukan kepada saksi seperti PUM yang diajukan oleh Imel Anitya tersebut, baru kali ini;
- Bahwa sudah dibayar 13 % tersebut, saksi tahu setelah ada **invoice** dari Imel Anitya;
- Bahwa saksi telah laporkan kepada atasan mengenai komisi 13% tersebut, Indriaesti Setyaningrum, SE., kemudian saksi laporkan kepada pak Felix selaku Direktur Utama, semua harus dilaporkan kepada Direktur Utama;

Halaman 46 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta lebih rupiah) lebih itu ditransfer ke rekening PT. Surya Medika Kendari saksi tidak tahu kapannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada kerja sama antara PT. Genecraft Labs dengan PT. Surya Medika Kendari;
- Bahwa terkait dengan PUM itu pada saat kapan saksi lapor kepada Indriaesti Setyaningrum, SE yakni saat saksi bayar;
- Bahwa mengenai 13 % itu, apa masuk di pembukuan PT. Genecraft Labs, ya masuk dan sudah keluar di pembukuan PT. Genecraft Labs;
- Bahwa terkait dengan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait mengapa 5% tersebut belum dibayar karena belum ada invoiceny dari Imel Anitya;
- Bahwa di PT Genecraft Labs ada komisi agen luar, namun tidak ada komisi agen dalam;
- Bahwa yang tanda tangan di PUM : Imel Anitya, Dina Ferdianita dan Teddy Gunawan ;
- Bahwa setelah ditanda tangani PUM itu, selanjutnya sesuai tugas yang saksi lakukan yakni menunggu informasi dari Imel Anitya, setelah lengkap, ada **invoice, pajak**, saksi ajukan ke bagian finance yang membuat, terkait pembayarannya;
- Bahwa finance satu dengan stafnya accounting;
- Bahwa **di invoice itu ada pajaknya seperti PPh**;
- Bahwa PUM itu diajukan kepada saksi belum ada invoiceny;
- Bahwa Teddy Gunawan tanda tangan di PUM itu ;
- Bahwa invoice itu bukti ditagih dan kami bayar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyanggah/tidak menanggapi;

11. INDRIAESTI SETYANINGRUM, SE

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. Genecraft Labs, nama jabatan saksi dan tugasnya yakni sebagai Manager Accounting dan Finance pada PT. Genecraft Labs dan tugas saksi : Mengawasi dan mengecek pembayaran baik itu ke pemasok (vendor) luar negeri maupun dalam negeri, pajak impor barang, claim travelling, claim service; Mewakili Direktur untuk tandatangan di sales invoice/penjualan yang dibuat oleh Divisi Admin; Membuat dan mengecek penginputan data dari Finance dan Accounting di system accounting perusahaan; Berkoordinasi dengan team AR (Account Receivable) untuk penagihan;

Halaman 47 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Genecraft Labs membuat PUM dan di PUM itu tertulis 13 %, Yulia Sari telah melaporkan kepada saksi terkait yang 13 % itu pembayarannya adapun **Verifikasinya cukup lihat invoice saja**;
- Bahwa setiap pembayaran, Yulia Sari melaporkan pada saksi, kemudian saksi laporkan ke atasan saksi;
- Bahwa terkait pembayaran invoice yang saksi laporkan pada Direktur Utama ya hanya berdasarkan invoice saja verifikasinya;
- Bahwa laporan secara tertulis kepada Direktur Utama dan dilampirkan PUM;
- Bahwa setelah saksi baca invoice, akhirnya saksi paraf kemudian diteruskan ke finance untuk diajukan kepada Pak Felix Tany selaku Direktur Utama.
- Bahwa Teddy Gunawan sebagai Direktur. Sedangkan untuk bagian keuangan Teddy Gunawan tidak tanda tangan;
- Bahwa terkait dengan pembayaran, menggunakan Cek dan Giro sebagai bentuk pembayarannya;
- Bahwa ya **nomor rekening ada di invoice**;
- Bahwa diperlihatkan invoice tersebut, ya benar;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi Imel Anitya;
- Bahwa bukan saksi saja yang melakukan verifikasi, makanya saksi anggap benar **invoice itu dan faktur pajaknya**. Saksi bagian pembayaran kalau ada bukti pendukungnya makanya saksi bayar;
- Bahwa Saksi belum pernah dihubungi oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, bernama dr. Amry Ady Haris;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah/tidak menanggapi;

12. TRY SEPTYANI

- Bahwa saksi dalam PT. Genecraft Labs adalah sebagai Admin Servis dengan tugas dan kewenangan:
 - Sounding jadwal Tekhnisi
 - Penawaran Harga untuk Customer yang berhubungan dengan servis sparepart.
 - Klaim garansi ke pihak principal.
 - Record barang servis yang masuk.
 - Servis Call.
 - Record Berita Acara Teknisi.
- Bahwa Teddy Gunawan sebagai Direktur PT. Genecraft Labs;
- Bahwa Imel Anitya pernah minta contoh tanda tangannya Teddy Gunawan kepada saksi, sudah lupa.
- Bahwa tanda tangannya Teddy Gunawan boleh di-scan, asal dilaporkan kepada Teddy Gunawan;
- Bahwa terkait apa pernah ada yang minta contoh tanda tangannya Teddy Gunawan pada saksi, sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus administrasi yang berkaitan dengan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program

Halaman 48 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa Imel Anitya tidak pernah minta harga barang kepada saksi;
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/tidak menanggapi;

13. FELIX TANNY

- Bahwa saksi kenal Teddy Gunawan sebagai Direktur PT. Genecraft Labs, sedang Imel Anitya saksi kenal sebagai karyawan pada PT. Genecraft Labs, saksi sebagai Direktur Utama PT. Genecraft Labs. Teddy Gunawan kerjanya baik, Teddy Gunawan dan saksi sebagai pemegang saham;
- Bahwa PT. Genecraft Labs berdiri tahun 2007;
- Bahwa Imel Anitya menjadi karyawan PT. Genecraft Labs tahun 2019;
- Bahwa wilayah kerjanya Imel Anitya di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara membeli Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada PT. Genecraft Labs;
- Bahwa benar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara membeli Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada PT. Genecraft Labs;
- Bahwa terkait kontrak antara Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT. Genecraft Labs, saksi setelah kasus ini baru tahu;
- Bahwa untuk pembelian Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sultra pada PT. Genecraft Labs tersebut tidak harus dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa setelah sales dapat pembeli dari Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, sales mendapat insentif sebesar 1 % dari invoice atau nilai kontrak;
- Bahwa khusus pembelian Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, total kontraknya, angka pastinya saksi tidak tahu tetapi setahu saksi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lebih;
- Bahwa sistem pembayaran di Genecraft Labs ada 2 (dua) macam yakni : 1. sistem cek pembelian ke luar negeri dan 2. sistem Internet Banking transfer ke dalam negeri;
- Bahwa sales punya kewenangan terkait pemberian diskon pada pembeli sampai maksimal 25 % tergantung dari alatnya. Dan ada garansi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) yang dibeli Dinas Kesehatan Provinsi Sultra adalah benar, barang dari Jerman;

Halaman 49 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada diskon yang diberikan kepada dr. Amry Ady Haris terkait pembelian Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR), diskon itu dimungkinkan diberikan tetapi PT. Genecraft Labs **tidak melakukan pemberian di akhir**;
- Bahwa terkait pemberian komisi perantara / komisi agen luar (yang biasa dalam PT. Genecraft Labs disebut "3'rd Party"), setelah pelaksanaan pembayaran dari konsumen telah diterima PT. Genecraft Labs, Sales akan menyampaikan/mengajukan besaran 3'rd Party yang telah disepakati dengan pihak tertentu kepada Direktur dengan terlebih dahulu melalui persetujuan DINA FERDIANTA (bila konsumen Dinas/Pemerintahan), YUSUF K (bila konsumen Non Pemerintahan), REVIANA DWI PUTRI (bila konsumen Medical Hospital Swasta);
- Bahwa Diskon itu adalah hasil negosiasi antara penjual dan pembeli;
- Bahwa Fee adalah untuk mensukseskan pekerjaan, itu dimungkinkan di PT. Genecraft Labs;
- Bahwa dari nilai kontrak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lebih, diskon Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih dan telah ditransfer, tidak ada proses pelaporan kepada saksi, hanya bentuk dokumen saja dan yang menyerahkan dokumen bagian finance;
- Bahwa dalam pelaksanaan proses penjualan, Teddy Gunawan Joedistira selaku Direktur membawahi 3 (tiga) orang yang tugas khusus yakni :
 1. Dina Ferdianta (selain bertugas selaku Manager Project) bertugas melayani, memproses penjualan ke konsumen/atau calon konsumen Dinas / Pemerintahan dan Sdri. DINA membawahi sekitar 8 orang Technical Sales juga yang khusus konsumen/atau calon konsumen Dinas / Pemerintahan yang diantaranya Sdri. IMEL ANITYA.
 2. Yusuf K., Yang melayani, memproses penjualan ke konsumen atau calon konsumen khusus Non Pemerintahan.
 3. Reviana Dwi Putri, yang melayani, memproses penjualan ke konsumen/atau calon konsumen khusus Medical Hospital Swasta.
- Bahwa bila ada kontrak antara Pemerintah dengan PT. Genecraft Labs yang seharusnya tanda tangan adalah Teddy Gunawan Joedistira selaku Direktur PT. Genecraft Labs;
- Bahwa dalam struktur organisasi perusahaan, di atas saksi adalah Dewan Komisaris. Saksi dan Teddy Gunawan sebagai Direksi;
- Bahwa terkait Dewan Komisarisnya Pak Rei sejak tahun 2007 sampai tahun 2012, kemudian pak Mixel sejak tahun 2012 ;
- Bahwa terkait penjualan yang bertanggung jawab, Teddy Gunawan sebagai Direktur, baik penjualan ke swasta maupun Pemerintah;
- Bahwa Saksi dan Teddy Gunawan sama-sama Direksi dan pemegang saham, posisi dalam struktur organisasi, Teddy Gunawan dibawah saksi seharusnya;
- Bahwa semua aktifitasnya Teddy Gunawan laporkan kepada saksi dalam bentuk dokumen, juga penjualan alat covid-19 dilaporkan pada saksi dalam

Halaman 50 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dokumen, dan semua masuk dalam system perusahaan. Ada laporan bulanan secara makro laporan semua kegiatan di PT. Genecraft Labs sampai pada saksi selaku Direktur Utama;

- Bahwa pada tahun 2020 pernah ada laporan pembelian Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Lapornya secara makro ada sampai pada saksi, detailnya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa ada perbedaan mekanisme penjualan oleh PT. Genecraft Labs kepada pihak swasta dan pihak Pemerintah, kalau pemerintah adminnya banyak, sedangkan swasta lebih simpel, prosedurnya sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait penjualan alat covid-19 kasus ini sudah dibayarkan sesuai dengan invoice;
- Bahwa terkait dengan pembayaran tidak ada tercantum diskon;
- Bahwa sebelum pandemic, proyek tersebut dilakukan pelelangan. Terkait adanya kasus ini saksi tahu karena saat itu Jaksa yang datang di kantor, saksi langsung panggil Komisaris tolong cari dokumen ada kegiatan di Sultra, ada pesanan dari Sultra yang tidak ditanda tangani oleh Teddy Gunawan;
- Bahwa di PT Genecraft Labs, ada format PUM, Permintaan Uang Muka, untuk menyalurkan uang perjalanan dinas karyawan;
- Bahwa pada tahun 2020 hanya ada 1 (satu) kegiatan penjualan di Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa terkait invoice dari PT. Surya Medika Kendari, perusahaan lokal apa tidak ada yang janggal, menurut saksi tidak ada karena tahapannya sudah saksi yakini semua benar. Invoice itu tanpa melalui Direktur langsung dilakukan pembayaran;
- Bahwa terkait dengan PUM yang ditanda tangan Imel Anitya dan Teddy Gunawan, **pemberian komisi dimungkinkan asal bukan Pemerintah;**
- Bahwa Teddy Gunawan dan Imel Anitya memiliki kewenangan menentukan harga jual, namun harga jual itu setiap tahun direvisi;
- Bahwa ada kewenangan diberikan pada sales untuk pemberian diskon;
- Bahwa kalau diskon tidak diambil berarti itu untuk PT. Genecraft Labs;
- Bahwa mengenai diskon pencantumannya diawal, sedangkan prosesnya sangat dinamis diskon itu;
- Bahwa Saksi tahu terkait kontrak penjualan tersebut pada saat Jaksa datang di Kantor;
- Bahwa ada terjadi kontrak di daerah lain dengan PT. Genecraft Labs terkait dengan pembelian Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) totalnya 50 (lima puluh) an termasuk rumah sakit swasta. Sehingga bukan hanya Kendari yang melakukan pembelian;

Halaman 51 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dokumen pesanan tidak ditanda tangani oleh Teddy Gunawan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, Teddy Gunawan bukti surat pernyataan kewajiban ditanda tangani oleh Teddy Gunawan dan dokumen PT. Genecraft Labs ada fakta integritasnya, benar adanya dan benar ditanda tangani oleh Teddy Gunawan, saksi mengatakan juga benar atas dokumen tsb;
- Bahwa terkait penjualan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR), benar PT. Genecraft Labs adalah distributor tunggal seluruh Indonesia;
- Bahwa Dinas Kesehatan melakukan pembelian Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) tersebut, memang sebelumnya pihak lain di Provinsi Sulawesi Tenggara pernah melakukan pembelian dan menggunakan alat tersebut yaitu digunakan oleh POM dan dilakukan pembelian melalui pihak ketiga;
- Bahwa terkait proyek tersebut PT. Genecraft Labs ditunjuk langsung berdasarkan LKPP, dengan harga PT. Genecraft Labs, apa bebas menentukan harga diskon menurut saksi tidak ada larangan, tetapi kami PT. Genecraft Labs lebih suka memakai pihak ketiga;
- Bahwa Tim yang membantu sales dibayar komisinya, pembayaran transfer melalui rekening banking;
- Bahwa harga penjualan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lebih, harga pokoknya menurut perkiraan saksi, setengahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada kerjasama antara PT. Genecraft Labs dengan PT. Surya Medika Kendari;
- Bahwa keluarnya uang Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) lebih itu diawali dengan PUM dan sudah dikonsultasikan dengan Teddy Gunawan kemudian disusul invoice, apakah PUM itu bisa digantikan invoice, menurut **saksi seharusnya tidak boleh;**

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan/benar;

14. ISKANDAR JATI, SKM, M.Kes

- Bahwa saksi adalah PNS Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terkait Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 dimana saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang sedangkan dr. AMRY ADY HADI Haris selaku PPTK.
- Bahwa saksi selaku Ketua Pemeriksa Barang berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 408 Tahun

Halaman 52 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Kesehatan Prov. Sultra Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa PPK nya bernama dr. Ridwan
- Bahwa mengenai jumlah anggaran kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 sepenuhnya berdasarkan dokumen kontrak yang diterima dari PPTK dr. AMRY ADY HADI berupa :
 - Kontrak Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) berupa 1 (satu) set Real Time Cycler Rotor-Gene Q 5plex System, spesifikasi : Including : Rotor-Disc 100 Starter Kit, Caw 9001603 dengan nilai kontrak Rp. 1.360.884.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Kontrak Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT-PCR) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.715.056.700,- (satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerima SK selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang pada sekitar akhir bulan Januari 2020 karena sebenarnya SK Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 408 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 adalah SK perbaikan, dimana SK awalnya sudah saya terima yang terbitnya sekitar bulan Januari 2020. SK selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang itu berlaku untuk pemeriksaan / penerimaan barang pada seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Propinsi Sultra Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi pernah menerima dokumen kontrak dari dr. AMRY ADY HADI terkait dengan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, pada sekitar awal bulan September 2020 di kantor Dinas Kesehatan Propinsi Sultra bersamaan dengan pemberitahuan tentang adanya kontrak kegiatan pengadaan tersebut. Setelah menerima dokumen kontrak lalu saksi serahkan ke **Sekretaris** Panitia yaitu TAMSAR LICIA untuk dibuatkan Konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang, kemudian Panitia Pemeriksa berembuk lalu disepakati bersama dengan PPTK yaitu dr. AMRY ADY HADI mengenai waktu dan tempat pemeriksaannya yang direncanakan dan disepakati pada tanggal 4 September 2020 bertempat di Rumah Sakit Bahteramas karena barang yang diadakan sesuai informasi dari dr. AMRY ADY HADI sudah di lokasi Rumah Sakit Bahteramas.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan Panitia Pemeriksa Barang yaitu saksi dan 4 orang Panitia lainnya, diperoleh hasil pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan yang pertama tanggal 4 September 2020 maupun

Halaman 53 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tanggal 8 September 2020 bahwa barang yang diadakan oleh pihak penyedia barang yaitu PT. Genecraft Labs **sudah sesuai** dengan kontrak baik jumlah, spesifikasi barangnya maupun sisi fungsinya;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa masing-masing tertanggal 4 September 2020 tersebut adalah yang dibuat oleh Tamsar Licia dan saksi bersama rekan Panitia Pemeriksa Barang lainnya tandatangani yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi yang terlampir dalam surat pesanan dan kontrak dengan kondisi/fungsi dalam keadaan baik. Serta direkomendasikan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan spesifikasi dan jumlah barang sesuai dengan dokumen laporan atau kontrak pekerjaan. **Hasil pekerjaan dapat diterima** karena telah sesuai dengan ketentuan dalam surat pesanan dan selanjutnya akan dilakukan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi memeriksa berdasarkan dokumen kontrak. Barangnya sudah lengkap dan sesuai informasi dari Dokter Pedelia Raya selaku pihak Penanggung Jawab Laboratorium RS Bahtera Mas Kendari bahwa barang yang diadakan itu seluruhnya berfungsi dengan baik;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan barang tersebut, atas perintah PPTK;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan Panitia Pemeriksa Barang yaitu saksi dan 4 orang Panitia lainnya, diperoleh hasil pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan yang pertama tanggal 4 September 2020 maupun pemeriksaan kedua tanggal 8 September 2020 bahwa barang yang diadakan oleh pihak penyedia barang yaitu PT. Genecraft Labs sudah sesuai dengan kontrak baik jumlah, spesifikasi barangnya maupun sisi fungsinya;
- Bahwa Saksi kenal dr. Amry Ady Haris sebagai rekan kerja se kantor di Dinas Kesehatan Prov. Sultra;
- Bahwa Saksi tidak kenal Teddy Gunawan dan Imel Anitya;
- Bahwa dasar saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang dalam kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 adalah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 408 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Kesehatan Prov. Sultra Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Panitia Panitia Pemeriksa Barang nya adalah sebagai berikut :

Ketua Panitia : Iskandar Jati, SKM. M.Kes (Saksi sendiri)
Sekretaris : Tamzar Licia
Anggota : Abdul Gafur A. Ismail, SKM
Sunariyah, SP. M.Si
L.M. Fitrah Anugrah, SH

Halaman 54 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup SKPD Dinas Kesehatan Prop. Sultra mempunyai tugas pokok dan kewenangan, sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan administratif hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Menerima hasil pengadaan barang /jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
 - Membuat dan menandatangani berita acara dan serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa pemeriksaan barang berdasarkan kontraknya apakah jumlah/spesifikasi sesuai atau tidak. Saksi selaku Ketua Panitia mengkoordinasi dan memimpin proses pemeriksaan barang tersebut .
- Bahwa Pemeriksaan Pertama pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita, yang melakukan pemeriksaan adalah seluruh Panitia Pemeriksa yaitu 5 orang pemeriksa hadir memeriksa dan yang hadir saat itu hanyalah Panitia Pemeriksa saja tidak ada pihak lain hanya petugas / tenaga kesehatan di Rumah sakit saja. Adapun yang diperiksa adalah spesifikasi teknis barang dan jumlah fisik barang sesuai kontrak. Cara atau metode pemeriksaannya adalah Panitia Pemeriksa membuka dos barangnya, lalu dihitung jumlah fisik barangnya lalu dicek apakah spesifikasinya sudah sesuai kontrak atau tidak. Namun pada pemeriksaan pertama ini ditemukan adanya kekurangan barang sebanyak 2 buah terkait Kontrak Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT-PCR);
- Bahwa Pemeriksaan Kedua pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari dengan agenda pemeriksaan adalah melakukan uji fungsi barang yang diadakan. Saat itu yang hadir dari Panitia Pemeriksa adalah 4 orang, 1 orang tidak hadir sampai selesai yaitu Abdul Gafur A. Ismail, SKM, pihak lain ada yang hadir yaitu Teknisi pihak penyedia barang, dari pihak Laboratorium RS Bahtera Mas Kendari. Yang diperiksa adalah tentang berfungsi tidaknya barang yang diadakan yaitu PCR. Cara memeriksanya adalah kami selaku Panitia Pemeriksa tidak masuk ke dalam ruang laboratorium melainkan hanya Teknisi dan Pihak Penanggung jawab Laboratorium RS Bahtera Mas, barang itu diuji fungsinya, dimana kami mendapat informasi dari pihak Penanggung Jawab Laboratorium RS Bahtera Mas yaitu Dokter Pedelia Raya bahwa barang / alat yang diadakan tersebut dinyatakan berfungsi dengan baik sehingga kami dari Panitia Pemeriksa nyatakan bahwa barang yang diadakan lengkap dan berfungsi baik sehingga sudah sesuai kontrak.
- Bahwa yang bertandatangan lebih dulu pada 2 (dua) dokumen Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa masing-

Halaman 55 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 4 September 2020 adalah Panitia Pemeriksa Barang yaitu saksi dan rekan lain, adapun kapan dan dimana pihak Penyedia Barang yaitu PT. Genecraft Labs dengan Teddy Gunawan selaku Direktur bertandatangan diatas 2 (dua) dokumen tersebut saksi tidak tahu, yang jelas seingat saksi setelah Panitia Penerima Barang, saksi sendiri **yang menyerahkan kepada PPTK** yaitu dokter Amry Ady Haris melalui Tamsar Licia di Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sultra, setelah itu saksi tidak tahu lagi dikemana dokumen tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak pernah bertemu dengan pihak Penyedia Barang yakni PT. Genecraft Labs terkait Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, saksi hanya mengetahui adanya pihak penyedia barang yaitu PT. Genecraft Labs tersebut dari dokumen kontrak yang saksi terima dari dr. AMRY ADY HADI.
- Bahwa saksi tidak ada pengalaman terkait pengadaan barang sejenis Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan barang tersebut atas perintah PPTK dr. Amry Ady Haris;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barang yakni ada dulu barangnya baru saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah saksi menerima barang, selanjutnya barang itu diserahkan kepada pengguna barang;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan barang tersebut adalah saksi, Tamzar Licia, Abdul Gafur A. Ismail, SKM., Sunariyah, SP.M.Si. dan L.M. Fitrah Anugrah, SH.
- Bahwa Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 barangnya sudah lengkap sesuai dokumen kontrak ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

15. MARCEL ALEXANDER TANNY

- Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah di depan Penyidik setelah dipanggil 3 (tiga) kali dengan patut tidak hadir maka BA di Penyidikan tsb dibacakan di depan persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan;
- Bahwa perusahaan saksi PT. GENE CRAFT LABS adalah Perseroan Terbatas yang dibentuk Tahun 2006.

Halaman 56 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun lingkup pekerjaan perusahaan saksi adalah Distributor alat Laboratorium. Diantaranya adalah termasuk jual beli alat pemeriksaan Covid-19 (PCR/ Reagent).
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka dr. AMRY ADY HARIS sedangkan Sdr. IMEL ADITYA, ia adalah sales pada PT. GENECAFT LABS dan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA, ia adalah Direktur pada PT. GENECAFT LABS.
- Bahwa kedudukan pekerjaan saksi adalah selaku Komisaris PT. Genecraft Labs dari tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Genecraft Labs berkedudukan / beralamat di Business Park Kebon Jeruk F2 No. 09, Jalan Raya Meruya Ilir Kav. 88 RT. 001/005 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Bahwa selaku Komisaris saksi bertugas mengawasi kebijakan dan jalannya perusahaan PT. Genecraft Labs.
- Bahwa adapun struktur organisasi PT. GENECAFT LABS adalah sbb:
 - ✓ Komisaris MARCEL ALEXANDER TANY;
 - ✓ Direktur Utama FELIX TANNY (Kakak Kandung saksi);
 - ✓ Direktur Sdr. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA, yang membawahi :
 - a. Sales masing-masing : DINA FERDIANTA (Project Manager) IMEL ANITYA, JOKO, NARULITA, DEWI dan DEWIYANTI;
 - b. Engginer/ tim Service masing-masing : ANDI, NINO dan SURYADI;
 - c. Tim Support masing-masing : ISMAIL, NUBLI dan LISTIA;
 - d. Customer service meliputi purchasing dan logistic, masing-masing : TIA, dan ANDI;
- Bahwa terkait persoalan keuangan dikelola langsung oleh DIREKTUR UTAMA (FELIX TANNY). Kemudian bagian keuangan sendiri adalah INDRIA (Manager Keuangan), YULITA;
- Bahwa PT. Genecraft Labs bergerak dalam bidang distributor alat-alat laboratorium.
- Bahwa Saksi adalah Komisaris PT. GENECAFT LABS namun terkait pengadaan maupun operasionalnya saksi tidak mengetahui, karena yang mengurus operasionalnya perusahaan PT. GENECAFT LABS adalah Direktur (Sdr. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent), pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara TA. 2020 karena urusan operasional ditangani oleh Direktur (Sdr. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA).
- Bahwa Tugas TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. GENECAFT LABS adalah mengelola dan bertanggung jawab terkait operasional perusahaan mulai proses penjualan, instalasi, pelatihan, administrasi dan komunikasi dengan pabrian.

Halaman 57 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Sdri. IMEL ANITYA selaku Sales bertugas melakukan tugas-tugas sales diantaranya memasarkan produk dan memproses penjualan.
 - Bahwa sedangkan Direktur Utama (FELIX TANNY) bertugas melakukan pengembangan perusahaan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kebijakan PT. GENECAFT LABS terkait pemberian diskon ataupun fee kepada pembeli atau kepada pihak yang bekerjasama dengan PT. GENECAFT LABS dalam pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent), Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara TA. 2020, apabila ada diskon atau potongan harga seharusnya dicantumkan dengan jelas pada penawaran harga atau pada kontrak.
 - Bahwa dari data penjualan PT. GENECAFT LABS, yang saksi ketahui pada tanggal 25 Januari 2021(setelah Sdr. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA diperiksa oleh Kejaksaan), saat itu Sdri. INDRIA (manager keuangan) menunjukkan kepada saksi dan Direktur Utama (FELIX TANNY), bahwa terdapat **dokumen tertanggal 17 Desember 2020** pada dokumen tersebut memuat adanya pengajuan uang yang diperuntukkan bagi PPK Dinkes Prov. Sultra sebesar **Rp.399.972.291** atas pengajuan dari Sdr. IMEL ANITYA (sales) yang **diketahui dan disetujui** oleh DINA FERDIANITA (Project Manager) dan Sdr. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA (Direktur).
 - Bahwa dari data yang ada diperusahan PT. GENECAFT LABS dan keterangan dari Sdri. INDRIA kepada saksi dan FELIX TANNY, bahwa pengajuan uang yang diperuntukkan bagi PPK Dinkes Prov. Sultra sebesar **Rp. 399.972.291,-** tersebut telah dilakukan pentransferan sebesar **Rp. 431.862.074.00** kepada SURYA MEDIKA KENDARI dengan nomor rekening 1620003896374 yang ditransfer dari rekening BCA nomor 703-0400890 atas nama GENECAFT LABS PT yang dana tersebut bersumber dari uang PT. GENECAFT LABS.
 - Bahwa mengenai alasan mengapa pengajuan uang yang diperuntukkan bagi PPK Dinkes Prov. Sultra sebesar **Rp. 399.972.291,-** namun dilakukan pentransferan dengan jumlah berbeda yakni sebesar **Rp. 431.862.074.00** dan ditransfer ke rekening PT SURYA MEDIKA KENDARI tersebut saksi tidak paham, karena yang tahu mengenai kebijakan / hal tersebut adalah FELIX TANNY dan Sdr. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA.
 - Bahwa setelah saksi melihat dokumen berupa: 1 (satu) lembar dokumen pengajuan PUM tanggal 17 Desember 2020, tertera selaku pemohon Imel A, Diketahui Dina F dan tertera tanda tangan pada kolom disetujui saksi mengenali dokumen tersebut, dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan PT. GENECAFT LABS dan Saksi pernah melihat dokumen
- Halaman 58 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 25 Januari 2021 di Kantor PT. Genecraft Labs saat diperlihatkan oleh Sdr. INDRIA kepada saksi dan diperlihatkan juga kepada Sdr. FELIX TANNY.

- Bahwa dari dokumen tersebut saksi baru tahu mengenai adanya pengajuan uang untuk PPK Dinkes Prov. Sultra.
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen Transfer dana ke rekening Bank Lain dalam Negeri – Inut Data NO. Referensi 21011400779957 dari rekening 703-0400890 / GENE CRAFT LABS PT (Rp) Rekening Tujuan SURYA MEDIKA KENDARI Bank : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Nomor Rekening : 1620003896374 Jumlah Rp. 431.862.074.00 dapat saksi terangkan saksi mengenali dokumen tersebut, dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan PT. GENE CRAFT LABS dari Klik BCA dan saksi pernah melihat dokumen tersebut pada tanggal 25 Januari 2021 di Kantor PT. Genecraft Labs saat diperlihatkan oleh Sdr. INDRIA kepada saksi dan diperlihatkan juga kepada Sdr. FELIX TANNY.
- Bahwa dari dokumen tersebut menunjukkan adanya pengiriman uang sejumlah Rp. 431.862.074.00 dari PT. GENE CRAFT LABS kepada SURYA MEDIKA KENDARI.
- Bahwa Saksi mengenali Paraf/tanda tangan yang tertera pada dokumen tersebut, pada dokumen tersebut tertera tanda tangan/atau paraf dari saudara FELIX TANNY, Sdr. REIN TANNY dan Sdr. INDRIA.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai realita ada atau tidaknya kerjasama pekerjaan antara PT. Genecraft Labs. dengan SURYA MEDIKA KENDARI. yang mengetahui teknis pekerjaan dalam jajaran Direktur ke bawah.
- Bahwa terkait dengan operasional dan kebijakan diskon ada pada kewenangan Direktur PT. Genecraft Labs.
- Bahwa Pemberian diskon kepada pembeli **seharusnya dicantumkan dalam penawaran.**
- Bahwa sedangkan saksi selaku Komisaris hanya mengontrol laporan keuangan tahunan mengenai pengeluaran dan pendapatan secara global yang tidak terinci adanya diskon atau potongan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada tanggapan;

16. REIN TANNY

- Bahwa saksi mantan Komisaris PT. Genecraft Labs;
- Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah di depan Penyidik setelah dipanggil 3 (tiga) kali dengan patut tidak hadir maka BA di Penyidikan tsb dibacakan di depan persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan;

Halaman 59 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka dr. AMRY ADI HARIS M.KES, tidak kenal dengan IMEL ADITYA dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan saksi kenal dengan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA, ia adalah Direktur pada PT. GENECAFT LABS, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai profil PT. Genecraft Labs karena saksi tidak pernah bekerja diperusahaan ini, nama saksi hanya dicantumkan sebagai Komisaris karena pada saat pendirian perusahaan belum ada orang yang bisa dimasukan namanya selaku pengurus sehingga saksi selaku **orangtua** bersedia dimasukan nama saksi selaku Komisaris.
- Bahwa Saksi pernah dicantumkan nama saksi selaku Komisaris pada PT. Genecraft Labs namun saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Komisaris karena pada saat pendirian perusahaan belum ada orang yang bisa dicantumkan selaku pengurus perusahaan sehingga dimasukan nama saksi selaku Komisaris dan setelah terjadi perubahan Akta kemudian **posisi saksi selaku Komisaris digantikan oleh anak saksi** yang bernama MARCEL ALEXANDER TANNY dan saat ini saksi sudah tidak ada lagi punya kewenangan di PT. Genecraft Labs.
- Bahwa tugas Komisaris secara umum adalah melakukan pengawasan teradap perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tugas TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. GENECAFT LABS maupun tugas IMEL ANITYA selaku Sales.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kebijakan PT. GENECAFT LABS terkait pemberian diskon ataupun fee kepada pembeli atau kepada pihak yang bekerjasama dengan PT. GENECAFT LABS termasuk dengan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent), Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara TA. 2020.
- Bahwa Sejak tahun 2019 saksi sering membantu untuk kegiatan di perusahaan PT. GENECAFT LABS yakni membantu melakukan pengecekan dokumen-dokumen termasuk dokumen pengajuan pembayaran.
- Bahwa yang biasa saksi lakukan yaitu mengecek dokumen-dokumen apakah sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang seharusnya bertandatangan, dan kalau semua sudah tandatangan kemudian saksi paraf dengan tujuan agar tidak terjadi double payment, dan saksi lakukan tugas tersebut atas permintaan anak saksi yang bernama FELIX TANNY.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi pernah melakukan pemeriksaan dan paraf atas dokumen pembayaran pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara TA. 2020 karena pemeriksaan yang saksi lakukan

Halaman 60 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai pada isi dokumen secara detail akan tetapi hanya memeriksa mengenai apakah semua sudah ditandatangani atau belum dan tujuan saksi membubuhkan paraf pada dokumen tersebut agar tidak terjadi double payment, dan tidak sama sekali bertujuan sebagai pengesahan karena saksi tidak memiliki kewenangan diperusahaan PT. Genecraft Labs.

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dokumen berupa Pengajuan Uang Muka (PUM) Nomor Pekerjaan : GCL/4213/0820/IA tanggal 17 Desember 2020 yang berisi 3rd Party untuk PPK Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 13% = IDR 399.827.291 dan 3rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 5% = IDR 153.797.053 pernah saksi periksa atau tidak karena begitu banyak dokumen yang pernah saksi periksa sehingga saksi tidak bisa ingat yang mana yang pernah saksi periksa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dokumen tersebut juga sudah pernah saksi periksa sebelum dilakukan pembayaran.
- Bahwa setelah saksi memperhatikan dokumen berupa PUM yang diperlihatkan kepada saksi maka saksi jelaskan dokumen tersebut merupakan dokumen pembayaran kepada pihak ketiga namun saksi tidak mengetahui secara detail kepada siapa dan dibayar terkait dengan pekerjaan apa.
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi maka saksi memastikan yang **mengambil kebijakan terkait dengan pemberian 3rd Party kepada User Dinkes Prov. Sultra** adalah sdr. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku **Direktur dan yang bersangkutan telah menandatangani selaku Direktur yang memberikan persetujuan.**
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen berupa: 1 (satu) lembar dokumen Transfer dana ke rekening Bank Lain dalam Negeri – Inut Data NO. Referensi 21011400779957 dari rekening 703-0400890 / GENE CRAFT LABS PT (Rp) Rekening Tujuan SURYA MEDIKA KENDARI Bank : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Nomor Rekening : 1620003896374 Jumlah Rp. **431.862.074.00**, dapat saksi terangkan, saksi mengenali dokumen tersebut, dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan PT. GENE CRAFT LABS dari Klik BCA dan dari dokumen tersebut menunjukkan adanya pengiriman uang sejumlah Rp.431.862.074.00 dari PT. GENE CRAFT LABS kepada PT. SURYA MEDIKA KENDARI.
- Bahwa saksi mengenali paraf/tanda tangan yang tertera pada dokumen tersebut, tertera tanda tangan/atau paraf dari saksi, FELIX TANNY, dan Sdr. INDRI namun saksi membubuhkan paraf hanya bertujuan sebagai control agar tidak terjadi double pembayaran dan bukan sama sekali sebagai persetujuan pembayaran karena saksi tidak memiliki kewenangan di PT. Genecraft Labs.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Halaman 61 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. dr. AMRY ADY HARIS

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan telah memberi keterangan tidak ada paksaan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pemberian dan penerimaan sejumlah uang terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Reagent RT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pem Prov.Sulawesi Tenggara TA. 2020;
- Bahwa terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Reagent RT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pem Prov Sulawesi Tenggara TA. 2020, saksi selaku PPTK;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku PPTK sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah:
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa nilai pembelian Pengadaan alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lebih. Kontraknya ada 2 (dua), nanti ada barang baru dibayar;
- Bahwa kronologisnya terkait diskon pengadaan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan Reagent RT PCR sebagai berikut:
 - ✓ Pada bulan Juli 2020 saksi/saya diminta kepala Dinas Kesehatan Provinsi (dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si) untuk mencari penyedia RT-PCR dan Reagent RT-PCR, karena gugus tugas Covid-19 menganggap perlu pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Reagent RT-PCR;
 - ✓ Kemudian saksi konsultasi kepada Sdr. IDA, AMAK. Analis di Laboratorium RS. Bahteramas mengenai alat pemeriksaan Covid-19 yang digunakan di RS. Bahteramas. Pada waktu saya tanyakan “apakah alat yang dipakai”, lalu Sdr. IDA, AMAK. mengatakan “kalo bisa pengadaan seperti alat yang sudah ada, kami sudah familier memakainya, sudah terbiasa alat ini, coba hubungi Bu Imel, salesnya”.
 - ✓ Lalu saya menghubungi nomor handphone IMEL ANITYA 087878262956, yang sebelumnya pernah saya dapat dari Sdr. IDA, AMAK., dimana saya menanyakan apakah ada alat RT-PVR dan Reagent RT-PCR yang tersedia dan dijawab oleh IMEL ANITYA bahwa alat dimaksud kebetulan ada yang ready, lalu saya meminta IMEL ANITYA untuk mengirimkan daftar harga untuk keperluan pembuatan RAB;
 - ✓ Pada keesokan harinya (masih dalam bulan Juli 2020) saksi mengirim WA kepada IMEL ANITYA yang berbunyi “bisa kirimkan daftar harga barang alat PCR, Monarch rna extraction, sama kelengkapannya untuk 3000 sampel, untuk kontrol positif dan mix primer cukup satu kali beli ya ? Soalnya lagi buat rab besok diajukan ke gubernur”, dan dijawab, “iyaa pak, bisaa pak. sebentar ya pak”.
 - ✓ Kemudian pada tanggal 28 Juli 2020, melalui WA saksi dikirimkan oleh IMEL ANITYA daftar harga dalam bentuk PDF untuk kebutuhan saya membuat

Halaman 62 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB, dimana dalam RAB tersebut **tertulis diskon 10%**. Kemudian saya berkomunikasi dengan IMEL ADITYA dari PT. Genecraft Labs terkait pengadaan alat PCR dan Alat Reagen, dimana saksi **meminta** agar dibuatkan RAB **yang tidak ada tertulis diskonnya**, lalu IMEL ANITYA menyampaikan "harga alat pemeriksaan Covid-19 sama se-Indonesia, kalau diskonnya ambil saja untuk teman-teman di Dinkes". Jadi maksud IMEL ANITYA bahwa dia akan buat RAB sesuai harga yang sebenarnya tetapi dia akan memberikan diskon 10% dari harga alat yang tertuang dalam RAB.

- ✓ Selanjutnya daftar harga dari IMEL ANITYA yang berupa PDF tersebut saksi print, dan pada sekitar bulan Agustus 2020 saya menghadap Kepala Dinas Kesehatan Prov Sultra dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si di ruang kerjanya pada jam kerja, melaporkan bahwa sudah ada penyedia yang mempunyai alat, dan saya menyerahkan RAB kepada Kepala Dinas dengan mengetakan "ini pak sudah ada perusahaan yang barangnya ready, ini sudah familier sama petugas Lab RS. Bahteramas, dijawab Kepala Dinas "ya kalau gitu proses segera kalo ngga ada yang lain kalo yang ini siap".
- ✓ Lalu saksi menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan "pak, nanti ada diskonnya, tapi tidak dicantumkan dalam penawaran, lalu beliau mengatakan "ya itu nanti bisa dibagi untuk teman-teman". Kemudian beliau meminta saya untuk menyiapkan proposal dengan mengatakan "kalo gitu siapkan proposal ke Gubernur". Selanjutnya saya membuat proposal dimaksud namun terkait diskon 10% seperti yang disampaikan oleh IMEL ANITYA kepada saya tidak saya cantumkan dalam proposal tersebut. Awalnya IMEL ANITYA menawarkan diskon 10%, namun pada saat menjelang pencairan saya menyampaikan kepada IMEL ANITYA **apakah tidak bisa lagi ditambah diskonnya**, kemudian IMEL ANITYA mengatakan akan diajukan dulu ke manajemen, dan kalau tidak salah pada keesokan harinya IMEL ANITYA menghubungi saya mengatakan "boleh tapi maksimal 13% bisa kami berikan", dan saya menyetujuinya. Alasannya saya tidak mencantumkan diskon 13% dalam proposal penggunaan dana Biaya Tak Terduga (BTT) yang diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara adalah:
 - Bahwa diskon tidak boleh dicantumkan dalam proposal karena apabila ada diskon berarti sudah dilakukan pengurangan harga dalam RAB;
 - Saya sudah mencoba untuk meminta IMEL ANITYA menurunkan harga sesuai dengan diskon, tetapi katanya tidak boleh karena itu harga nasional, jadi diambil atau tidak diambil diskonnya harganya tetap sama.
- ✓ Setelah pengajuan proposal penggunaan dana BTT kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020, dan setelah melalui proses penganggaran di TPAD Prov. Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim APIP, disetujuiilah anggaran untuk pengadaan alat RT-PCR dan Reagent RT-PCR senilai RAB yang dimasukkan, yaitu sebesar Rp3.076.940.700, dengan rincian untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) sebesar sebesar Rp.1.360.884.000,00 dan untuk pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) sebesar Rp.1.715.056.000, selanjutnya bapak dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara selaku PPK meminta saya menghubungi calon penyedia barang (PT. Genecraft Labs) melalui IMEL ANITYA Technical Sales PT. Genecraft Labs untuk **memasukkan penawaran** ke Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP

Halaman 63 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) senilai harga yang tercantum dalam konsep RAB yang dikirim sebelumnya kepada saksi.

- ✓ Setelah Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara menerima surat penawaran PT. Genecraft Labs, PPK mengeluarkan Surat penunjukkan SPPBJ kepada PT. Genecraft Labs sebagai penyedia barang Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) tertanggal 05 Agustus 2020.
 - ✓ Nilai harga penawaran PT. Genecraft Labs untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 dan nilai Kontrak (Perjanjian Jual Beli) Nomor: 903/2639 tanggal 6 Agustus 2020 untuk pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan dalam Kontrak (Perjanjian Jual Beli) Nomor: 903/2640 tanggal 6 Agustus 2020 untuk Pengadaan BMHP dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) adalah sama, yaitu:
 1. Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) sebesar Rp1.360.884.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 2. Pengadaan BMHP dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) sebesar Rp1.715.055.700,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - Bahwa yang buat kontrak adalah Tamsar. Imel Anitya bilang pada saksi kirimkan dokumen kontrak itu tetapi saksi **tidak kirimkan**. Sepengetahuan saksi dikirimkan contoh tanda tangannya sudah seizin pak Teddy Gunawan. Belanja Modal dan barang dijadikan 2 (dua) kontrak baru.
 - Bahwa sama pembelian harga barang kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sultra dengan kepada Dinas lain hanya ongkos kirimnya yang berbeda;
 - Bahwa proses Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 dapat Tdw jelaskan:
 1. Berawal ketika Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara merencanakan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR), sehingga saksi dipanggil Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara, dan meminta saksi mencari alat RT-PCR dan Reagent RT-PCR yang sudah siap kirim, lalu saksi ke Lab. RSUD Prov. Sulawesi Tenggara (RS. Batramas) bertemu dengan Sdr. dr. FEDELIA RAYA, Sp.PK dan Sdr. IDA, AMAK, dan merekomendasikan alat RT-PCR dan Reagent RT-PCR produksi Jerman yang diadakan oleh PT. Genecraft Labs, dan memberikan kepada saksi nomor HP IMEL ANITYA Technical Sales PT. Benecraft Labs, setelah itu saksi langsung menghubungi IMEL ANITYA agar dibuatkan RAB terkait alat RT-PCR dan Reagent RT-PCR dimiliki perusahaannya.
 2. Setelah itu IMEL ANITYA mengirimkan RAB melalui WA dan langsung saksi print dan tunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara Sdr. dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku PPK, lalu perintahkan saksi membuat proposal ke Gubernur Sulawesi Tenggara untuk penggunaan dana Biaya Tak Terduga (BTT).
 3. Setelah melalui proses penganggaran di TPAD Prov. Sulawesi Tenggara kemudian dilakukan asistensi dengan Tim APIP, disetujui lah anggaran untuk
- Halaman 64 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat RT-PCR dan Reagent RT-PCR senilai RAB yang dimasukkan;

4. Membuat surat permintaan penawaran kepada Pimpinan PT. Genecraft Labs (surat Nomor: 027 Tanggal 3 Agustus 2020). Dalam hal ini tidak ada perusahaan lain yang kami undang untuk ikut proses penawaran;
 5. Surat penawaran Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) Nomor : GCL/5581R1/0720/IA Tanggal 04 Agustus 2020 dari PT. Genecraft Labs ;
 6. Surat penunjukkan SPPBJ tertanggal 05 Agustus 2020;
 7. Kontrak Nomor : 903/2639 dan 903/2640 tanggal 06 Agustus 2020;
 8. Surat pesanan Nomor : 903/2647 dan 903/2647 tanggal 06 Agustus 2020;
 9. Berita Acara Perhitungan Bersama tanggal 04 September 2020;
 10. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 62/BAP/ALATRT-PCR/IX/2020 tertanggal 04 September 2020;
 11. Berita Acara Serah Terima Nomor: 62/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 tertanggal 04 September 2020;
 12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 62/BAPPTK/ALATRT-PCR/IX/2020 tertanggal 04 September 2020;
 13. Uji fungsi tertanggal 08 September 2020.
- Bahwa terkait dengan diskon penyampaian Imel Anitya kepada saksi, yakni sebelumnya IMEL ANITYA selaku Technical Sales PT. Genecraft Labs menyampaikan discount harga tidak mungkin disampaikan dalam surat penawaran karena sudah menjadi harga nasional namun nanti setelah pelaksanaan dan telah dibayar atas seluruh kontrak maka IMEL ANITYA mengatakan discount atau berupa komitmen fee 10% akan diberikan kepada Dinas Kesehatan melalui rekening perusahaan. Atas hal tersebut saksi menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini bapak dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si dan beliau menyampaikan "agar diatur saja". saksi mendapatkan pemberitahuan transfer dari Bank Sultra ke rekening BCA rekening PT. Genecraft Labs pembayaran Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) melalui LS pada sekitar Akhir Desember 2020 sedangkan pembayaran Pengadaan BMHP dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) dilakukan sekitar akhir Desember 2020 atau Awal Januari 2021 melalui pembayaran TU yang ditransfer ke rekening PT. Genecraft Labs. Saksi mendapatkan pemberitahuan melalui Whatsapp dari RISTA RAPHA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya saksi mengirim Whatsapp menyampaikan/forward foto LS dan bukti transfer ke IMEL ANITYA dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa saksi tanya kondisi diskon karena tidak bisa kurang harganya sehingga di kasih diskon 10 %, saksi bilang bisakah ditambah, ia bilang disetujui 13 % dan itu dibicarakan setelah pembayaran. Mengenai pemberian diskon 13% yang diberikan PT. Genecraft Lab tersebut belum pernah saksi bicarakan dengan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara yang lama bapak dr. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si. maupun Kepala Dinas baru ibu USNIAH, A.Md.Keb., SKM, siapa saja yang akan diberikan dan berapa bagiannya dan

Halaman 65 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya saksi akan meminta arahan kepada bapak dr. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si. mengenai dana yang masuk tersebut untuk bagiannya Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara yang baru ibu USNIAH, A.Md.Keb., SKM karena saksi pernah mengatakan/berjanji kepada beliau akan memintakan bagian kepada Perusahaan penyedia ketika saksi menghadap beliau agar mau tanda tangan pencairan anggaran karena sempat lama tidak ditandatangani oleh beliau selaku Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara yang baru.

- Bahwa setelah pembayaran Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) sudah masuk ke rekening PT. Genecraft Labs, IMEL ANITYA menghubungi saksi meminta nomor rekening perusahaan dan meminta dibuatkan invoice seperti contoh yang dikirimkan agar dapat mengirimkan uang diskon 13% yang pernah dijanjikan sebelumnya, sehingga saksi minta Sdr. TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. untuk mencari satu perusahaan yang bisa diminta rekeningnya untuk menerima transfer dana dari PT. Genecraft Labs, selanjutnya Sdr. TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. menghubungi temannya yang bernama Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE yang kebetulan saksi kenal sebelumnya karena biasa pesan obat padanya untuk Apotek Dzaky Sao-Sao milik saksi, setelah dihubungi Sdr. TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. ternyata Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE bersedia digunakan rekening perusahaannya, dan sekitar pertengahan bulan Desember 2020 dikirimkan contoh invoice dari PT. Genecraft Labs kepada Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE. melalui Sdr. TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt untuk dibuatkan invoice pengepakan bahan covid-19 seolah-olah ada kerjasama antara PT. Genecraft Labs dengan PT. Surya Medika Kendari milik Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE, kemudian Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE. membuat invoice biaya pengemasan tertanggal 28 Desember 2020 seolah-olah PT. Surya Medika Kendari menagih biaya pengemasan Kit untuk covid-19 kepada PT Genecraft Labs dengan total tagihan sebesar Rp Rp.439.859.520,00, dan invoice tersebut saksi kirimkan kepada IMEL ANITYA pada tanggal 07 Januari 2021 melalui WA, dan setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan IMEL ANITYA terkait dengan pengadaan tersebut. Saksi sebelumnya pernah mengirimkan KTP dan nomor rekening bank Mandiri milik Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE.
- Bahwa saksi mengalami patah kaki, kejadiannya pada tanggal 23 Desember 2020 jatuh di rumah sakit Bahteramas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, kebetulan saksi memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait laporan masyarakat mengenai kemahalan harga pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR), dan dalam wawancara dengan pihak penyelidik Kejaksaan, saksi mengakui bahwa dalam pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP-Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) tersebut ada diskon 13%

Halaman 66 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Genecraft Labs sebagai Penyedia barang untuk Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara, dan dana tersebut sudah ditransfer dan sudah ada dalam rekening Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt agar menarik dana dari PT. Genecraft Labs pada rekening Bank Mandiri milik Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE sebesar Rp.300.000.000,00 (nilai 13% dari nilai pengadaan) dan setelah dana tersebut dicairkan langsung dibawa oleh Sdr. TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt dan Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE dan menyerahkannya kepada saksi pada hari itu juga. Mengenai sisa dana transfer dari PT. Genecraft Labs sekitar Rp 131.800.000,00 dalam rekening milik Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE kemungkinan untuk pembayaran pajak yang sebenarnya tidak ada karena pekerjaan pengemasan memang tidak ada, hanya saja akan menjadi tagihan Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE karena sudah terlanjur menerbitkan invoice dan faktur pembayaran;

- Bahwa saksi mengetahui kalau IMEL ANITYA sudah mentransfer dana ke rekening mandiri milik Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE. setelah saya ditelepon Sdr. TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt pada hari Senin malam tanggal 18 Januari 2021, menyampaikan bahwa dana dari IMEL ANITYA sudah masuk di rekening bank Mandiri milik Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE, kemudian saya katakan "simpan saja dulu, saya lapor dulu pimpinan" dalam hal ini bapak dr. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si.
- Bahwa PT. Surya Medika Kendari (SMK) tidak pernah membeli atau menjual jasa/barang dari/kepada PT. GeneCraft Labs namun Invoice tersebut dibuat atas permintaan IMEL ANITYA sebagai dasar pengajuan pembayaran diskon 13% dari PT. Genecraft Labs, dimana invoice tersebut dibuat oleh Sdr. IRVAN WIDIANTORO, SE sesuai contoh yang dikirimkan oleh IMEL ANITYA tertanggal 04 Januari 2021 seolah-olah PT. Surya Medika Kendari (SMK) pernah mengerjakan pengemasan kit Covid-19 pesanan PT. Gencraft Labs, padahal sebenarnya tidak ada, invoice tersebut hanya sebagai dasar pengiriman diskon 13% dari PT. Genecraft Labs terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan pengadaan BMHP dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020.
- Bahwa dana tersebut sudah ditransfer dan sudah ada dalam rekening Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE, dan dana itu utuh. Selanjutnya Jaksa bilang bahwa bisa bawa disini, kemudian Tdw/saya telepon Tamsar, lalu Irvan tarik dana itu kemudian dana itu diberikan kepada Jaksa, terus dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari Irvan kepada saya, kemudian saya serahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sultra. Pemikiran saksi dikembalikan uang itu Kadis sudah tahu;
- Bahwa diskon itu nanti diatur buat teman-teman yang proses;

Halaman 67 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dana diskon 13 % tersebut tidak suruh Imel Anitya masukan ke Kas Negara adalah tidak mungkin menyuruh Imel Anitya masukan di kas Negara karena sudah selesai pembayaran;
- Bahwa setelah ada uang itu, belum sempat saksi laporkan kepada Kadis;
- Bahwa pada tahun 2020 banyak pengadaan di Dinas Kesehatan Sultra, hanya **ini saja yang ada diskonnya**, tetapi yang lainnya sudah dinegosiasi harganya;
- Bahwa yang buat kontrak Tamsar. Yang buat kontrak seharusnya PPK. Yang perintahkan Tamsar buat kontrak adalah PPK;
- Bahwa terkait meminta pada Imel Anitya mengenai kondisi diskon setelah pindah dari Dinas Kesehatan Sultra ke Rumah Sakit Kota Kendari. Setelah pembayaran, baru kondisi diskon 13 % dibicarakan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti Hp, benar ini Hp saksi;
- Bahwa Imel Anitya yang bilang pada saksi bahwa dana 13 % itu harus ditransfer di rekening Perusahaan. Kemudian saksi tanya dan Imel Anitya bilang syaratnya: nomor rekening, faktur pajak dan invoice, syarat yang dibuat penyedia. Yang buat perbaikan invoice adalah Irvan setelah dikasihkan oleh Tamsar;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah berniat untuk mengembalikan uang itu ke KPK, tetapi saksi dipanggil di Kejaksaan Tinggi Sultra terkait kemahalan harga, sehingga saat itu saksi laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Sultra terkait dana diskon 13 % itu;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan fee kepada Sdr. IRVAN WIDIYANTORO, SE atas penggunaan PT. Surya Medika Kendari miliknya namun pembayaran kewajiban pajak pertambahan nilai (Ppn) 10% di potong dari penerimaan dan dalam invoice tertanggal 28 Desember 2020 dari PT.Surya Medika Kendari kepada PT. Genecraft Labs hanya terdapat biaya pajak pertambahan nilai (PPN 10%) seingat saksi sebesar Rp.39.987.229,00 dan selebihnya untuk biaya pengemasan kit untuk covid 19 sebesar Rp.399.872.291,00;
- Bahwa sebelum dibuat surat penunjukan PT. Gencraft Labs sebagai penyedia barang, tidak dilakukan negosiasi. Adapun alasan selaku PPTK tidak melakukan negosiasi karena PT. Gencraft Labs merupakan distributor, dan harga yang tawarkan sudah harga nasional. Tdw/Saya tidak mempunyai harga pembanding pada waktu itu, hanya berdasarkan informasi dari IMEL ANITYA Technical Sales PT. Genecraft Labs bahwa harga yang ditawarkan tersebut sama dengan harga pengadaan barang serupa ditempat lain sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai patokan harga nasional. Kalaupun ada selisih harga, hanya selisih nilai dolar pada saat itu, karena barang ini diimpor dari Jerman merknya Real Time Cycler Rotor-Gene Q 5plex System.
- Bahwa Diskon itu saksi sudah sampaikan pada Kadis Kesehatan yang lama, sedang Kadis Kesehatan yang baru tidak sampaikan terkait diskon itu;

Halaman 68 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjanji pada Kadis Kesehatan yang baru untuk mintakan dana dari penyedia, saat itu belum ada pembayaran;
- Bahwa terkait ada diskon, yang saksi minta pengurang harga tetapi tidak bisa dikurangi sehingga dilakukan diskon;
- Bahwa terkait diskon mengapa tidak ditambah barang saja karena diskon itu baru dijanjikan sehingga tidak ditambah barang;
- Bahwa dana yang masuk di rekening PT. SMK, saksi tidak tahu, saksi hanya bilang tarik Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak diganti sebagai PPTK sampai pindah kerja di Rumah Sakit Kota Kendari;
- Bahwa terkait Kadis baru susah tanda tangan tanda bukti kas, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pengiriman barang dasarnya surat pesanan;
- Bahwa Kontrak dibuat untuk pencairan;
- Bahwa benar ada Keputusan Presiden dan Gubernur tentang darurat covid-19;
- Bahwa Honor PPTK saksi per bulan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi sebagai PPTK bukan hanya pengadaan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi memenuhi undangan Kejaksaan Tinggi Sultra pada tanggal 19 Januari 2021 yakni undangan klarifikasi;
- Bahwa uang diskon itu dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sultra pada tanggal 19 Januari 2021 pagi;
- Bahwa Dana diskon itu diserahkan kepada pak Jaksa bernama Sugianto;
- Bahwa ada hanya kwitansi dari Irvan pemilik rekening kepada saksi. Saat itu ada yang ditulis Jaksa tetapi saksi tidak tahu apa yang ditulis;
- Bahwa saksi tidak dikasih bukti penyerahan uang itu dari saksi kepada Jaksa;
- Bahwa saksi tidak diberikan tanda bukti penyerahan 1 (satu) unit Hp saksi;
- Bahwa terkait dana diskon, saat ditanya di Kejati, saksi bilang ada uang diskon itu tadi malam masuk di rekening PT. SMK dan belum dibagi-bagi. Selanjutnya saksi pindah gedung, pada hari Selasa diperiksa status saksi sebagai tersangka;
- Bahwa pada penawaran pertama, Imel Anitya tidak mencantumkan diskon di dokumen, tetapi Imel Anitya menyebut ada diskon. Yang pertama Imel Anitya sampaikan ini penawaran harganya ada diskon 10 % tetapi tidak dicantumkan;
- Bahwa pada penawaran harga yang kedua juga tidak ada diskon dicantumkan;
- Bahwa penggantian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra pada akhir bulan September 2020;
- Bahwa saksi pindah tugas ke Rumah Sakit Kota Kendari bulan November 2020;
- Bahwa dr. Muh. Ridwan, Kadis yang lama tidak sampai pembayaran, Ibu Usnia selaku Kepala Dinas Kesehatan yang baru melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Imel Anitya terkait diskon itu hanya sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;

Halaman 69 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ibu Usnia selaku Kepala Dinas Kesehatan yang baru agak susah atau belum mau tanda tangan, karena belum lengkap dokumen pembanding. Terus saksi bilang nanti kalau ada saksi berikan dari Perusahaan. Tetapi saat itu sudah lengkap data pembandingnya;
- Bahwa terhadap hal itu, tidak ada jumlah janji yang disebutkan;
- Bahwa setelah ibu Usnia tanda tangan selanjutnya saksi tidak bertemu lagi dengan ibu Usnia;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 saksi masih terima honor;
- Bahwa pada saat awalnya saksi dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Sultra memberikan klarifikasi terkait kemahalan harga, saat itu belum ada nama tersangkanya;
- Bahwa pada bulan September 2020 dr. Muh. Ridwan tidak menjabat lagi sebagai Kadis Kesehatan Sultra, apa ia pernah tanyakan diskon itu, Pernah dr. Muh. Ridwan tanyakan diskon tetapi ia tidak tanyakan bagiannya;
- Bahwa setelah dana diskon itu masuk di rekening PT. SMK, saksi belum sempat laporkan kepada dr. Muh. Ridwan;
- Bahwa terkait kontrak dengan Teddy Gunawan, ada 2 (dua) kontrak;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak itu **Tamsar** karena **barangnya sudah ada**;
- Bahwa kontrak itu ditanda tangani oleh dr. Muh. Ridwan dengan seolah-olah sudah ditanda tangani oleh Teddy Gunawan;
- Bahwa Pengadaan alat covid-19 tidak ada PPN;
- Bahwa pengajuan pembayaran dilaksanakan setelah serah terima barang, hanya saja pada waktu itu Kantor BPKAD tutup hingga awal bulan Oktober 2020, dan bertepatan dengan pergantian Kepala Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara dari dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si kepada ibu USNIAH, A.Md.Keb, SKM., sehingga Kepala dinas baru meminta waktu untuk mempelajari pengajuan pencairannya, kemudian beliau meminta untuk dilakukan asistensi dengan pihak APIP kembali dan meminta agar melengkapi daftar harga pembanding sehingga proses pengajuan permintaan pembayaran (SPP-LS) dan penandatanganan SPM baru dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2020 dan penerbitan SP2D pada tanggal 03 Desember 2020, dengan nilai :
 1. Pengadaan alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) sebesar Rp.1.360.884.000,00.
 2. Pengadaan BMHP dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) sebesar Rp1.715.056.700,00;
Dimana dana tersebut langsung ditransfer ke rekening PT. Genecraft Labs tanpa potongan pajak
- Bahwa kapan saksi sadar bahwa uang diskon itu harus dikembalikan ke kas Negara, nanti setelah **uang itu masuk di rekening PT. SMK** baru sadar bahwa uang itu harus dikembalikan ke Kas Negara;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 70 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberi keterangan tanpa paksaan dan tidak diarahkan serta keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di penyidik tersebut terkait dengan tuduhan suap pelaksanaan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa terkait dengan tuduhan menyuap, saksi sebagai Direktur PT. Genecraft Labs. Diatas saksi Direktur Utama dan Komisaris;
- Bahwa terkait dengan siapa yang bertanggungjawab antara saya, Direktur Utama dan Komisaris, kami saling komunikasi satu sama lain yang bertanggungjawab tidak ada;
- Bahwa secara struktur organisasi, saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Bahwa tugas utama saksi selaku Direktur adalah melaksanakan jalannya perusahaan yang meliputi manajerial sales, tim engineering dan tim support serta tim logistik. Kemudian juga berhubungan dengan pihak principal terkait negosiasi dan harga;
- Bahwa terkait keuangan tanggung jawab Direktur Utama;
- Bahwa PT. GENE CRAFT LAB adalah penyedia dalam kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Reagent Pemerisaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020;
- Bahwa secara umum proses Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Reagent Pemerisaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 yakni:
 1. Bahwa awal mulanya dimulai dari komunikasi dari pihak Dinas Kesehatan Sultra dengan marketing kami an. IMEL ANITYA;
 2. Selanjutnya kami mengirim price list pada tanggal 04 Juli 2020 dengan Total Harga untuk Alat RT-PCR dan reagent adalah senilai Rp.3.192.781.700,- ;
 3. Bahwa sudah menjadi kebiasaan kami untuk memberikan diskon untuk para pelanggan kami dengan toleransi diskon 15 % sehingga Sdr. IMEL ANITYA juga menawarkan hal serupa dalam pengadaan ini;
 4. Dan tekhnis pemberian diskonnya saksi sama sekali tidak tahu menahu dan boleh dikroschek kepada saudara IMEL ANITYA. Adapun bukti transfer kepada pihak PT. SMK saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa itu adalah cover untuk pengiriman diskon dan mengapa saksi tandatangani karena saya pikir itu transaksi biasa dengan perusahaan swasta;
 5. Terkait dengan alat PCR dan reagent semuanya dalam kondisi baik ketika serah terima dan juga sudah dilakukan uji coba pada waktunya;

Halaman 71 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Reagent Pemeriksaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020, sudah saksi laporkan kepada Direktur Utama, Felix Tanny;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembayaran;
- Bahwa PUM adalah **Permintaan UangMuka khusus untuk operasional saja**;
- Bahwa terkait dengan PUM yang dibuat oleh Imel Anitya, saat itu ada di meja saksi PUM itu, terus saksi panggil ibu Dina karena PUM itu **di luar kebiasaan** di PT. Genecraft Labs, selanjutnya ibu Dina bersama Imel Anitya masuk ke ruangan saksi, ibu Dina bilang pake perusahaan mereka. Uang itu saksi tidak tahu untuk fee;
- Bahwa saksi setuju PUM itu karena saksi yakin **PUM itu akan dihentikan** di bagian keuangan apalagi ada yang 5% itu, **ngeri PUM itu**;
- Bahwa terkait dengan PUM itu, saksi laporkan kepada Direktur Utama;
- Bahwa tidak semua PUM disetujui oleh bagian Keuangan;
- Bahwa terkait penjualan untuk Pemerintah, **belum pernah dilakukan pemberian diskon, baru kali ini**.
- Bahwa saksi mengatakan ngeri PUM itu, tetapi saksi setuju PUM itu karena saksi yakin ditolak oleh bagian keuangan;
- Bahwa PUM yang dibuat oleh Imel Anitya itu, sebelumnya belum pernah ada seperti itu di PT. Genecraft Labs;
- Bahwa dalam pengajuan PUM, saksi pernah tidak setuju;
- Bahwa dibacakan keterangan saksi di BAP penyidik terkait kewenangan pemberian diskon penjualan barang di PT. Genecraft Labs yakni Sales memiliki kewenangan pemberian diskon sebesar 10 % sampai 15 %, ibu Dina sampai 20 %, Direktur sampai 25 %, memang itu benar;
- Bahwa di dalam BAP saksi di penyidik melihat dokumen kontrak yang ditanda tangani oleh dokter Ridwan, ya benar saksi pernah lihat;
- Bahwa Dana yang ditransfer ke rekening PT. SMK itu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih itu diambil dari dana PT. Genecraft Labs;
- Bahwa terkait dokumen fakta integritas, **saksi tahu dan saksi tanda tangan pernyataan itu**;
- Bahwa terkait Diskon itu diperuntukan kepada siapa apa kepada dr. Amry Ady Haris, Saksi tidak tahu. Di PUM itu hanya ditulis Dinas Kesehatan Propinsi Sultra ;
- Bahwa di PUM itu tidak tertulis nomor rekening;

Halaman 72 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PUM itu **bisa juga saksi tidak tanda tangani** dan tidak dilanjutkan di bagian keuangan. Kalau saksi tidak tanda tangani **pengaruhnya** sampai di keuangan;
- Bahwa terkait dengan invoice, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tanda tangani PUM itu, tetapi berharap nanti di bagian keuangan yang verifikasi;
- Bahwa Saksi **tidak tanda tangan** kontrak;
- Bahwa yang saksi tanda tangan yakni **surat pernyataan kewajaran harga dan surat pesanan**;
- Bahwa terkait keuangan tidak ada yang saksi tanda tangani;
- Bahwa terkait ada yang minta specimen tanda tangan saksi, saksi tidak tahu, saksi tolak kalau ada yang minta specimen tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tanda tangan kontrak, terkait dengan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Reagent Pemerisaan Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020, apa PT. Genecraft Labs melakukan penjualan barang tersebut, ya benar. Dan benar harganya sudah dibayar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sultra dan sudah diterima oleh PT. Genecraft Labs.
- Bahwa keterangan saksi di penyidik telah benar semua, **tidak ada** yang ditambah dan/atau diubah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar/tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dengan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yakni:

Dr. Ir. YAHYAH, M.Si

- Bahwa ahli pernah diperiksa dengan memberi pendapat, pengetahuan di penyidik terkait perkara terdakwa ini;
- Bahwa dasar ahli saat itu memberikan keterangan selaku Ahli pada perkara ini adalah Surat Tugas dari Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor 2433/D.4.3/02/2021 tanggal 08 Februari 2021, atas permintaan Penyidik;
- Bahwa Ahli pendidikan untuk S1 Feperik Unpatti, lulus tahun 1990; S2 TKL IPB, lulus tahun 1996 dan S3 TKL IPB, lulus tahun 2007; Pekerjaan: 1992 sampai sekarang Aparat Sipil Negara (ASN); 2009 – 2013 Pembantu Dekan II Faperta Undana; 2014 – 2018 Pembantu Dekan II FKP Undana; 2020 – 2022 Ketua Program Studi MSP FKP Undana;
- Bahwa pengalaman/jabatan lain: Pemberi Keterangan Ahli PBJP LKPP Tahun 2011; Mediator dan Konsulator PBJP LKPP Tahun 2018; Arbiter PBJP LKPP Tahun 2019; Pendamping Kontrak PBJP LKPP Tahun 2019; Advisor LKPP PBJP Tahun 2020.

Halaman 73 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai AHLI berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dari APBN maupun dari APBD, yang di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kab. Ende T.A 2002.
 - b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu dugaan penyimpangan/ penyelewengan dana dalam Pembangunan Rumah Dinas Guru Terpencil Yang Tersebar pada 18 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2009.
 - c. Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Irigasi Kembang Janggut di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar TA.2010.
 - d. Dan beberapa perkara lainnya.
- Bahwa Kualifikasi atau sertifikasi yang ahli miliki :
 - a. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP Tahun 2009.
 - b. Sertifikat TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP Tahun 2010.
 - c. Sertifikat Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP Tahun 2010.
 - d. Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli dari LKPP Tahun 2011.
 - e. Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli dari LKPP Tahun 2019.
- Bahwa terkait kasus ini, telah mempelajari yaitu adanya pemberian dan penerimaan sejumlah uang (suap) terkait pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent), Program Percepatan kondisi darurat Penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa ada perbedaan sistim pengadaan secara umum dengan pengadaan secara darurat;
- Bahwa inti perbedaannya, Pengadaan secara Darurat tidak memakai HPS;
- Bahwa dikontrak tidak menyebut pemberian fee;
- Bahwa saat pandemi covid-19 dimungkinkan ada pemberian diskon, dan kalau ada diskon sudah diperhitungkan dari awal dan dituangkan dalam kontrak;
- Bahwa pemberian diskon itu dari awal harus dicantumkan di kontrak;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan CORONA VIRUS DISIASE 2019 (COVID-19), pihak-pihak yang seharusnya ada

Halaman 74 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 yakni :

1. Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah.
2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Masing-masing tugas dan tanggungjawabnya :

- Mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka Penanganan COVID-19.
- Menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19.

Tugas, wewenang dan tanggungjawab PPK dan PPTK dalam tiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 serta dasar hukum yang mengatur mengenai hal tersebut :

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), pada huruf E angka 3 bahwa PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tugas PPK dalam tiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019:
2. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.

Wewenang PPK dalam tiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019:

1. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia;
2. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;

Tanggungjawab PPK dalam tiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019:

1. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
 2. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan.
- Bahwa yang berwenang **melakukan negosiasi adalah PPK** dan Penyedia;
 - Bahwa tugas PPTK membantu PPK, pendukung admin PPK;
 - Bahwa terkait perkara dr. Amry Ady Haris ini, PPTK melakukan negosiasi dengan penyedia, menurut Ahli PPTK, tidak boleh berhubungan langsung dengan penyedia;
 - Bahwa bila atau kalau admin kontrak bisa dibantu oleh PPTK;
 - Bahwa Diskon harus tertuang di kontrak;
 - Bahwa KPA boleh merangkap PPK;

Halaman 75 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas PPK dalam tiap tahapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019: Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan. Melakukan negosiasi;
- Bahwa tugas PPTK membantu KPA dan PPK secara administrasi;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait kemahalan barang adalah PPK;
- Bahwa terkait diskon harus dimuat dalam kontrak, hasil nego yang dimuat dikontrak;
- Bahwa Ahli sebagai Pengajar di Universitas Nusa Cendana (Undana) di Kupang;
- Bahwa PPTK itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa terkait harga pokok, harga diskon kalau dimuat dikontrak, PPK harus tahu;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau diskon itu disepakati setelah kontrak atau dilakukan setelah kontrak, melanggar aturan diskon;
- Bahwa PPTK melakukan pekerjaan **hanya kalau ada perintah PPK**;
- Bahwa menurut ahli apa dibolehkan dilakukan penunjukan proyek bila anggaran Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lebih, boleh. Aturannya boleh karena kondisi pandemi;
- Bahwa PPK wajib tahu terkait fee. Sesuai aturan terkait fee, PPK yang melakukannya dengan penyedia. Semua kegiatan harus dilakukan oleh PPK;
- Bahwa kalau PPK tidak aktif dalam kegiatan itu, yang jelas yang bertanggungjawab adalah PPK;
- Bahwa sah pemberian diskon dilakukan oleh PPK, yang dimuat dikontrak;
- Bahwa kalau ada penyimpangan pengadaan yang bertanggung jawab PPK;
- Bahwa PPTK membantu PPK dalam tahapan menyiapkan dokumen, inventaris kebutuhan, kemudian ia melaporkan kepada KPA;
- Bahwa terkait dengan pengadaan yang komunikasi dengan pihak ketiga adalah PPK;
- Bahwa kalau PPTK mengambil alih fungsi PPK, yang bertanggung jawab PPK;
- Bahwa PPTK harus PNS;
- Bahwa terkait dengan diskon yang dananya masuk di rekening PT SMK, menurut saudara ahli bukan keahliannya;
- Bahwa dibacakan keterangan ahli di berita acara penyidik sesuai dengan PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA pada angka 2.2.2 huruf d bahwa daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha. Lebih lanjut dijelaskan pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Halaman 76 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangkap penanganan Corona Diales 2019 wajib mematuhi **etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan** untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, boleh dilakukan tetapi harus dicantumkan di kontrak;

- Bahwa yang bertanggungjawab **terkait diskon adalah PPK yang buat kontrak**;

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli dengan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

ANUGERAH RIZKI AKBARI, SH, M.Sc

- Bahwa Ahli tidak mengenal Imel Anitya dan Terdakwa Teddy Gunawan;
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 5 dalam Undang-Undang Tipikor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a yang mana suap yang dilakukan sebelum terjadi transaksi, jadi pemberian hadiah atau janji itu diberikan karena memang adanya maksud dari si pelaku untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf b itu sudah selesai karena belum, lalu terkait dengan jika terdapat suatu dokumen kemudian dijadikan dasar untuk pemberian suap sedangkan dokumen tersebut tidak pernah terselesaikan maka sebenarnya ada perbedaan niat yang dilakukan tersebut, jadi jika dibayangkan suap itu kan terjadi jika ada transfer dari satu ke yang lain dan harus dipastikan kedua belah pihak ini harus mempunyai niat yang sama yaitu pihak satu untuk memberikan suap dan satunya lagi menerima suap. Lalu jika si pemberi suap menandatangani dokumen kemudian atas dokumen tersebut tidak tersalurkan olehnya maka sebenarnya tidak ada tindak pidana disana. Beda halnya jika si pemberi memastikan segala upaya sehingga dari perusahaan betul-betul menyalurkan uangnya kepada si pemberi, dengan begitu dia ada perannya disitu;
- Bahwa ahli menjelaskan setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) pihak dalam Perusahaan yaitu si pelaku yang melakukan teknis dan kedua pelaku yang memberikan otorisasi. Jika ada kesamaan niat diantara 2 (dua) pelaku tersebut artinya kedua belah pihak tersebut harus betul paham bahwa penandatanganan itu, pemberian uang dan segala macam memang harus ditujukan kepada pemberian suap. Namun jika diantara dua belah pihak tersebut tidak melakukan fungsinya secara bersamaan maka berarti tidak ada pernyataan itu. Beda halnya jika yang satu mengurus teknis-teknisnya lalu yang memberikan otorisasi yang memiliki kekuasaan di perusahaan itu memastikan bahwa uang itu harus keluar demi tujuan untuk memberikan suap. Dalam konteks itu terdapat meeting of minds antara pelaku teknis dan satunya dan mereka bersama-sama secara fisik untuk memisahkan diri, tetapi jika mereka tidak

Halaman 77 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu dalam frekuensi yang sama maka itu tidak dapat disebut turut serta;

- Bahwa ahli menjelaskan ada pelaku teknis melakukan pengajuan dokumen untuk untuk transfer kemudian si pemberi otorisasi pertama mengecek apakah memang legal atau tidak, yang kedua jika ilegal maka ia akan memberikan segala macam pencegah agar uang itu tidak keluar. Kalau hal itu tidak dilakukan tindakan pencegahan, padahal dia mengetahui bahwa perbuatan itu memang untuk memberikan suap pada si ASN maka bisa dikatakan dia sebagai plegen atau culpa tapi jika berbicara terkait suap khususnya Pasal 5 itu kan dengan maksud spesifik kesengajaan dan culpa. Jadi untuk ketentuan Pasal 5 harus betul-betul ada peran aktif dari si pemberi otoritas untuk memastikan pengajuan uang itu disapprove dan ditujukan kepada si ASN tanpa hal itu pemberian otorisasi tidak dapat disangkut pautkan dengan tindak pidana suap;
- Bahwa ahli menjelaskan jika berbicara tentang turut serta itu ada konsepnya ada dua syarat yang pertama dia harus memiliki kesamaan niat dan kedua jika itu merupakan tindak pidana konvensional maka dia harus adil secara fisik akan tetapi dalam kenyataannya ada pelaku yang bekerjasama itu tidak melakukan unsur misalnya dalam tindak pidana pencurian ada yang berperan mengambil brankas, ada yang membuka kuncinya dan ada yang berperan untuk menjaga. Tapi karena adanya kesamaan niat dan unsur fisik hal itu menjadikannya turut serta. Jika diilustrasikan dalam kasus suap yang pertama adalah sama-sama harus ditujukan kepada ASN (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b) maka si pemberi otorisasi karena bekerja sama dalam hal ini harus memastikan bahwa pertama karena dia bekerja sama maka pengajuan uang itu di internal perusahaan harus ditujukan untuk suap dan kedua harus memastikan di internal bawahannya bahwa memang tidak ada orang yang bias mencegah itu. Kalau kita berbicara suap deliknya itu formal jadi kalau telah terjadi pemberian uang itu sudah selesai. Si Pemberi otoritas tidak wajib memastikan karena ada level keterlibatan yang berbeda dengan pelaku teknis, dalam ilustrasi ahli yang wajib memastikan itu adalah pelaku teknis tetapi pelaku teknis sebelumnya harus berkoordinasi dengan pelaku otorisasi. Kalau kemudian dia tidak melakukan koordinasi, meminta kewenangan maka ada perbedaan niat. Oleh karena itu, ahli mengatakan harus ada persamaan niat dan melakukan perbuatan secara langsung jadi didalam kongsi disitu poinnya;
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 5 ayat (1) huruf a itu berbeda dalam konteks apa yang diinginkan oleh pemberi suap jika kita perhatikan redaksi kalimat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a si pemberi suap dia bisa memberikan dua hal yaitu hadiah atau janji. Kenapa janji bisa masuk karena yang diinginkan adalah supaya pegawai negeri atau pejabat negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, jadi ada permintaan. Dalam Halaman 78 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) huruf b si pegawai negeri atau penyelenggara negara ini sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan baru si pemberi memberikan hadiah karena perbuatan itu. Kemudian dalam Pasal 13 adalah pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang terletak pada jabatannya atau berhubungan dengan jabatannya. Jadi sederhananya Pasal 13 ini semacam gratifikasi karena pemberian itu diberikan karena memiliki jabatan tertentu. Di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b bentuk kesengajaannya adalah dengan maksud, jadi tidak ada maksud lain yang hanya memang ditujukan untuk itu. Tetapi untuk Pasal 13 dia diketahui atau patut diduga;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam hukum pidana gradasi kesengajaan itu ada 4 (empat) yang mana unsur dengan maksud adalah paling tinggi. Jadi kita berbicara tentang suap dalam pemberian uang itu harus ditujukan kepada ASN atau penyelenggara negara;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) baik huruf a dan huruf b itu dalam maksud pemberian suap si pelaku artinya si ASN atau penyelenggara negara ini harus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dan dilakukan dalam jabatannya artinya perbuatan itu dilakukan dalam lingkup jabatannya, jika dia tidak mempunyai kewenangan atau jabatan disitu maka tidak bisa;
- Bahwa ahli menjelaskan pemberian suap tergantung pada konteks pemberian suapnya, jika pemberian suap diberikan sebelum melakukan sesuatu yang bertentangan maka yang huruf a, kalau sudah selesai pemberian itu karena berhubungan dan bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan. Tapi apabila perbuatan itu semata-mata melihat karena dia punya kekuasaan atau kewenangan tanpa maksud apapun maka Pasal 13;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam tindak pidana suap tidak dikenai overmacht melainkan pemerasan seperti dalam Pasal 12 UU Tipikor yang unsurnya dia pegawai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kekuasaannya yang memaksa seseorang untuk melakukan pembayaran atau segala macam;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam pemberian suap turut serta, pasti ada pemberi dan pasti ada penerima, tidak mungkin hanya ada pemberi tidak ada penerima, ada transaksi, kemudian adanya relevansi;
- Bahwa ahli menjelaskan perlunya ada kesamaan, karena di rumuskan dengan maksud, maka tidak ada tujuan lain selain memang untuk melakukan itu, yang dimaksud oleh para pelaku. Kalau Pasal 5 karena dia meminta sesuatu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan itu;
- Bahwa ahli menjelaskan ketika berbicara mengenai Pasal 5 ayat (1) KUHP, tidak ada karena ahli menegaskan sebelumnya harus ada persamaannya antara

Halaman 79 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya, yang kedua kalau kemudian pemberian suap itu tidak dimaksudkan untuk meminta sesuatu, inikan spesifik karena dimana satu tadi harus meminta sesuatu dimana sesuatu ini harus bertentangan dengan kewajiban CSR jadi yang perlu dibicarakan, yang pertama ada permintaan dari pihak pemberi suap kepada CSR, yang kedua CRS ini bisa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, kuncinya cuma itu harus bertentangan dengan kewajiban dia dan yang ketiga terjadi prosesing, jadi kalau antara yang satu dengan yang lain tidak ada kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan oleh CSR apa yang diberikan kepada dia maka sama juga, jadi tidak ada kesengajaan yang sama apalagi kalau kita kasih kata kuncinya dengan maksud yang spesifik tidak ada tujuan lain selain untuk melakukan perbuatan itu;

- Bahwa ahli menjelaskan pada prinsipnya sama, yang membedakan adalah kapan terjadinya proses pemberiannya, misalnya kita mau ikut tender disatu kementerian, kemudian kita mengetahui bahwa kualifikasi kita tidak cocok, kita datang ke kantor PPKnya, memberikan sesuatu agar kita dimenangkan, untuk dapat memenangkan kita sebagai pemenang tender maka kita harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan poin-poinnya, sehingga membuat sesuatu yang dapat memenangkan kita, sehingga dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya, kemudian kita memberikan sesuatu karena ingin dimenangkan;
- Bahwa ahli menjelaskan, kita tidak harus ada memberikan hal-hal lain, karena kadang suap tidak dilaksanakan terang-terangan, contoh bos tolong dong di bagus-bagusin, tolong dong di begini-begini segala macam, yang penting ada kesamaan tujuan yang ingin diuji sama dia, tidak perlu ada formal ditulis segala macam tapi tindakanya merefleksikannya. Bahkan ahli menganalogika seperti dalam kasus kapal sebelumnya, meskipun tadi dia dijadikan pembunuhan tapi maksud dia dalam memberikan asuransi itu maka dia tidak dikatakan sebagai kesengajaan dengan maksud dan tujuan, dia dimasukan dalam kesengajaan dengan kepastian dan itu berbeda;
- Bahwa ahli menjelaskan berarti si pemeriksa tidak cermat yang berarti suatu dakwaan dapat dibatalkan, dan itu sesuai dengan surat kejaksan agung tentang dakwaan, jadi kalau kita mengungkit Pasal 5 dibawah srat edaran dasar tapi uraian unsurnya menunjukan pasal lain, berarti menunjukan ketidakcermatan pemeriksa dalam memeriksa dakwaan;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau PPK pasti ASN, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah pengajuan itu disetujui dan betul betul dicairkan oleh perusahaan, kalau ternyata itu dicairkan betul-betul oleh Perusahaan dan ada peran aktif dari si terdakwa, pemberi otoritas itu untuk memastikan bahwa itu akan bisa dicairkan untuk bisa ditransferkan maka itu masuk;

Halaman 80 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan bukan permasalahan dalam persetujuannya, tetapi dalam perusahaan pasti pasti kita mengetahui ada pengajuan, sama seperti dikementerian dinas ada disposisi dan segala macam, perusahaan dan masing-masing kementerian masing-masing punya mekanisme sendiri, persisnya seperti apa ahli kurang tau, tetapi kalau pengajuan itu baru ditanda tangani yang harus dilihat adalah yang terakhirnya, betul atau tidak atas dasar itu dia dicairkan, kalau atas dasar itu permohonan dicairkan dan ada tujuan dari tindakan kooperatif. Untuk memastikan bahwa dokumen itu betul- betul dicairkan atas dasar itu maka pernyataan suapnya disitu, tetapi kalau kemudian dia hanya tekan saja dan ternyata dilapangannya dia tidak bisa eksekusi maka tidak terjadi suapnya. Contoh kita sebagai direksi perusahaan misalnya kita menekan tanda tangan tetapi syaratnya tidak cocok di bendahara keuangan, kalau ternyata keuangan menolak maka tidak bisa;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai delik diluar Pasal 5 ini, kita berbicara mengenai mekanisme pada perusahaan berarti kan harus ada tindak pidana yang harus selesai, anggap kita dengan pak jaksa sedang mengajukan kepada direktur "pak rizki, saya mau mengajukan ini untuk ASN", kemudian direktur mengatakan amankan saja pak, ya sudah kita tekan saja, udah sama tau ini niatnya untuk suap. Masuk ke keuangan misalnya tidak di approve, karena disana ada syarat yang belum dipenuhi, dia tidak bisa dikatakan suap pak tetapi kalau bisa ditarik menjadi permufakatan jahat untuk suap itu masuk, kenapa? Karena tindak pidananya tidak selesai;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam pengajuan yang dijelaskan, sebagai contoh direksi mengajukan, direksi tekan kasih ke keuangan, keuangan tidak masuk karena kurang syaratnya harus a, b dan c dan segala macam kemudian si direksi ini memastikan bahwa bendahara itu mengeluarkan uang dengan berbagai macam pengeluaran dia, entah itu menekan atau segala macam dan itu betul-betul ditransferkan atas dasar permohonan pengajuan itu baru masuk, harus dipastikan bahwa atas dasar pengajuannya harus dalam dasar pencarian yang sama, jadi misalkan ahli mengajukan dokumen atas nama A, dokumennya A yang ahli kasih tekan disitu kemudian dicairkan dibendaharannya atas dasar dokumen itu baru sempurna;
- Bahwa ahli menjelaskan dengan asumsi antara pemohon dengan pemberi realisasi sama-sama niatnya melakukan suap kepada PPK dan dia melengkapi persyaratan itu. Ahli berasumsi karena ini namanya kerjasama antara satu dengan yang lain turut serta ada kesamaan niat dan segala macam maka si pelaku teknis dan si otorisasi berkoordinasi untuk memastikan suapnya masuk, contoh "ini ternyata belum bisa pak, karena belum ada rekening", "coba kamu lengkapi itu untuk bisa meloloskan itu, dan kemudian pemberi otorisasi itu mengarahkan keuangan untuk mempermudah saja kalau sudah selesai, ini dan Halaman 81 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya kena penyertaan turut serta, tetapi ternyata yang satunya misalnya ada ketidaksamaan niat, lagi-lagi karena kita berbicara mengenai turut serta maka itu bukan turut serta, karena turut serta kata kuncinya dengan maksud, kalau yang pembunuhan kaal saja meskipun ujungnya kesitu, kesengajaan juga, tetapi bukan kesengajaan dengan maksud, karena maksud haruslah spesifik maka akhirnya harus kesini, maka perginya pun harus sama-sama;

- Bahwa ahli menjelaskan bahkan dalam situasi kedua-duanya sepakat saja untuk mengajukan suap dia tekan disitu, itu belum dikatakan suap, tetapi itu adalah permufakatan jahat untuk melakukan suap, suap itu sempurna kalau ada transfer betul dari perusahaan ke ASN atau ke pihak manapun yang ditunjuk oleh ASN, jadi kalau selesainya disitu ahli bisa katakan itu permufakatan jahat untuk melakukan suap, tetapi suapnya belum selesai, diperlukan pencairan yang betul-betul yang ditujukan ke perusahaan ke ASN ataupun kemana, misalnya transfer bukannya langsung ke rekening pribadi misalnya disembunyikan kepada siapa dan segala macam, diperlukan itu dimana antara si otorisasi dengan si pemohon itu plus diperusahaannya memang betul-betul menunjukkan transferan itu memang untuk dia;
 - Bahwa ahli menjelaskan jika pencairan didasarkan pada pengajuan yang jelas itu bisa dilakukan;
 - Bahwa ahli menjelaskan sebenarnya jika berbicara mengenai suap ada pemberi dan penerima, bentuknya turut serta, syarat turut serta itu sebenarnya ada dua kesamaan niat "meeting of mind" dan kedatangan si pelaku secara fisik. Mengenai dengan maksud, bisa saja kedua belah pihak itu punya niat, dia deal tetapi niatnya berbeda, itu yang ahli katakan tadi tidak masuk dalam Pasal 5 karena kalau Pasal 5 itu dia harus spesifik yang mulia dengan maksud ahli menginginkan ini supaya dirimu melakukan ini, kalau Pasal 13 dia berbeda lagi karena bentuk rumusan deliknya itu propadeus proparte culpa, dia cuma dikatakan padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa orang yang akan diberi itu memiliki jabatan atau kewenangan, artinya level gradasi kesengajaan yang diinginkan Pasal 5 ayat (1) itu jauh lebih tinggi ketimbang yang Pasal 13 yaitu bisa kesengajaan atau bahkan bisa culpa;
 - Bahwa ahli menjelaskan jika berbicara mengenai kesengajaan sebenarnya dia punya will large caregment di punya keinginan dan dia punya pengetahuan, keinginan disitu yang harus diterjemahkan antara di pemberi suap dan penerima suap;
 - Bahwa ahli menjelaskan mens rea itu sebenarnya adalah kesalahan, kesalahan dengan maksud tadi. Ahi berbicara "meeting of mind" karena konteksnya suap itu pernyataan mutlak perlu harus ada pemberi dan harus ada penerima, artinya harus ada kesamaan frekuensi untuk melakukan apa dan ngapain itu syaratnya, sedangkan turut serta kalau kita berbicara dalam konteks teori hukum
- Halaman 82 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya syaratnya dua kesamaan niat dengan kehadiran secara fisik. Kalau kita konsepsikan dalam konteks pencurian misalnya, kalau ahli ingin megorder orang untuk melakukan pencurian di rumah majelis hakim, ahli tidak hadir dilapangan maka ahli dikatakan turut serta, ahli dikatakan anjuran atau bujukan beda lagi, jadi dia harus memang terjun langsung ke lapangan, cuma dalam konteks korupsi kita tidak bisa samakan, jadi dimana kehadiran sang pelaku bisa ikut turut serta dengan memastikan bahwa perbuatannya itu memang harus selesai, kalau tidak, tidak bisa;

- Bahwa ahli menjelaskan kalau dilakukan untuk bersama perusahaan korporasinya bisa kena, kalau kita lihat era penanganan korporasi Mahkamah Agung itu kan ada beberapa syarat yang melakukan pencegahan dan segala macam, jadi kalau itu dilakukan dan perusahaan menerima itu maka korporasinya bisa kena berarti jawab korporasinya tetapi diluar itu ada oknum yang memanfaatkan itu maka pribadinya;
 - Bahwa ahli menjelaskan kalau ternyata pemberian fee itu dimasukan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan, seperti contoh jika kita adalah pemenang tender, ada beberapa termin yang harus ahli penuhi misalnya termin pertama sekian, baru dapat 25%, sekian baru dapat 50%, dan terakhir full 100%. Dan kemudian di tengah-tengah misalnya kita sudah masukin 50% tapi kita kontak pejabatnya "pak, bisa nggak uangnya ahli percepat tapi baru 70% saja mampunya segini misalnya" itu berarti Pasal 5 ayat (1) huruf a, karena dia menginginkan sesuatu dan itu bertentangan dengan kewajiban dia itu yang pertama, kalau ternyata sudah selesai kemudian dia kasih sesuatu itu yang b, contoh misalkan kita sama-sama mengikuti tender diperusahaan dan diantara semua ahli adalah yang paling jelek, ternyata dalam prosesnya ahli dimenangkan dengan melakukan manipulasi segala macam cara, karena hal ini bertentangan dengan kewajiban tadi, selanjutnya karena dia sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dari jabatan dan dia meminta itu kepada ahli, dan ahli memberikan sesuatu kepada dia, dimana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan tersebut maka itu adalah yang b;
 - Bahwa ahli menjelaskan kalau dianalogikan bapak tadi misalkan menawarkan sesuatu kepada sales dalam penunjukan langsung, ternyata dalam penunjukan langsung ternyata dalam prosesnya dia men-justifies perusahaan itu dari produknya bagus, halmana tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban ASN untuk memenangkan tender itu maka pemberian itu tidak masuk dalam Pasal 5, meskipun dia memberikan karena tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan jabatan yang dilakukan si ASN, semuanya sudah ikuti prosedur sudah benar cuma dia kasih, kalau dalam pandangan ahli yang seperti itu Pasal 13 karena pemberian itu berhubungan dengan jabatan atau keuntungan dia dan si ASN tidak melakukan apapun yang bertentangan
- Halaman 83 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban dia dalam jabatan;

- Bahwa menurut ahli dipenerimaan orang lain, apakah orang tersebut berkepentingan terhadap si penerima atau tidak, kalau dia tidak berkepentingan berarti pembantuan saja;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 903/2639 tanggal 6 Agustus 2020 Tahun 2020;
2. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 berikut simcard dengan nomor 081341678980.
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 10;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 20 beserta Simcardnya Nomor : 08114006588;
6. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162.0003896374 tanggal 20 Januari 2021 an. PT. Surya Medika Kendari sebesar Rp.131.870.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Uang Tunai sebesar Rp.131.870.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
8. 1 (satu) buah Laptop merk Alienware, Charger, Tas merk Asus;
9. Buku Tabungan Bank Mandiri an. PT. Surya Medika Kendari;
10. Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk fee PT. Generacraft dari IRVAN WIDIANTORO, SE kepada dr. AMRY ADY HARIS tanggal 19 Januari 2021 ;
11. 1 (satu) uni Handphone Merk Iphone II Pro dengan Nomor Seri C39ZH20VN6Y5 beserta Simcardnya Nomor : 0821-5555-5892 ;
12. 3 (tiga) lembar kertas berisi daftar barang dan harga dari PT. GeneCraft Labs, tertulis disudutnya QUOTATION, GCL/5581R1/0720/IA, REV.0, Date : 04-07-2020, yang ditanda tangani oleh IMEL ANITYA selaku Technical Sales PT. GeneCraft Labs.
13. 2 (dua) lembar asli rekening koran dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk dengan nomor rekening 162-00-0389637-4 An. PT. SURYA MEDIKA KENDARI.
14. 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam;
15. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor 081317219413. 16. 1 (satu) lebar foto copy (terlegalisasi/terlegalisir) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : SK.813.2/830 tanggal 31 Desember 2006 / SK Pengangkatan dr. AMRY ADY HARIS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Januari 2007.
17. 1 (satu) lebar foto copy (terlegalisasi/terlegalisir) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : SK.821.13/647-9 tanggal 30 September 2008 / SK Pengangkatan dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Oktober 2008.
18. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 038 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 berikut lampirannya tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
19. 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 08124164175 ;

Halaman 84 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 0821 15555892 ;
21. 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 0878 78262956 ;
22. 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 081317219413 ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3964/DINKES/SP2D-LS/XII/ 2020 Tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp.1.360.884.000,00 ;
24. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, Kode Rekening 1.02.1.02.01.67.02.5.2.3.02.12 Tanggal 17 Nopember 2020 Senilai Rp. 1.360.884.000,- ;
25. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan SPP-LS Nomor: 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 Tanggal 17 Nopember 2020.
26. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0138/DINKES/SPM-LS/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020 Senilai Rp. 1.360.884.000,-.
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 Tanggal 17 Nopember 2020 jumlah pembayaran yang diminta Rp.1.360.884.000,00;
28. 1 (satu) lembar foto copy Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 Tanggal 17 Nopember 2020 sejumlah Rp.1.360.884.000,00 ;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 17 Nopember 2020.
30. Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 62/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 Tanggal 4 September 2020 ;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 901/0251/DINKES/ SPP-LS/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020 ;
32. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 62/BAP/ALATRT-PCR/IX/2020 Tanggal 4 September 2020 ;
33. 1 (lembar) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 62/BAPPTK/ALATRT-PCR/IX/ 2020 Tanggal 4 September 2020.
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 901/0252 tanggal 17 Nopember 2020.
35. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 070.000-20.76434182 Tanggal 22 September 2020.
36. 3 (tiga) lembar Dokumentasi Kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid -19 RT-PCR;
37. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Nopember 2020.
38. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 903/2640 tanggal 6 Agustus 2020 pekerjaan pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (reagen RT PCR) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.715.056.700,00 (satu milya tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4135/DINKES/SP2D-TU/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp.9.628.833.987,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5427/DINKES/SP2D-TUN/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 ;

Halaman 85 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 0021/DINKES/SPJ-TUN/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 ;
42. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas sebesar Rp.1.715.056.700,00 (satu milya tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 17 Nopember 2020 untuk pembayaran Permintaan Pembayaran (100%) atas pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 Reagen (RT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai kontrak No: 903/2640 tanggal 6 Agustus 2020 pada SKPD Dinkes Prov. Sultra TA. 2020 (DID) ;
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.1.715.056.700,00 ;
44. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM : 0137/DINKES/SPM-LS/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.1.715.056.700,-
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.715.056.700,- ;
46. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.715.056.700,- ;
47. 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.715.056.700,- ;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 901/0253/DINKES/SPP-LS/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020
49. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 17 Nopember 2020 ;
50. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 62.1/BAP/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020 ;
51. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 62.1/BAST/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020 ;
52. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 62.1/BAPPTK/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020.
53. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Kegiatan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT-PCR) ;
54. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 901/0254 tanggal 17 Nopember 2020 ;
55. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 070.000-20.76434182 PT. GENECAFR LABS ;
56. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-44159.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 Juli 2008.
57. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan PT GENECAFR LABS tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama IMEL ANITYA.
58. 1 (satu) foto copy Surat Pesanan tertanggal 6 Agustus 2020.
59. 1 (satu) lembar Delivery Order Nomor : GCL/4213a/0820/IA tanggal 10 Agustus 2020.

Halaman 86 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Delivery Order Nomor : GCL/4213b/0820/IA tanggal 21 Agustus 2020.
61. 1 (satu) lembar Delivery Order Nomor : GCL/4213c/0820/IA tanggal 22 September 2020.
62. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : GCL/4213c/0820/IA tanggal 22 September 2020 senilai Rp. 3.075.940.700,- untuk pembayaran item barang sesuai dengan Sales Invoice No. GCL/4213/0820/IA.
63. 1 (satu) lembar Invoice No : GCL/4213/0820/IA tanggal 22 September 2020. 64. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 070.000-20.76434182 tanggal 22 September 2020.
65. 1 (satu) lembar Cust. Receipt tertulis invoice No. GCL/4213/0802/IA tanggal 22 September 2020 dengan total payment Rp. 1.360.864.000,- ;
66. 1 (satu) lembar Cust. Receipt tertulis invoice No. GCL/4213/0802/IA tanggal 22 September 2020 dengan total payment Rp. 1.715.056.700,- ;
67. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 4088/INV-TTM/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 senilai Rp. 439.859.520,- ;
68. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 010.007-20.02250504 tanggal 28 Desember 2020,
69. 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : GCL/9163/1220/HN tanggal 23 Desember 2020.
70. 1 (satu) lembar Purchase Payment tertanggal 14 Januari 2021 dengan total Payment sebesar Rp. 431.862.074,-
71. 1 (satu) lembar Pengambilan Uang Muka (PUM) tanggal 17 Desember 2020 .No. Pekerjaan : GCL/4213/0820/IA, Nama Proyek : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, tanggal pekerjaan : Agustus 2020.
72. 1 (satu) lembar transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi.
73. 1 (satu) bundel rincian Riwayat Percakapan dari Aplikasi WhatsApp antara Nomor Handphone 0812 1941 6538 dengan Nomor Handphone 0813 1721 9413;
74. 1 (satu) buah stempel warna merah dan hitam bertulis PT. Genecraft Labs
75. 1 (satu) bundel riwayat percakapan WhatsApp (WA) antara DINA FERDIANITA Nomor WA : 081314274435 dengan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA Nomor WA : 0818163581 ;
76. 1 (satu) lembar dokumen pengajuan PUM tanggal 17 Desember 2020, tertera selaku pemohon Imel A, diketahui Dina F dan tertera tanda tangan pada kolom disetujui, pada kolom "Permintaan uang tertera" "keterangan" dengan uraian : - 3'rd Party untuk PPK Dinkes Sultra IDR 3.0750.940.700 x 13% = IDR 399.872.291 - 3'rd Party untuk User Dinkes Prov.Sultra IDR 3.0750.940.700 x 5% = IDR Rp.153.797.035 Jumlah : Rp.552.669.326,-
77. 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA No.7030400890 GENECRAFT LABS PT.
78. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Genecraft Labs ;
79. 1 (satu) bundel Surat Pesanan (SP) tanggal 6 Agustus 2020 (tanpa nomor) dari Dr. H. Muhammad Ridwan, M.Si kepada PT. Genecraft Labs ;
80. 1 (satu) lembar Invoice No. GCL/4213/0820/1A tanggal 22 September 2020 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Sultra, Total Invoice Rp.3.075.940.700,00 ;

Barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada saksi dan/atau Terdakwa di muka persidangan. Selanjutnya saksi dan/atau Terdakwa menerangkan keterkaitan barang bukti tersebut dengan keterangannya sendiri ataupun alat bukti lain dalam perkara ini, oleh karena itu dapat digunakan

Halaman 87 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkuat pembuktian dan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa memberi keterangan di penyidik tanpa paksaan dan atau tidak diarahkan dan saksi tanda tangan berita acara;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangan sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi penerimaan dan pemberian sejumlah uang (suap) pelaksanaan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Covid-19 (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 yaitu saksi **sebagai sales di PT. Genecraft Labs** yang menawarkan barang kepada Dinas Kesehatan Prov. Sultra;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Genecraft Labs mulai bulan Januari 2019;
- Bahwa pimpinan Terdakwa yakni Ibu Dina sebagai Manajer proyek, pak Teddy Gunawan sebagai Direktur PT. Genecraft Labs;
- Bahwa dr. Amry Ady Haris yang meminta harga barang pada Terdakwa pada bulan Juli 2020. Daftar harga standar PT. Genecraft Labs yang Terdakwa berikan pada dr. Amry Ady Haris. Terdakwa kirimkan Daftar Harga kepada dr. AMRY ADY HARIS namun Daftar Harga yang Terdakwa kirimkan tersebut melebihi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sultra yang tersedia sehingga dr. AMRY ADY HARIS **mengirimkan jumlah anggarannya** (Terdakwa lupa angka pastinya) meminta kepada Terdakwa untuk **mengurangi jumlah barang** dengan menyesuaikan anggarannya sehingga Terdakwa membuat Daftar Harga dengan menyesuaikan anggaran mereka, kemudian Terdakwa kirimkan kembali kepada dr. AMRY ADY HARIS, dan dalam daftar harga yang dibuat tersebut dan Terdakwa kirim ke dr. AMRY ADY HARIS tersebut **tidak mencantumkan discount atas permintaan dr. AMRY ADY HARIS**. Terkait dengan permintaan dr. AMRY ADY HARIS agar discount yang kami tawarkan tersebut tidak dicantumkan ke dalam Daftar Harga **sudah** Terdakwa **laporkan kepada atasan** Terdakwa yang bernama Ibu DINA dan tanggapan ibu DINA "iya gak apa-apa MEL".
- Bahwa kronologisnya sebelum Terdakwa memasukan penawaran sampai pada selesainya pelaksanaan untuk kegiatan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Covid-19 (Reagent RT PCR) kepada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020, yakni:

Halaman 88 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa tiba-tiba menghubungi dr. AMRY ADY HARIS melalui handphone Terdakwa nomor : 087878262956 dan menanyakan apakah ada alat RT-PVR dan Reagent RT-PCR yang tersedia dan Terdakwa menjawab "kebetulan ada yang ready", lalu dr. AMRY ADY HARIS meminta untuk dikirimkan daftar harga **untuk keperluan pembuatan RAB**;
- ✓ Kemudian beberapa hari kemudian (Terdakwa lupa pastinya) dr. AMRY ADY HARIS mengirim WA kepada Terdakwa yang berbunyi "bisa kirimkan daftar harga barang alat PCR, Monarch rna extraction, sama kelengkapannya untuk 3000 sampel, untuk kontrol positif dan mix primer cukup satu kali beli ya" katanya untuk bahan membuat RAB yang akan diajukan kepada gubernur", dan Terdakwa mengiyakannya.
- ✓ Pada tanggal 28 Juli 2020, melalui WA Terdakwa mengirimkan kepada dr. AMRY ADY HARIS daftar harga dalam bentuk PDF untuk kebutuhan membuat RAB, dimana dalam RAB dengan nilai masing-masing:
 1. BMHP (Reagent RT PCR) sebesar Rp1.715.056.000,00
 2. Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) sebesar Rp1.360.884.000,00 tersebut tertulis diskon 10%. kemudian saya dihubungi lagi agar dibuatkan RAB yang tidak tertulis diskon, dan saya mengiyakan lalu saya membuat RAB tanpa tertulis diskon didalamnya dan mengirimkannya kembali dalam bentuk PDF.
- ✓ Setelah Terdakwa mengirimkan RAB Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan BMHP (Reagent RT PCR) dalam bentuk PDF, beberapa hari kemudian Terdakwa dikirimkan **surat permintaan penawaran kepada Pimpinan PT. Genecraft Labs oleh dr. AMRY ADY HARIS** (nomor surat Terdakwa lupa);
- ✓ Setelah WA tersebut Terdakwa baca, Terdakwa tidak print tetapi langsung Terdakwa buatkan penawaran harganya sesuai form yang ada atas nama Terdakwa selaku Tehcnical Sales, setelah itu Terdakwa kirim kepada dr. AMRY ADY HARIS dalam bentuk PDF;
- ✓ Setelah penawaran Terdakwa dinyatakan diterima, bulan Agustus Terdakwa dikirimkan form 2 (dua) Surat Pesanan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 namun lupa apakah melalui jasa pengiriman atau melalui whatsapp;
- ✓ Atas setelah dari Sdr. Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA kemudian ada SCO atau daftar barang-barang yang dipesan mengenai kesediaan barang, siapa yang akan mengirim dan job number yang diserahkan ke Terdakwa dan mengetahui bahwa barang yang dipesan oleh dr. AMRY ADY HARIS sudah disetujui dan diproses. Sampai batas akhir pengadaan yakni tanggal 04 September 2020, masih ada beberapa barang pengadaan yang belum sampai karena barangnya masih dalam proses pemesanan dari luar negeri tetapi Terdakwa lupa rinciannya, Terdakwa masih ingat hanya Rotor-Disc 100 Starter Kit Qiagen dan barang Rotor-Disc 100 Starter Kit Qiagen baru tiba di kendari sekitar akhir September 2020 atau awal Oktober 2020;
- Bahwa terkait dengan besaran diskon tersebut awalnya Terdakwa diberikan batasan antara 10% s/d 15% oleh Ibu DINA selaku Manager Proyek, kemudian Terdakwa menawarkan kepada dr. AMRY ADY HARIS sebesar 10% **namun**

Halaman 89 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. AMRY ADY HARIS keberatan sehingga Terdakwa menaikkan menjadi 13% dan angka tersebut disetujui oleh dr. AMRY ADY HARIS kemudian Terdakwa laporkan Ibu DINA selaku Manager Proyek dan ibu DINA setuju. Kemudian Terdakwa menaikkan tawaran discount menjadi 13% karena pada saat Terdakwa menawarkan discount 10% dr. AMRY ADY HARIS keberatan. Dan kemudian dr. Amry Ady Haris minta pada saksi contoh tanda tangannya Teddy Gunawan dan cap;

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada dr. AMRY ADY HARIS, oleh karena saat ini kondisi masih Covid-19 maka mekanisme penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 nanti dikirim kemudian setelah ditandatangani baru dikirim kembali namun sampai saat ini dr. AMRY ADY HARIS belum pernah mengirimkan ke Terdakwa Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut, akan tetapi dr. AMRY ADY HARIS pernah meminta contoh tandatangan Sdr. Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA (Direktur) dan contoh hasil Stempel namun waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, dan saat itu Terdakwa sempat bertanya dengan mengatakan "untuk apa pak" dan dijawab oleh dr. AMRY ADY HARIS bahwa "untuk kepetingan administrasi", kemudian Terdakwa meminta ijin ke staf Sdr. Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA yang bernama mba TIA dengan mengatakan "mba TIA, boleh minta tolong minta contoh tandatangan Pak Teddy sama capnya" dan dijawab oleh mba TIA dengan mengatakan "untuk apa" dan Terdakwa jawab "untuk customer saksi, untuk keperluan administrasi PO", kemudian mba TIA mengatakan "iya, sebentar" kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan, dan beberapa saat kemudian mba TIA mengirimkan contoh tandatangan Pak TEDDY dan contoh stempel kepada Terdakwa melalui WA dan selanjutnya Terdakwa teruskan kepada dr. AMRY ADY HARIS;
- Bahwa discount disepakati 13 % pada saat dr. Amry Ady Haris tanya bagaimana kondisi discount itu, saat itu barangnya sudah ada di Rumah Sakit Bahteramas Kendari;
- Bahwa mengenai proses pengiriman fee terkait pengadaan alat RT-PCR dan Reagent RT-PCR pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara 2020, saksi katakan sebagai diskon 13% dari pengadaan kepada dr. AMRY ADY HARIS dapat Terdakwa jelaskan:
 - ✓ Tanggal 07 Desember 2020, tiba-tiba dr. AMRY ADY HARIS menghubungi Terdakwa melalui WA "Assalamu alaikum... mbak imel mau tanya terkait kondisi po ke3 untuk alat yg sdh cair klo bisa diajukan terpisah dg bmhpnya nanti, biar nilainya tdk terlalu besar. Dan untuk pengajuan lewat perusahaan minta item barang dan nilainya yg mau dibuatkan dari perusahaan kami, untuk dikeluarkan pajaknya. Atau adm

Halaman 90 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diperlu kami siapkan untuk pengajuan lewat perusahaan. Trims". Kemudian saksi jawab "Walaikumsalam Pak", setelah itu Terdakwa tidak menanggapi lagi.

- ✓ Tanggal 10 Desember 2020, dr. AMRY ADY HARIS menghubungi Terdakwa melalui WA dengan mengatakan "Mbak.... gimana untuk pengajuan dengan perusahaan, apa yang perlu disiapkan. Untuk bmhp hari ini mungkin ditransfer", lalu Terdakwa tanya balik: "sudah terbayarkan semua yah pak?" dan dijawab balik dr. AMRY ADY HARIS "Iya". Kemudian Terdakwa katakan "Baik pak. Untuk kondisinya hari senin yah pak" dan dijawab dr. AMRY ADY HARIS "ok".
- ✓ Tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa meminta NPWP perusahaan invoice, dan faktur pajak dan daftar syarat utk pengajuannya kepada dr. AMRY ADY HARIS melalui WA, kemudian dr. AMRY ADY HARIS bertanya nilai berapa dan barang apa yg mau dimasukkan, dan Terdakwa katakan bahwa total yg diajukan ada sekitar 399 juta, **belum pajak**, yang di acc sama finance belum tahu berapa, kemudian dijawab oleh dr. AMRY ADY HARIS "Ok berarti ditunggu dulu nilai fixnya".
- ✓ Tanggal 23 Desember 2020, Terdakwa mengirim WA kepada dr. AMRY ADY HARIS meminta agar invoice perusahaannya dibuat IRD 399.872.291 + PPN 10% dan ditanggapi dr. AMRY ADY HARIS mengatakan "berarti nilainya jadi 400an ya krn dgn ppn 10%?" dan saya jawab "Ia pak... jangan lupa sama faktur pajaknya juga yah pak" lalu dr. AMRY ADY HARIS katakan "ok".
- ✓ Tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa mengirim WA kepada dr. AMRY ADY HARIS menanyakan apakah invoicennya sudah ada dan dijawab oleh dr. AMRY ADY HARIS bahwa sebentar sore atau besok pagi dikirimkan dan Terdakwa jawab "baik pak", kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 dr. AMRY ADY HARIS mengirim invoice, KTP atas nama IRVAN WIDYANTORO dan nomor rekening. Namun setelah Terdakwa koordinasi dengan Sdr. YULITA (Bagian Keuangan), beliau mengatakan bahwa bentuk invoicennya tidak seperti itu sehingga pada tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa dikirim contoh Invoice yang langsung Terdakwa teruskan kepada dr. AMRY ADY HARIS untuk dijadikan contoh, dan juga meminta agar dikirimkan NPWP perusahaan dan faktur pajaknya.
- ✓ Tanggal 07 Januari 2021, dr. AMRY ADY HARIS mengirim invoice tertulis fee komisi pemesanan kit covid-19, optimasi kit covid-19, validasi kit covid-19 dan troubleshooting kit covid-19 senilai Rp.439.859.520,00, faktur pajak senilai Rp.39.987.229,00, yang langsung Terdakwa teruskan kepada Sdr. YULITA selaku Bagian Keuangan.
- ✓ Setelah mengirim invoice kemudian dr. AMRY ADY HARIS **pernah menanyakan apakah diskonnya sudah diproses** atau belum kemudian Terdakwa menanyakan lagi ke ibu YULITA dan kalau sudah diproses baru kemudian Terdakwa sampaikan lagi kepada dr. AMRY ADY HARIS.
- ✓ Setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara Terdakwa dengan dr. AMRY ADY HARIS terkait pemberian fee tersebut, Terdakwa juga tidak tahu kapan fee tersebut ditransfer kepada dr. AMRY ADY HARIS.
- Bahwa maksud Pengajuan Uang Muka (PUM) Nomor Pekerjaan: GCL/4213/0820/IA tanggal 17 Desember 2020 yang berisi 3'rd Party untuk PPK Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 13% = IDR 399.827.291 dan 3'rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 5% = IDR

Halaman 91 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153.797.053,- tersebut untuk pembayaran atas discount yang **pernah** Terdakwa **sepakati** dengan dr. AMRY ADY HARIS namun pertama yang Terdakwa ajukan hanya 3rd Party untuk PPK Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 13% = IDR 399.827.291 kemudian ibu DINA suruh tambahkan 3rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 5% = IDR 153.797.053,- kemudian Terdakwa menanyakan mengenai penambahan tersebut dan menurut ibu DINA “iya nanti dijelaskan” namun beberapa hari kemudian ibu DINA pernah menyampaikan bahwa 3rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 5% = IDR 153.797.053,- itu nanti bisa kita bagi dua namun Terdakwa menolak;

- Bahwa terhadap Pengajuan Uang Muka (PUM) Nomor Pekerjaan: GCL/4213/0820/IA tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa dan ibu DINA pernah dipanggil oleh Pak. Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur dan menanyakan “ini kontraknya langsung ke kita kan” dan dijawab ibu DINA “iya pak, langsung” kemudian Pak TEDDY tanya lagi “terus transfernnya gimana” dan ibu DINA menjawab “ini nanti ditransfernya melalui perusahaan” **dan disetujui oleh Pak TEDDY** dengan membubuhkan tandatangan pada Pengajuan Uang Muka (PUM) pada Terdakwa dan ibu DINA masih di depan Pak TEDDY dan menyaksikan langsung Pak TEDDY membubuhkan tandatangan di dokumen Pengajuan Uang Muka (PUM).
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa bukti PUM, benar itu PUM yang Terdakwa maksud dan yang tulis pada poin pertama Terdakwa yang tulis, poin kedua Terdakwa yang tulis disuruh oleh ibu Dina untuk dikasih tim;
- Bahwa PT. Genecraft Labs sering memberikan discount atas pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah akan tetapi pemberian discount tersebut **berupa potongan harga**, dan **untuk pemberian discount di luar dari kontrak saksi baru pertama lakukan** pada saat kerjasama Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) serta Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) dengan Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 dan hal tersebut sudah diketahui oleh atasan langsung Terdakwa yaitu ibu DINA dan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur.
- Bahwa selain dengan dr. Amry Ady Haris, Terdakwa pernah komunikasi dengan orang lain terkait pengadaan alat tersebut yakni bapak Faisal yang minta diskon juga, tetapi terkait Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) serta Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) dengan Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 Terdakwa **hanya komunikasi saja** dengan dr. Amry Ady Haris ;
- Bahwa pikiran Terdakwa awalnya dr. Amry Ady Haris itu sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** karena ia yang komunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 92 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembayaran fee 13 % Rp. 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lebih, sepengetahuan Terdakwa sudah dibayarkan, ibu Yulita bilang sudah dibayarkan;
- Bahwa terkait dengan diskon, dalam perkara terdakwa ini sebelumnya belum pernah terjadi di PT. Genecraft Labs, **ini baru pertama kali**;
- Bahwa ketika Diskon tidak ditulis apa Teddy Gunawan tahu, Terdakwa tidak tahu karena baru kali sehingga Terdakwa hanya komunikasi dengan ibu Dina;
- Bahwa untuk penjualan di wilayah Kendari Terdakwa yang handle tetapi tidak mengerti betul prosesnya;
- Bahwa **awalnya yang hubungi** Terdakwa **adalah dr. Amry Ady Haris**;
- Bahwa bahasanya dr. Amry Ady Haris saat mendesak Terdakwa terkait diskon tersebut, yakni dr. Amry Ady Haris **chat** Terdakwa **setelah barang itu ada** di Rumah Sakit Bahteramas Kendari;
- Bahwa barang diterima bulan September 2020. Terdakwa dichat oleh dr. Amry Ady Haris terkait diskon pada bulan September 2020 juga;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10, benar itu adalah Handphone Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti *print out* berupa 1 (satu) rangkap hasil percakapan Terdakwa dengan dr. Amry Ady Haris, benar itu hasil percakapan Terdakwa dengan menggunakan HP nomor simcard : 087878262956 dengan dr. AMRY ADY HARIS;
- Bahwa Terdakwa mengatakan terkait diskon, Terdakwa didesak oleh dr. Amry Ady Haris, penyampaian dr. Amry Ady Haris kepada Terdakwa yakni *bagaimana kondisi diskon?*;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa bukti dokumen daftar harga barang, terkait dengan diskon, apa ada diskon Terdakwa mengatakan tidak ada diskon. Waktu itu dr. Amry Ady Haris bilang pada Terdakwa melalui telepon agar tidak dicantumkan diskon;
- Bahwa terkait dengan kondisi diskon apa ada di WA Imel, tidak ada di WA Terdakwa kecuali melalui telepon;
- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara penyidik, Imel Anitya janjikan diskon itu kemudian Imel Anitya buat pengajuan dengan membuat PUM, bagaimana thd keterangan Terdakwa itu, setelah kontrak saksi katakan seperti itu;
- Bahwa sebelum dilakukan penyerahan barang, **lebih dari lima kali** Terdakwa komunikasi dengan dr. Amry Ady Haris;
- Bahwa kalau setelah dilakukan penyerahan barang, juga **lebih lima kali** Terdakwa komunikasi dengan dr. Amry Ady Haris
- Bahwa 13 % diskon sebesar Rp. 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) lebih tersebut itu ditambah pajak 10%;

Halaman 93 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tadi mengatakan ada PUM dan ada juga Invoice, apakah PUM juga jalan dan invoice juga jalan, Terdakwa tidak mengerti apakah PUM jalan dan invoice juga jalan. PUM dan Invoice itu ada pada Yulita;
- Bahwa ada permintaan specimen tanda tangannya Teddy Gunawan oleh dr. Amry Adi Haris kepada Terdakwa, tidak tahu tujuannya;
- Bahwa apa ada konsekwensinya apabila fee tidak dikirimkan, sebenarnya tidak ada konsekwensinya apabila fee tidak dikirimkan, namun **sudah disepakati dengan dr. AMRY ADY HARIS.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dan belum termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan/atau telah dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa TA 2020 terdapat kegiatan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp.3.076.940.700,00 (tiga milyar tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan TA 2020 Nomor : 1.02 01 01 67 02 5 2 tanggal 28 Agustus 2020.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara kemudian dr. Hj. ANDI HASNAH, SpAN selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menunjuk dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 038/ Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), dengan tugas dan kewenangan membantu PA/KPA sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan:
Ayat (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
Ayat (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Halaman 94 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 15 Mei 2020 terjadi pergantian jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dari dr. Hj. ANDI HASNAH, SpAN ke dr. H. MUH. RIDWAN, Msi sehingga jabatan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dilanjutkan oleh dr. H. MUH. RIDWAN, Msi. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor : 821.22/1946 tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa kemudian PPK menugaskan dr. AMRY ADY HARIS untuk menyiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan proses pengadaan kegiatan pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) Program Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- Bahwa selanjutnya dr. AMRY ADY HARIS melakukan survey pada Alat PCR milik BPOM Sulawesi Tenggara dengan merk QIAGEN dan membandingkannya dengan Alat RT-PCR milik Dinkes Kab. Kolaka Utara dengan merk QtowerG,S kemudian hasilnya dilaporkan oleh dr. AMRY ADY HARIS kepada dr. H. MUHAMMAD RIDWAN selaku PPK dan selanjutnya dr. H. MUHAMMAD RIDWAN selaku PPK konsultasikan kepada pihak Bappeda Prov. Sulawesi Tenggara dalam hal ini Sdr. J. ROBERT (Kepala Bappeda Prov. Sulawesi Tenggara) dengan hasil konsultasi disimpulkan agar segera dilakukan penunjukan penyedia dengan mempertimbangkan ketersediaan barang.
- Bahwa menindaklanjuti hasil konsultasi PPK dengan J. ROBERT (Kepala Bappeda Prov. Sulawesi Tenggara) kemudian dr. AMRY ADY HARIS ke Laboratorium RSUD Prov. Sulawesi Tenggara (RS. Batramas) bertemu dengan Sdr. dr. FEDELIA RAYA, Sp.PK dan Sdr. IDA, AMAK, dan merekomendasikan alat RT-PCR dan Reagent RT-PCR produksi Jerman yang diadakan oleh PT. Benecraft Labs, sekaligus memberikan Nomor HP Terdakwa IMEL ANITYA (Technical Sales PT. Genecraft Labs).
- Bahwa pada bulan Juli 2020, dr. AMRY ADY HARIS menghubungi Terdakwa IMEL ANITYA melalui handphone Terdakwa IMEL ANITYA (Technical Sales PT. Benecraft Labs) dengan Nomor Simcard : 087878262956 dan menanyakan ketersediaan alat RT-PVR dan Reagent RT-PCR dan dijawab oleh Terdakwa IMEL ANITYA dengan mengatakan "*kebetulan ada yang ready*", lalu dr. AMRY ADY HARIS meminta untuk dikirimkan daftar harga untuk keperluan pembuatan RAB;
- Bahwa tanggal 28 Juli 2020, melalui WA Terdakwa IMEL ANITYA mengirimkan kepada dr. AMRY ADY HARIS daftar harga dalam bentuk PDF untuk kebutuhan pembuatan RAB, namun dalam daftar harga tersebut tertulis diskon 10%, sehingga **dr. AMRY ADY HARIS menghubungi kembali Terdakwa IMEL ANITYA untuk dibuatkan RAB yang tidak tertulis diskon**, sehingga Terdakwa IMEL ANITYA kembali membuat RAB tanpa tertulis diskon Halaman 95 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya dan mengirimkannya kembali dalam bentuk PDF kepada dr. AMRY ADY HARIS.

- Bahwa selanjutnya dr. AMRY ADY HARIS menyusun RAB dengan nilai dari Imel Anitya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan	Vol	Jumlah
A	Penunjang Kegiatan				1.000.000
	1. ATK	Kegiatan		1	920.000
	- Kertas HVS Folio 70 gr	Rim	40.000	10	400.000
	- Kertas HVS A4 70 gr	Rim	38.000	3	114.000
	- Stop Map Polio	Pack	43.000	2	86.000
	- Tinta Print Epson	Dus	80.000	2	160.000
	- Tinta Print Epson Warna	Dus	80.000	2	160.000
	2. Foto Copy	Kegiatan	201.000	1	201.000
B	Bahan Medis Habis Pakai				1.715.056.000
	- QIAamp Viral RNA Mini Kit (250)	Box	38.947.000	12	467.364.000
	- MIREXES Fortitude Kit Covid-19	Box	73.814.000	15	1.107.210.000
	- Rotor Disc 100	Box	11.849.000	1	11.849.000
	- Rotor – Disc Heat Sealing Film	Box			
	- PCR Tube 0,2 ml	Box	3.842.000	1	3.842.000
	- Strip tubes and caps 0,1 ml	Box	5.083.000	3	15.249.000
	- Universal tipe 10 uL	Box	8.211.000	3	24.633.000
	- Universal tipe 100 uL	Box	2.890.000	4	11.560.000
	- Universal tipe 100 uL	Box	2.805.000	4	11.220.000
	- Universal tipe 200 uL	Box	2.805.000	7	19.635.000
	- Universal tipe 1000 uL	Box	2.414.000	12	28.968.000
	- Safe-Lock Tube 1,5 mL (1000 pcs)	Box	1.951.400	3	5.854.200
	- Safe-Lock Tube 2 mL (1000 pcs)	Box	2.557.500	3	7.672.500
C	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19				1.360.884.000
	- Real Time Cycloer Rotor-Gene Q 5plex System	Unit	1.360.884.000	1	1.360.884.000
					3.076.940.700

- Bahwa selain meminta RAB dari Terdakwa IMEL ANITYA, dr. AMRY ADY HARIS juga melakukan negosiasi dengan Terdakwa IMEL ANITYA terkait dengan besaran diskon yang diminta, Terdakwa IMEL ANITYA melaporkan permintaan dr. AMRY ADY HARIS tersebut kepada Sdr. DINA FERDIANTA selaku Project Manager / Menejer Proyek PT. Genecraft Labs sekaligus atasan

Halaman 96 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa IMEL ANITYA, dan hasilnya diberikan batas diskon 10% sampai dengan 15%, dari nilai kontrak kemudian Terdakwa IMEL ANITYA memberitahukan kepada dr. AMRY ADY HARIS besaran discount sebesar 10% dari nilai kontrak **namun dr. AMRY ADY HARIS keberatan terhadap besaran diskon 10% tersebut** sehingga agar PT.Genecraft Labs dapat tetap ditunjuk sebagai penyedia maka Terdakwa IMEL ANITYA menaikkan besaran diskon menjadi 13%, dan hal tersebut kemudian disetujui oleh dr. AMRY ADY HARIS (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa terhadap permintaan fee dalam bentuk pemberian discount 13% dari nilai kontrak oleh dr. AMRY ADY HARIS tersebut kemudian Terdakwa IMEL ANITYA mengajukan permohonan persetujuan kepada Sdr. DINA FERDIANITA selaku Project Manager / Menejer Proyek PT. Genecraft Labs dan kepada Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT Genecraft Labs yang juga disetujui;
- Bahwa oleh karena permintaan dr. AMRY ADY HARIS untuk mendapatkan fee dalam bentuk discount 13% dari PT.Genecraft Labs melalui Terdakwa IMEL ANITYA telah disepakati dan tidak dicantumkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) maka dr. AMRY ADY HARIS mengusulkan secara lisan kepada PPK untuk menunjuk PT.Genecraft Labs sebagai penyedia jasa pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/Reagent) dengan system Penunjukan Langsung **tanpa melakukan survei perusahaan lainnya dan survey harga sebagai pembanding harga.**
- Bahwa setelah penawaran harga yang diajukan dari PT. Genecraft Labs melalui Terdakwa IMEL ANITYA dinyatakan diterima, maka pada bulan Agustus 2020 dr. AMRY ADY HARIS meminta kepada TAMSAR LICIA untuk menyiapkan draf Surat Perjanjian (Kontrak) untuk kedua kegiatan yaitu Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020. Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 tidak ditandatangani oleh Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs namun Terdakwa dr. AMRY ADY HARIS **meminta kepada TAMSAR LICIA untuk menandatangani atau memalsukan tandatangan Sdr. Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan membuat cap perusahaan.**
- Bahwa sebelum TAMSAR LICIA memalsukan tandatangan Sdr. Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs, terlebih dahulu dr. AMRY ADY HARIS menghubungi Terdakwa IMEL ANITYA dan meminta contoh tandatangan Sdr. Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan stempel PT. Genecraft Labs kemudian Terdakwa IMEL ANITYA menemui staf Sdr. Ir. TEDDY Halaman 97 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN JOEDISTIRA yang bernama TIA untuk meminta contoh tandatangan Sdr. Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan stempel PT. Genecraft Labs dengan mengatakan “mba TIA, boleh minta tolong minta contoh tandatangan Pak Teddy sam capnya” dan dijawab oleh TIA dengan mengatakan “untuk apa” dan Terdakwa IMELA ANITYA mengatakan “untuk customer saya, untuk keperluan administrasi PO”, kemudian TIA mengatakan “iya, sebentar”, beberapa saat kemudian TIA mengirimkan contoh tandatangan Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan contoh stempel kepada Terdakwa IMEL ANITYA melalui WA dan selanjutnya Terdakwa IMEL ANITYA teruskan kepada dr. AMRY ADY HARIS.

- Setelah dr. AMRY ADY HARIS menerima contoh tandatangan Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan stempel PT. Genecraft Labs dari Terdakwa IMEL ANITYA kemudian dr. AMRY ADY HARIS memperlihatkan kepada TAMSAR LICIA lalu **TAMSAR LICIA meniru dan memalsukan tandatangan Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs**, lalu Surat Perjanjian (kontrak) tersebut diserahkan kembali kepada dr. AMRY ADY HARIS untuk selanjutnya diserahkan kepada dr. H. MUH. RIDWAN, Msi selaku PPK untuk ditandatangani.
- Bahwa Surat Perjanjian (kontrak) untuk kedua kegiatan tersebut ditandatangani oleh dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku PPK dan TAMSAR LICIA dengan memalsukan tandatangan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. GENE CRAFT LABS (Penyedia), yaitu :
 1. Surat Perjanjian (kontrak) kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) Nomor : 903/2646 tanggal 6 Agustus 2020 ditandatangani oleh dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku PPK dan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. GENE CRAFT LABS (Penyedia) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.360.889.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.
Item pekerjaan yang tercantum dalam surat perjanjian (kontrak) kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) Nomor : 903/2646 tanggal Real Time Cycler Rotor-Gene Q %plex System Including : Rotor-Disc 100 Staret Kit, Caw 9001603.
 2. Surat Perjanjian (kontrak) kegiatan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT PCR) Nomor : 903/2643 tanggal 6 Agustus 2020 ditandatangani oleh MUHAMMAD RIDWAN, M.Si selaku PPK dan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. GENE CRAFT LABS (penyedia) dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.715.056.700,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020.
Item pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak) kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksana Covid-19 (RT-PCR) Nomor : 903/2646 tanggal 6 Agustus 2020, meliputi :

Halaman 98 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. QIAamp Viral RNA Mini Kit (250), Cat#52906
2. MiRXES Fortitude Kit Covid-19 Real-Time RT-PCR Test 200, Cat#4480001
2. Rotor-Disc 100 (30), cat#981311
3. Rotor-Disc Heat Sealing Film (60) Cat#981601
4. PCR Tubes, 0.2
5. Strip Tubes and Caps, 0,1 ml (250), Cat#981103
6. Universal Tips 10pL, 960 Tips in 10 racks, presterilized, filter, RT-IOF RT-UNV-A-10ul-/960/10
7. Universal Tips 100pL, 960 tips in 10 racks, presterilized, filter, RT-IOOF RT-UNV-A-100ul-/1960/10
8. Universal Tips 200pL, 960 tips in 10 racks, presterilized, filter, RT-200F RT-UNV-A-200ul-/960/10
9. Universal Tips 1000pL, 768 tips in 10 racks, presterilized, filter, RT-IOOOF RT-UNV-A-1000ul-/960/10
10. Safe-Lock Tube 1,5 ml (1000 pcs), Cat#0030 120.086
11. Safe-Lock Tube 2 ml (1000 pcs), Cat#0030 120.094.

- Bahwa setelah barang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tiba di Kendari, kemudian dr. AMRY ADI HARIS secara lisan memerintahkan/meminta kepada Tim Penerima Barang untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya Tim Pemeriksa Barang (Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa Barang) melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 4 September 2020 di Laboratorium RS. Bahteramas Kendari namun uji fungsi dilakukan pada tanggal 8 September 2020 karena pada saat tanggal 4 September 2020 masih banyak sampel swab di dalam ruangan yang seharusnya ditempatkan alat PCR tersebut dan pemeriksaan dihadiri oleh dari Tim Pemeriksaan Barang (semua Tim hadir), Teknisi PT. GENE CRAFT LABS, Petugas Laboratorium RS. Bahteramas (ibu IDA), sedangkan PPK dan PPTK tidak hadir pada saat pemeriksaan dan pengujian.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang dinyatakan bahwa semua item barang yang ada sudah sesuai dengan kontrak dan hasilnya telah dituangkan dalam bentuk :
 1. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Nomor : 62/BAP/ALATRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020 untuk Pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR).
 2. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Nomor : 62.1/BAP/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020 kegiatan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid19 (Reagen RT PCR).
- Bahwa terkait dengan pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid19 (Reagen RT PCR), Terdakwa IMEL ANITYA menghubungi dr. AMRY ADY HARIS melalui WA pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan mengatakan "*kemudian utk pembayaran po ke 3 kira-2 bagaimana pak?*", dan dijawab oleh dr. AMRY ADY HARIS "*tadi sdh keluar atensi dari Inspektorat, kemudian Senin atau Selasa depan karena besok libur panjang*".

Halaman 99 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 27 Nopember 2020, Terdakwa IMEL ANITYA kembali menghubungi dr. AMRY ADY HARIS melalui WA dengan mengatakan *"Bapak, maaf utk pembayaran po ke tiga kira2 kapan yah pak?"* dan dijawab dr. AMRY ADY HARIS *"Blm dtdt bu Kadis, kmrn sy sdh ketemu disuruh simpan dulu mau dilihat lagi dokumennya. Kemungkinan senin krn sdh diparaf semua"* lalu saksi balas *"Okee pakk, siapp"*.
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid19 (Reagen RT PCR) telah dilakukan pembayaran 100%, masing-masing :
 1. Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dibayarkan tanggal 3 Desember 2020 senilai Rp. 1. 360.884.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 3964/DINKES/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.
 2. Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid-19 (Reagen RT PCR) dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020 senilai Rp. 1.715.056.700,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 4135/DINKES/SP2D-TU/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.
- Bahwa tanggal 07 Desember 2020, dr. AMRY ADY HARIS menghubungi Terdakwa IMEL ANITYA melalui WA dengan mengatakan *"Assalamu alaikum... mbak imel mau tanya terkait kondisi po ke3 untuk alat yg sdh cair klo bisa diajukan terpisah dg bmhpnya nanti, biar nilainya tdk terlalu besar. Dan untuk pengajuan lewat perusahaan minta item barang dan nilainya yg mau dibuatkan dari perusahaan kami, untuk dikeluarkan pajaknya. Atau adm apa yang diperlu kami siapkan untuk pengajuan lewat perusahaan. Trims"*. kemudian Terdakwa IMEL ANITYA hanya menjawab *"Walaikumsalam Pak"*.
- Bahwa tanggal 10 Desember 2020, dr. AMRY ADY HARIS menghubungi Terdakwa IMEL ANITYA melalui WA dengan mengatakan *"Mbak.... gimana untuk pengajuan dengan perusahaan, apa yang perlu disiapkan. Untuk bmhp hari ini mungkin ditransfer"*, lalu Terdakwa IMEL ANITYA bertanya kepada dr. AMRY ADY HARIS *"sudah terbayarkan semua yah pak?"* dan dijawab balik dr. AMRY ADY HARIS *"Iya"*. Kemudian Terdakwa IMEL ANITYA jawab *"Baik pak, untuk kondisinya hari senin yah pak"* dan dijawab dr. AMRY ADY HARIS *"ok"*
- Bahwa tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa IMEL ANITYA meminta NPWP perusahaan, invoice, dan faktur pajak dan daftar syarat utk pengajuannya kepada dr. AMRY ADY HARIS melalui WA, kemudian dr. AMRY ADY HARIS bertanya mengenai nilai berapa dan jenis barang yang akan dimasukkan dalam invoice, dan Terdakwa IMEL ANITYA mengatakan bahwa total yg diajukan sekitar Rp. 399.000.000,-, belum pajak, yang di acc sama finance belum tahu berapa, kemudian dijawab oleh dr. AMRY ADY HARIS *"Ok berarti ditunggu dulu nilai fixnya"*.

Halaman 100 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dr. AMRY ADY HARIS meminta bantuan TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt untuk mencari Nomor Rekening perusahaan untuk dipergunakan menerima transferan dana fee dari PT. Genecraft Labs dan TAMSAR LICIA menghubungi IRVAN WIDIYANTORO, SE (Direktur PT. Surya Medika Kendari) untuk meminjamkan Nomor Rekening perusahaannya (PT. Surya Medika Kendari) sebagai penampung komitmen fee 13% dan biaya lainnya.
- Bahwa tanggal 23 Desember 2020, Terdakwa IMEL ANITYA mengirim WA kepada AMRY ADY HARIS meminta agar invoice perusahaannya dibuat IRD 399.872.291 + PPN 10% dan ditanggapi dr. AMRY ADY HARIS mengatakan *"berarti nilainya jadi 400an ya krn dgn ppn 10%?"* dan Terdakwa IMEL ANITYA menjawab *"ia pak... nnt jangan lupa sama faktur pajaknya juga yah pak"*, dr. AMRY ADY HARIS katakan *"ok"*.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa IMEL ANITYA mengirim contoh Invoice kepada AMRY ADY HARIS kemudian dr. AMRY ADY HARIS teruskan IRVAN WIDIYANTORO, SE melalui TAMSAR LICIA. Kemudian IRVAN WIDIYANTORO, SE membuat invoice dengan meniru contoh invoice yang dikirim oleh dr. AMRY ADY HARIS melalui TAMSAR LICIA, S.Farm, dan dalam invoice tersebut tertulis fee komisi pemesanan kit covid-19, optimasi kit covid-19, validasi kit covid-19 dan troubleshooting kit covid-19 senilai Rp.439.859.520,00, faktur pajak senilai Rp.39.987.229,00 seolah-olah PT. Surya Medika Kendari telah mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga berhak menerima pembayaran dari PT. GENE CRAFT LAB dan memberikan Nomor Rekening perusahaannya (PT. Surya Medika Kendari) serta invoice kepada dr. AMRY ADY HARIS melalui TAMSAR LICIA.
- Bahwa tanggal 07 Januari 2021, dr. AMRY ADY HARIS mengirim invoice tertulis fee komisi pemesanan kit covid-19, optimasi kit covid-19, validasi kit covid-19 dan troubleshooting kit covid-19 senilai Rp.439.859.520,00, faktur pajak senilai Rp.39.987.229,00.
- Bahwa untuk pembayaran fee 13% kepada dr. AMRY ADY HARIS, yang telah ditagih maka kemudian Terdakwa IMEL ANITYA membuat dokumen pembayaran berupa Pengajuan Uang Muka (PUM) Nomor Pekerjaan : GCL/4213/0820/IA tanggal 17 Desember 2020 yang berisi 3rd Party untuk PPK Dinkes Prov. Sultra $IDR\ 3.075.940.700 \times 13\% = IDR\ 399.827.291$ dan 3rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra $IDR\ 3.075.940.700 \times 5\% = IDR\ 153.797.053,-$.
- Bahwa Pengajuan Uang Muka (PUM) yang pertama diajukan oleh Terdakwa IMEL ANITYA hanya 3rd Party untuk PPK Dinkes Prov. Sultra $IDR\ 3.075.940.700 \times 13\% = IDR\ 399.827.291$ kemudian DINA FERDIANITA selaku Project Manager / Menejer Proyek PT. Genecraft Labs meminta kepada Terdakwa IMEL ANITYA untuk menambahkan 3rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra $IDR\ 3.075.940.700 \times 5\% = IDR\ 153.797.053,-$.

Halaman 101 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pengajuan Uang Muka (PUM) Nomor Pekerjaan: GCL/4213/0820/IA tanggal 17 Desember 2020, IMEL ANITYA dan DINA FERDIANITA selaku Project Manager / Manajer dipanggil oleh Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur dan menanyakan *"ini kontraknya langsung ke kita kan"* dan dijawab DINA FERDIANITA *"iya pak, langsung"* kemudian Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA tanya lagi *"terus transfernya gimana"* dan DINA FERDIANITA menjawab *"ini nanti ditransfernya melalui perusahaan"* dan disetujui oleh Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dengan membubuhkan tandatangan pada Pengajuan Uang Muka (PUM) selanjutnya Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut diteruskan kepada YULITA SARI, S.Ak selaku Bagian Keuangan untuk proses pembayaran fee kepada dr. AMRY ADY HARIS.
- Bahwa tanggal 18 Januari 2021 PT. Genecraft Labs mentransfer dana sebesar Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) ke rekening Nomor Nomor Rekening : 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri, dan setelah uang masuk kemudian IRVAN WIDIYANTORO, SE memberitahukan kepada TAMSAR LICIA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 (malam hari) TAMSAR LICIA menghubungi AMRY ADY HARIS dan menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari IRVAN bahwa sudah ada kiriman/transfer dari PT. GENECAFT LABS dan dijawab AMRY ADY HARIS dengan mengatakan *"oh iya"*.
- Bahwa hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 11.30 wita, TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. meminta IRVAN WIDIYANTORO, SE untuk mencairkan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening PT. Surya Medika Kendari dan menyerahkan kepada Terdakwa dr. AMRY ADY HARIS yang sedang berada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan masih ada sisanya Rp.131.862.074,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 IRVAN WIDIYANTORO, SE bersama TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt. dan dr. AMRY ADY HARIS mencairkan dana sisa Rp.131.862.074,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada Penyidik dan telah dilakukan peyitaan.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 102 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu

Pertama

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan kemudian memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yang selanjutnya Majelis menganalisis unsur-unsurnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis telah memilih dan membuktikan kepada Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si dalam **Dakwaan Pertama**, yang didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak

Halaman 103 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan ketentuan pasal dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka terdapat unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

1. Setiap orang;
2. Yang memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
5. Yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menganalisa secara yuridis dengan membahas fakta-fakta hukum yang telah terbukti dilakukan Terdakwa ke dalam unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud di atas.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" tersebut adalah sepadan dengan kata "*barang siapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata "*setiap orang*" atau "*barang siapa*" adalah suatu istilah yang **bukan** merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "*setiap orang*" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah "*orang perseorangan atau termasuk korporasi*". Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah "*kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*".

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai

Halaman 104 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” yang dikaitkan dengan Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang ada dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan bahkan dapat menolak/membantah keterangan saksi, dan dari hasil persidangan Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Dakwaan Pertama tersebut adalah Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si sebagai “orang perseorangan”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum dan tidak salah orang yang diajukan di depan persidangan, yang melekat unsur tindak pidana yang didakwakan jika, semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi dan terbukti, yang harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu, dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan, dan tidak adanya alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur yang memberi atau menjanjikan sesuatu

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memberi sesuatu”. Dalam penjelasan Pasal 5 tersebut dinyatakan “cukup jelas”. Hal tersebut dapat dimengerti karena perbuatan “memberi” atau “menjanjikan” merupakan perbuatan yang sudah umum dan dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa **Adami Chazawi, SH**, dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia”, edisi pertama, cetakan kedua, April 2005, Bayu Media Publishing, Malang, pada hal.58-59: Unsur *memberikan atau menjanjikan sesuatu* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut:

“Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini.

Halaman 105 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Sesungguhnya, jika objek sesuatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formil. Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan".

Menimbang, bahwa Lebih lanjut pada buku yang sama, **Adami Chazawi, SH.** (vide: hal. 60) menguraikan bahwa:

"Pengertian perbuatan memberi menurut Pasal 209 KUHP (yang demikian juga menurut Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001) dalam praktek hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas, yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak menerima atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan ini telah terjadi secara sempurna";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan MA RI atas Putusan M.A. No. 39/K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan, "tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat Ahli hukum dan yurisprudensi di atas dengan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020dr. AMRY ADY HARIS ditunjuk sebagai Pejabat

Halaman 106 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 038/ Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa untuk menunjuk penyedia barang/jasa kegiatan tersebut, kemudian dr. AMRY ADY HARIS menghubungi dan melakukan permintaan data harga dan negosiasi dengan Terdakwa IMEL ANITYA sebagai Sales Project PT. GENERAFT LABS (Penyedia) terkait dengan permintaan tidak mencantumkan dalam daftar harga atau kontrak dan jumlah besaran diskon yang akan diberikan.
- Bahwa sehubungan dengan permintaan dr. AMRY ADY HARIS tersebut kemudian Terdakwa **IMEL ANITYA** melaporkan kepada DINA FERDIANITA selaku Project Manager sekaligus atasan Terdakwa **IMEL ANITYA**, dan hasilnya diberikan batas diskon 10% sampai dengan 15%, dari nilai kontrak, kemudian Terdakwa **IMEL ANITYA** memberitahukan kepada dr. AMRY ADY HARIS besaran diskon sebesar 10% dari nilai kontrak namun dr. AMRY ADY HARIS merasa keberatan terhadap besaran diskon 10% tersebut sehingga agar PT.Genecraft Labs dapat tetap ditunjuk sebagai penyedia maka Terdakwa **IMEL ANITYA** **menaikkan besaran discount menjadi 13%**, dan hal tersebut kemudian disetujui oleh dr. AMRY ADY HARIS dan meminta melalui Terdakwa IMEL ANITYA, agar fee dalam bentuk diskon 13% dari PT.Genecraft Labs yang telah di sepakati melalui Terdakwa IMEL ANITYA **tidak dicantumkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak)**.
- Bahwa setelah penawaran harga yang diajukan dari PT. Genecraft Labs melalui Terdakwa IMEL ANITYA dinyatakan diterima, maka pada bulan Agustus 2020 Saksi dr. AMRY ADY HARIS meminta kepada Saksi TAMSAR LICIA untuk menyiapkan draf Surat Perjanjian (Kontrak) untuk kedua kegiatan yaitu Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020.
- Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 tidak ditandatangani oleh Saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs., namun Saksi dr. AMRY ADY HARIS **meminta kepada Saksi TAMSAR LICIA untuk menandatangani atau memalsukan tandatangan Saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA**.
- Bahwa sebelum Saksi TAMSAR LICIA memalsukan tandatangan Saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs, terlebih dahulu Saksi dr. AMRY ADY HARIS menghubungi Terdakwa IMEL ANITYA dan meminta contoh tandatangan Saksi Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan stempel PT. Genecraft Labs kemudian Terdakwa IMEL ANITYA menemui staf Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA yang bernama TIA untuk meminta contoh tandatangan Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan stempel PT. Genecraft

Halaman 107 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labs., dengan mengatakan “mba TIA, boleh minta tolong minta contoh tandatangan Pak Teddy sam capnya” dan dijawab oleh TIA dengan mengatakan “untuk apa” dan IMELA ANITYA mengatakan “untuk customer saya, untuk keperluan administrasi PO”, kemudian TIA mengatakan “iya, sebentar”, beberapa saat kemudian TIA mengirimkan contoh tandatangan Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan contoh stempel kepada IMEL ANITYA melalui WA dan selanjutnya IMEL ANITYA teruskan kepada Saksi dr. AMRY ADY HARIS.
- Bahwa setelah Saksi dr. AMRY ADY HARIS menerima contoh tandatangan Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dan stempel PT. Genecraft Labs dari Terdakwa IMEL ANITYA kemudian Saksi dr. AMRY ADY HARIS memperlihatkan kepada TAMSAR LICIA lalu **TAMSAR LICIA meniru dan memalsukan tandatangan Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs**, lalu Surat Perjanjian (kontrak) tersebut diserahkan kembali kepada Saksi dr. AMRY ADY HARIS untuk selanjutnya diserahkan kepada dr. H. MUH. RIDWAN, Msi selaku PPK untuk ditandatangani.
 - Bahwa setelah barang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tiba di Kendari kemudian Saksi dr. AMRY ADY HARIS secara lisan memerintahkan Tim Penerima Barang untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya Tim Pemeriksa Barang (Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa Barang) melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 4 September 2020 di Laboratorium RS. Bahteramas Kendari namun uji fungsi dilakukan pada tanggal 8 September 2020 karena pada saat tanggal 4 September 2020 masih banyak sampel swab didalam ruangan yang seharusnya ditempatkan alat PCR tersebut dan pemeriksaan dihadiri oleh dari Tim Pemeriksaan Barang (semua Tim hadir), Teknisi PT. GENECAFT LABS, Petugas Laboratorium RS. Bahteramas (ibu IDA), sedangkan PPK dan PPTK tidak hadir pada saat pemeriksaan dan pengujian alat tersebut.
 - Bahwa pelaksanaan Pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid19 (Reagen RT PCR) telah dilakukan pembayaran 100%, masing-masing :
 1. Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dibayarkan tanggal 3 Desember 2020 senilai Rp. 1. 360.889.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 3964/DINKES/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.
 2. Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid-19 (Reagen RT PCR) dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020 senilai Rp. 1.715.056.700,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 4135/DINKES/SP2D-TU/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.

Halaman 108 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 07 Januari 2021, saksi dr. AMRY ADY HARIS mengirim invoice tertulis fee komisi pemesanan kit covid-19, optimasi kit covid-19, validasi kit covid-19 dan troubleshooting kit covid-19 senilai Rp.439.859.520,00, faktur pajak senilai Rp.39.987.229,00,
- Bahwa untuk pembayaran fee 13% kepada dr. AMRY ADY HARIS, kemudian Terdakwa **IMEL ANITYA** membuat dokumen pembayaran berupa Pengajuan Uang Muka (PUM) Nomor Pekerjaan : GCL/4213/0820/IA tanggal 17 Desember 2020 yang berisi 3rd Party untuk PPK Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 13% = IDR 399.827.291 dan 3rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 5% = IDR 153.797.053,-.
- Bahwa Pengajuan Uang Muka (PUM) yang pertama diajukan oleh Terdakwa **IMEL ANITYA** hanya 3rd Party untuk PPK Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 13% = IDR 399.827.291 kemudian DINA FERDIANITA selaku Project Manager Proyek PT. Genecraft Labs meminta kepada Terdakwa **IMEL ANITYA** untuk menambahkan 3rd Party untuk User Dinkes Prov. Sultra IDR 3.075.940.700 x 5% = IDR 153.797.053,-.
- Bahwa terhadap Pengajuan Uang Muka (PUM) Nomor Pekerjaan : GCL/4213/0820/IA tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa **IMEL ANITYA** dan DINA FERDIANITA selaku Project Manager dipanggil oleh Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur dan menanyakan tentang kontrak dan cara pembayarannya dengan mengatakan "*ini kontraknya langsung ke kita kan*" dan dijawab DINA FERDIANITA "*iya pak, langsung*" kemudian Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA tanya lagi "*terus transfernya gimana*" dan DINA FERDIANITA menjawab "*ini nanti ditransfernya melalui perusahaan*" dan selanjutnya pembayaran fee 13% kepada dr. AMRY ADY HARIS melalui rekening PT. Surta Medika Kendari disetujui oleh Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dengan membubuhkan tandatangan pada Pengajuan Uang Muka (PUM) selanjutnya Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut diteruskan kepada YULITA SARI, S.Ak selaku Bagian Keuangan untuk proses pembayaran fee kepada dr. AMRY ADY HARIS.
- Bahwa Terdakwa IMEL ANITYA mengetahui bila biasanya diskon atau potongan harga diberikan di depan atau tercantum dalam kontrak namun untuk perkara ini, baru pertama kali dilakukan atau tidak lazim;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2021 PT. GENE CRAFT LABS mentransfer dana sebesar Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) ke rekening Nomor Rekening : 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri, dan setelah uang masuk kemudian IRVAN WIDIYANTORO, SE memberitahukan kepada TAMSAR LICIA.

Halaman 109 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 18 Januari 2021 (malam hari) TAMSAR LICIA menghubungi AMRY ADY HARIS dan menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari IRVAN, sudah ada kiriman/transfer dari PT. GENE CRAFT LABS dan dijawab dr. AMRY ADY HARIS dengan mengatakan "oh iya".
- Bahwa kesepakatan untuk pemberian fee sebesar 13% dari nilai kontrak kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 kepada dr. AMRY ADY HARIS telah dipenuhi oleh Terdakwa IMEL ANITYA setelah pelaksanaan kedua kegiatan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan dengan cara mentransfer dana sebesar Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) ke rekening Nomor Rekening : 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri, dan setelah uang masuk kemudian IRVAN WIDIYANTORO, SE sesuai dengan data perusahaan perantara yang telah diberikan oleh dr. AMRY ADY HARIS kepada Terdakwa IMEL ANITYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si yang bertindak selaku Sales dari PT. GENE CRAFT Labs dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 telah memberikan atau menjanjikan fee berupa diskon kepada sebagai Pegawai Negeri Sipil (dr. Amry Ady Haris) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: SK.813.13/647-9 tanggal 30 September 2008, berupa uang melalui transfer sebesar Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 703-0400890 atas nama PT. Genecraft Labs ke rekening Nomor: 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri yang telah diterimanya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dengan fakta-fakta di atas maka unsur "**yang memberi atau menjanjikan sesuatu**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;

Halaman 110 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat Negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa sebagai subyek hukum dr. AMRY ADY HARIS diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : SK.813.13/647-9 tanggal 30 September 2008 dan ditempatkan sebagai staf di Puskesmas Amonggedo Baru. Kemudian terakhir PNS yang berdinan dengan jabatan struktural atau kepala bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 038/ Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), termasuk di dalamnya pada pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT-PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemberian fee atau discount sebesar 13% dari nilai kontrak kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020

Halaman 111 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senilai sebesar Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) diberikan kepada Saksi dr. AMRY ADY HARIS telah ditransfer dari PT. GENECRAFT LABS ke rekening Nomor Rekening : 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri atas nama pemilik perusahaan IRVAN WIDIYANTORO, SE, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh IRVAN WIDIYANTORO, SE kepada dr. AMRY ADY HARIS, setelah mendesak atau menagih kepada Terdakwa IMEL ANINTYA, S.Si;

- Bahwa yang melakukan komunikasi awal, proses pelaksanaan pengadaan dan negosiasi terkait dengan pemberian fee diskon 13% tersebut adalah dr. AMRY ADY HARIS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 038/ Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa dr. AMRY ADY HARIS berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahu 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: SK.813.13/647-9 tanggal 30 September 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa IMEL ANINTYA, S.Si yang bertindak selaku Sales dari PT.GENecraft Labs dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 telah menjanjikan dan memberikan fee berupa diskon kepada seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: SK.813.13/647-9 tanggal 30 September 2008 tersebut, berupa uang melalui transfer sejumlah Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) dari Rekening BCA Nomor: 703-0400890 atas nama PT. Genecraft Labs ke rekening Nomor: 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari (SMK) pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dengan fakta-fakta di atas maka unsur "**Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau

Halaman 112 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kata “**atau**” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yaitu opzet atau kesengajaan atau dengan sengaja. Unsur dengan maksud merupakan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkezaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zovell mogelijk nauwkeurig omscreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja;

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 ayat 1 UU No 43 tahun 1999 tentang pokok pokok kepegawaian disebutkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan yakni pemberian atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, Objek yang diterimanya adalah terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki penerima, atau penerima mengetahui bahwa pemberian dilakukan karena pemberinya mengetahui bahwa penerima memiliki kekuasaan tertentu;

Menimbang, bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

Menimbang, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, tidak merupakan kewajiban yang

Halaman 113 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020dr. AMRY ADY HARIS ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 038/Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa untuk menunjuk nanti sebagai penyedia barang/jasa, kemudian dr. AMRY ADY HARIS menghubungi dan melakukan negosiasi dengan Terdakwa IMEL ANITYA sebagai Sales Project PT. GENE CRAFT LABS (Penyedia) terkait dengan permintaan/pesanan pembelian barang, metode/kontrak pembelian barang yang terkait dengan pencantuman/pemberian diskon yang akan diberikan yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa pemberian diskon oleh PT. GENE CRAFT LABS melalui Terdakwa IMEL ANITYA (Sales Project) sudah umum dilakukan, tetapi ada negosiasi dengan PPTK, dr. Amry Ady Haris mengenai jumlah diskon dengan tujuan agar PT. GENE CRAFT LABS tetap dapat ditunjuk sebagai penyedia jasa pada pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2020;
- Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dikirim dan diujicoba, kemudian Sdr. IMEL ANITYA beberapa kali menghubungi dr. AMRY ADY HARIS untuk menanyakan terkait pembayaran atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian juga dr. Amry Ady Haris mendesak atau menagih kesepakatan jumlah pemberian diskon tersebut;
- Bahwa diskon berbentuk seperti fee yang disepakati sejumlah 13% dari nilai kontrak, yang diberikan oleh Terdakwa IMEL ANITYA (Sales Project PT. Genecraft Labs) kepada dr. AMRY ADY HARIS yang **sengaja tidak** dicantumkan dalam kontrak dan dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan selesai dan pembayarannya dikirimkan melalui atau ke rekening PT Surya Medika Kendari atas permintaan dr. AMRY ADY HARIS yang seolah-olah ada transaksi;

Halaman 114 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian fee 13% kepada dr. AMRY ADY HARIS tersebut dalam kapasitasnya, seorang PNS selaku PPTK kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 dan satu-satunya dari pihak Dinas Kesehatan Prov. Sultra yang melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Terdakwa IMEL ANITYA sebagai Sales Project PT. GENECAFT LABS (Penyedia) adalah dr. AMRY ADY HARIS mulai dari awal pelaksanaan kegiatan sampai pada pembayaran dan termasuk juga terkait dengan pengusulan penunjukan PT. Genecraft Labs dan yang memutuskan besaran diskon 13% yang akan diberikan sebagai fee atas penunjukan PT. Genecraft Labs sebagai penyedia jasa pada pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa IMEL ANITYA dimaksudkan agar saksi dr. AMRY ADY HARIS dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksana kegiatan, mengusulkan secara lisan kepada PPK untuk menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai penyedia jasa Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 dengan sistem Penunjukan Langsung tanpa melakukan survei perusahaan lain dan survey harga sebagai pembanding dan meminta agar diskon tidak dicantumkan dalam kontrak sehingga tidak mengurangi nilai kontrak, kemudian meminta tambah jumlah diskon dari 10% menjadi 13% dan telah diterimanya melalui rekening perusahaan pinjaman.

Menimbang, bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Saksi dr. AMRY ADY HARIS, yaitu bertentangan dengan kewajibannya sebagai PPTK yang seharusnya mematuhi etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a, g dan h, bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu melaksanakan tugas secara tertib, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan CORONA DIASES 2019 (COVID-19) pada huruf E angka 6 bahwa Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,

Halaman 115 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka rumusan unsur **“Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pengertian yang melakukan berarti yang bersangkutan yang melakukan sendiri dengan kesadarannya, sedangkan pengertian *turut serta* dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan. *Turut serta* melakukan perbuatan/*medeplegen* menurut doktrin hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan ruang lingkup ajaran *“deelneming”* dimana untuk memberikan persepsi yang jelas, tidak menimbulkan multi interpretasi dan mengkaji tindak pidana yang dilakukan secara jelas dan cermat tentang orang yang melakukan perbuatan (*plegen*) atau turut serta melakukan (*mede plegen*) maka dapat kami uraikan sebagai berikut, yakni

Menimbang, bahwa unsur *“turut serta”* yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada surat dakwaan biasanya dikonstruksikan dengan kalimat *“bersama-sama”*. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan/*medeplegen* menurut doktrin hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik. **Roeslan Saleh, SH** dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan” (diterbitkan oleh Yayasan Gajah Mada Yogyakarta halaman 11), menjelaskan tentang *“turut serta”*, antara lain :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utamanya adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.
- Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta

Halaman 116 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat termaksud di atas, **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung** tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian “turut serta” tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.*
- *Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana.*
- *Bahwa seseorang kawan peserta yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.*

Menimbang, bahwa **DR. Mia Amiati Iskandar, SH, MH** dalam bukunya “Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003” (diterbitkan oleh Referensi, Jakarta, halaman 108-109), menjelaskan bahwa Pasal 55 KUHP diambil dari pasal 47 *Wet Boek Van Strafrecht*, dari ketentuan tersebut terdapat 4 (empat) bentuk penyertaan perbuatan pidana yaitu menurut Pasal 55 ayat (1) antara lain pelaku pelaksana (*plegen*); pembuat pelaku atau penyuruh (*doen plegen*); pelaku peserta (*medepelegen*); penganjur atau pembujuk atau perencana (*uitlokken*). Tanggung jawab pidana dari keempat peran dalam bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat sendiri (*Alsdaders*).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang menjadi alat bukti petunjuk karena ada persesuaian satu sama lainnya maka dari padanya terdapat fakta-fakta:

- ❖ Bahwa sebelum menunjuk PT. Genecraft Labs sebagai pada pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 terlebih dahulu dr. AMRY ADY HARIS menghubungi Terdakwa IMEL ANITYA melalui handphone Terdakwa IMEL ANITYA (Technical Sales PT. Benecraft Labs) dengan Nomor Simcard : 087878262956 dan menanyakan ketersediaan alat RT-PVR dan Reagent RT-PCR dan dan dijawab oleh

Halaman 117 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IMEL ANITYA dengan mengatakan “kebetulan ada yang ready”, lalu dr. AMRY ADY HARIS meminta untuk dikirimkan daftar harga untuk keperluan pembuatan RAB;

- ❖ Bahwa tanggal 28 Juli 2020, melalui WA Terdakwa IMEL ANITYA mengirimkan kepada dr. AMRY ADY HARIS daftar harga dalam bentuk PDF untuk kebutuhan pembuatan RAB, namun dalam daftar harga tersebut tertulis diskon 10%, sehingga dr. AMRY ADY HARIS menghubungi kembali Terdakwa IMEL ANITYA untuk dibuatkan RAB yang **tidak tertulis diskon**, sehingga Terdakwa IMEL ANITYA kembali membuat RAB **tanpa tertulis diskon** didalamnya dan mengirimkannya kembali dalam bentuk PDF kepada dr. AMRY ADY HARIS;
- ❖ Bahwa selain meminta RAB dari Terdakwa IMEL ANITYA, dr. AMRY ADY HARIS juga melakukan negosiasi (meminta naik) dengan Terdakwa IMEL ANITYA terkait dengan besaran diskon yang akan diberikan, kemudian Terdakwa IMEL ANITYA melaporkan permintaan dr. AMRY ADY HARIS tersebut kepada Sdr. DINA FERDIANTA selaku Project Manager / Menejer Proyek PT. Genecraft Labs sekaligus atasan langsung Terdakwa IMEL ANITYA, dan hasilnya diberikan batas diskon 10% sampai dengan 15%, dari nilai kontrak kemudian Terdakwa IMEL ANITYA memberitahukan kepada dr. AMRY ADY HARIS besaran diskon sebesar 10% dari nilai kontrak namun dr. AMRY ADY HARIS keberatan terhadap besaran diskon 10% tersebut sehingga agar PT. Genecraft Labs dapat tetap ditunjuk sebagai penyedia maka Terdakwa IMEL ANITYA menaikkan besaran diskon menjadi 13% atas persetujuan Sdr. DINA FERDIANTA selaku Project Manager dan Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs, dan hal tersebut disetujui atau disepakati juga oleh dr. AMRY ADY HARIS;
- ❖ Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2020 tidak ditandatangani oleh Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs namun dr. AMRY ADY HARIS meminta kepada TAMSAR LICIA untuk menandatangani atau memalsukan tandatangan Sdr. Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA setelah mendapat contoh tandatangan dari Terdakwa IMEL ANITYA, termasuk cap perusahaan juga;
- ❖ Bahwa untuk pembayaran fee yang telah disepakati (13%) kemudian Terdakwa IMEL ANITYA meminta NPWP perusahaan, invoice, dan faktur pajak dan daftar syarat untuk pengajuannya kepada dr. AMRY ADY HARIS melalui WA.
- ❖ Bahwa selanjutnya dr. AMRY ADY HARIS meminta kepada TAMSAR LICIA, S.Farm., Apt untuk mencari Nomor Rekening perusahaan untuk dipergunakan

Halaman 118 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transferan dana fee dari PT. Genecraft Labs dan TAMSAR LICIA menghubungi IRVAN WIDIYANTORO, SE (Direktur PT. Surya Medika Kendari) untuk meminjamkan Nomor Rekening perusahaannya (PT. Surya Medika Kendari) sebagai penampung komitmen fee 13% dan biaya lainnya.

- ❖ Bahwa IRVAN WIDIYANTORO, SE membuat invoice dengan meniru contoh invoice yang dikirim oleh dr. AMRY ADY HARIS melalui TAMSAR LICIA, S.Farm, dan dalam invoice tersebut tertulis fee komisi pemesanan kit covid-19, optimasi kit covid-19, validasi kit covid-19 dan troubleshooting kit covid-19 senilai Rp.439.859.520,00, faktur pajak senilai Rp.39.987.229,00 seolah-olah PT. Surya Medika Kendari telah mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga berhak menerima pembayaran dari PT. GENECAFT LABS padahal tidak pernah, kemudian IRVAN WIDIYANTORO, SE memberikan Nomor Rekening perusahaannya (PT. Surya Medika Kendari) serta invoice kepada dr. AMRY ADY HARIS melalui TAMSAR LICIA.
- ❖ Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Sdr. DINA FERDIANTA selaku Project Manager dan Ir.TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA selaku Direktur PT. Genecraft Labs atas Pengajuan Uang Muka (PUM) yang diajukan oleh Terdakwa IMEL ANITYA yang akan dipergunakan untuk membayar fee kepada dr. AMRY ADY HARIS selanjutnya tanggal 18 Januari 2021 PT. Genecraft Labs mentransfer dana sebesar Rp.431.862.074,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 703-0400890 atas nama PT GENECAFT LABS ke rekening Nomor Rekening : 162-00-0389637-4 atas nama PT. Surya Medika Kendari pada Bank Mandiri sesuai dengan data dan nomor rekening perusahaan yang diberikan oleh AMRY ADY HARIS kepada Terdakwa IMEL ANITYA;
- ❖ Bahwa Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si mengetahui bila baru pertama kali ini dilakukan, permintaan diskon berupa komisi diminta di belakang dan yang meminta instansi pemerintah yang seharusnya tidak biasa dan/atau tidak boleh;
- ❖ Bahwa kemudian jumlah uang yang telah ditranfer tersebut dicairkan dan diterima oleh dr. AMRY ADY HARIS setelah ada klarifikasi/diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan lalu disita oleh Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka rumusan unsur **“yang melakukan atau turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum yaitu dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si telah memenuhi seluruh

Halaman 119 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan petunjuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, daripadanya menyimpulkan telah terbukti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, artinya sehat jiwanya; Terdakwa melakukan perbuatan dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya; Tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi perbuatan atau diri Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si;

Menimbang, bahwa menurut/terkait Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si, menurut Majelis tidak sependapat karena tidak didasari fakta yang utuh dan pada pertimbangan hukum yang telah terurai pada unsur-unsur pasal di atas, yang pada pokoknya keberatan Pledoi tersebut mengenai:

- Tidak ada satu pun keterangan dari Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan adanya pemberian atau janji dari Terdakwa kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sehubungan dengan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) Dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR);
- Uang yang ditransfer oleh PT Genecraft Labs kepada PT Surya Medika Kendari tidak ada hubungannya dengan Pemilihan atau Penunjukkan PT Genecraft Labs sebagai Penyedia Alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan BMHP (Reagent RT PCR) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Unsur *dengan maksud, supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya* **tidak terbukti** yakni Terdakwa Imel Anitya hanyalah seorang sales yang tidak memiliki kewenangan dan kepentingan apapun. Terdakwa Imel Anitya tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam bentuk apapun, bagaimana mungkin Terdakwa Imel Anitya seorang sales yang baru bekerja selama satu tahun dan baru pertama kali menangani proyek besar serta tidak mengenal siapa Pejabat yang berwenang di suatu instansi terkait pengadaan barang, secara tiba-tiba memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana suap. Pengadaan Alat RT PCR dan BMHP (Reagen RT PCR) yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 120 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan PT Genecraft Labs telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah selesai dilakukan;

- Tidak adanya kerjasama secara fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Imel Anitya, saksi dr Amry dan saksi Teddy, sehingga dengan tidak terpenuhinya kerjasama secara fisik maka unsur mereka yang melakukan, turut serta atau menyuruh lakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan di atas dan pada halaman 78 mengingatkan Majelis agar memperhatikan niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak adanya kepentingan ataupun keuntungan dari pengadaan alat RT PCR dan BMHP (Reagen RT PCR) yang sudah selesai dilakukan. Menurut Majelis hal ini tidak tepat, yaitu kepentingan Terdakwa sebagai Sales yang aktif berkomunikasi dengan pihak pembeli, yang tentunya ingin barang yang dijualnya laku dengan sebisa harga setinggi mungkin sebagai prestasi yang berpengaruh kepada bonus yang akan didapat nanti, dan dengan tidak memberi diskon yang besar/tinggi dengan maksud masih ada selisih pemberian diskon maksimal yang diberikan untuk bisa diperoleh/dinikmati bersama dengan atasan/rekan kerjanya. Pemberian fee diskon diberikan sesudah selesai semua pekerjaan dan pembayaran yang menunjukkan niat betul memberikan komisi atau fee tersebut kepada seorang PNS yaitu dr. Amry Ady Haris walaupun harus didesak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Ir. TEDDY GUNAWAN J. (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dan barang bukti dalam perkara ini dibutuhkan dalam penanganan perkara dimaksud, maka Majelis akan menyatakan dan/atau menentukan barang bukti dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum sejak tahap penyidikan dan tetap dilakukan Penahanan di RUTAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanannya yang dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222

Halaman 121 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMEL ANITYA, S.Si akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun di luar diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 122 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa seorang Sales suatu perusahaan distributor alat kesehatan seharusnya tahu dan ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan pandemi Covid-19 yang memprihatinkan dan menimpa bangsa dan negara Republik Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda sehingga memiliki waktu untuk memperbaiki diri dan berkontribusi bagi masyarakat;
2. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMEL ANITYA, S.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMEL ANITYA, S.Si** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 2) Uang tunai sebesar Rp.131.870.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 berikut simcard dengan nomor 081341678980;
 - 4) 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor 081317219413;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 10;

Halaman 123 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 20 beserta Simcardnya Nomor: 08114006588;
- 8) 1 (satu) buah Laptop merk Alienware, Charger, Tas merk Asus;
- 9) Buku Tabungan Bank Mandiri an. PT. Surya Medika Kendari;
- 10) 1 (satu) lebar foto copy (terlegalisasi/terlegalisir) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : SK.813.2/830 tanggal 31 Desember 2006 / SK Pengangkatan dr. AMRY ADY HARIS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Januari 2007;
- 11) 1 (satu) lebar foto copy (terlegalisasi/terlegalisir) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : SK.821.13/647-9 tanggal 30 September 2008 / SK Pengangkatan dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Oktober 2008;
- 12) 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 08124164175;
- 13) 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 0821 15555892;
- 14) 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 0878 78262956;
- 15) 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi WhatsApp pada Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 081317219413;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3964/DINKES/SP2D-LS/XII/ 2020 Tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp.1.360.884.000,00;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan SPP-LS Nomor: 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 Tanggal 17 Nopember 2020
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 Tanggal 17 Nopember 2020 jumlah pembayaran yang diminta Rp.1.360.884.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 Tanggal 17 Nopember 2020 sejumlah Rp.1.360.884.000,00
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 62/BAP/ALATRT-PCR/IX/2020 Tanggal 4 September 2020;
- 21) 2 (dua) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 070.000-20.76434182 Tanggal 22 September 2020;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4135/DINKES/SP2D-TU/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp.9.628.833.987,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5427/DINKES/SP2D-TUN/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas sebesar Rp.1.715.056.700,00 (satu milya tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 17 Nopember 2020 untuk pembayaran Permintaan Pembayaran (100%) atas pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 Reagen (RT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai kontrak No: 903/2640 tanggal 6 Agustus 2020 pada SKPD Dinkes Prov. Sultra TA. 2020 (DID);

Halaman 124 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.1.715.056.700,00;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM : 0137/DINKES/SPM-LS/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.1.715.056.700,-
- 27) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.715.056.700,-
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 901/0253/DINKES/SPP-LS/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 17 Nopember 2020
- 30) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 62.1/BAP/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 62.1/BAST/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 62.1/BAPPTK/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020;
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Kegiatan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT-PCR);
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 901/0254 tanggal 17 Nopember 2020;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 070.000-20.76434182 PT. GENEACRAF LABS;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-44159.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 Juli 2008;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan PT GENEACRAFT LABS tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama IMEL ANITYA;
- 38) 1 (satu) foto copy Surat Pesanan tertanggal 6 Agustus 2020;
- 39) 1 (satu) lembar Delivery Order Nomor : GCL/4213a/0820/IA tanggal 10 Agustus 2020;
- 40) 1 (satu) lembar Delivery Order Nomor : GCL/4213b/0820/IA tanggal 21 Agustus 2020;
- 41) 1 (satu) lembar Delivery Order Nomor : GCL/4213c/0820/IA tanggal 22 September 2020;
- 42) 1 (satu) bundel rincian Riwayat Percakapan dari Aplikasi WhatsApp antara Nomor Handphone 0812 1941 6538 dengan Nomor Handphone 0813 1721 9413;
- 43) 1 (satu) bundel riwayat percakapan WhatsApp (WA) antara DINA FERDIANITA Nomor WA : 081314274435 dengan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA Nomor WA : 0818163581;
- 44) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 903/2639 tanggal 6 Agustus 2020 Tahun 2020;
- 45) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 038 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 berikut lampirannya tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;

Halaman 125 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk fee PT. Generacraft dari IRVAN WIDIANTORO, SE kepada dr. AMRY ADY HARIS tanggal 19 Januari 2021;
- 47) 2 (dua) lembar asli rekening koran dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk dengan nomor rekening 162-00-0389637-4 An. PT. SURYA MEDIKA KENDARI;
- 48) 3 (tiga) lembar kertas berisi daftar barang dan harga dari PT. GeneCraft Labs, tertulis disudutnya QUOTATION, GCL/5581R1/0720/IA, REV.0, Date : 04-07-2020, yang ditanda tangani oleh IMEL ANITYA selaku Technical Sales PT. GeneCraft Labs.
- 49) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : GCL/4213c/0820/IA tanggal 22 September 2020 senilai Rp. 3.075.940.700,- untuk pembayaran item barang sesuai dengan Sales Invoice No. GCL/4213/0820/IA.
- 50) 1 (satu) lembar Invoice No : GCL/4213/0820/IA tanggal 22 September 2020.
- 51) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 070.000-20.76434182 tanggal 22 September 2020.
- 52) 1 (satu) lembar Cust. Receipt tertulis invoice No. GCL/4213/0802/IA tanggal 22 September 2020 dengan total payment Rp. 1.360.864.000,-;
- 53) 1 (satu) lembar Cust. Receipt tertulis invoice No. GCL/4213/0802/IA tanggal 22 September 2020 dengan total payment Rp. 1.715.056.700,-;
- 54) 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 4088/INV-TTM/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 senilai Rp. 439.859.520,- ;
- 55) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 010.007-20.02250504 tanggal 28 Desember 2020 ;
- 56) 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : GCL/9163/1220/HN tanggal 23 Desember 2020 ;
- 57) 1 (satu) lembar Purchase Payment tertanggal 14 Januari 2021 dengan total Payment sebesar Rp. 431.862.074,- ;
- 58) 1 (satu) lembar Pengambilan Uang Muka (PUM) tanggal 17 Desember 2020 .No. Pekerjaan : GCL/4213/0820/IA, Nama Proyek : Dinas Kesehatan Prov. Sultra, tanggal pekerjaan : Agustus 2020 ;
- 59) 1 (satu) buah stempel warna merah dan hitam bertulis PT. Genecraf Labs;
- 60) 1 (satu) lembar transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi;
- 61) 1 (satu) lembar dokumen pengajuan PUM tanggal 17 Desember 2020, tertera selaku pemohon Imel A, diketahui Dina F dan tertera tanda tangan pada kolom disetujui, pada kolom “Permintaan uang tertera” “keterangan” dengan uraian :
3’rd Party untuk PPK Dinkes Sultra
 $IDR\ 3.075.940.700 \times 13\% = IDR\ 399.872.291$
3’rd Party untuk User Dinkes Prov.Sultra
 $IDR\ 3.075.940.700 \times 5\% = IDR\ Rp.153.797.035$
Jumlah : Rp.552.669.326,-
- 62) 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA No.7030400890 PT. GENEACRAFT LABS;
- 63) 1 (satu) bundel Bank Book PT. Genecraft Labs.;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Pesanan (SP) tanggal 6 Agustus 2020 (tanpa nomor) dari Dr. H. Muhammad Ridwan, M.Si kepada PT. Genecraft Labs. ;
- 65) 1 (satu) lembar Invoice No.GCL/4213/0820/1A tanggal 22 September 2020 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Sultra, Total Invoice Rp.3.075.940.700,00;
- 66) 1 (satu) lembar slip penarikan dari Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162.0003896374 tanggal 20 Januari 2021 an. PT. Surya Medika Kendari sebesar Rp. 131.870.000,00 (serratus tiga puluh satu juta delapan ratus

Halaman 126 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah);

- 67) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, Kode Rekening 1.02.1.02.01.67.02.5.2.3.02.12 Tanggal 17 Nopember 2020 Senilai Rp. 1.360.884.000,- ;
- 68) 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0138/DINKES/SPM-LS/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020 Senilai Rp. 1.360.884.000,-;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 17 Nopember 2020;
- 70) Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 62/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 Tanggal 4 September 2020;
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 901/0251/DINKES/ SPP-LS/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020;
- 72) 1 (lembar) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 62/BAPPTK/ALATRT-PCR/IX/ 2020 Tanggal 4 September 2020;
- 73) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 901/0252 tanggal 17 Nopember 2020;
- 74) 3 (tiga) lembar Dokumentasi Kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid -19 RT-PCR;
- 75) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Nopember 2020.
- 76) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 903/2640 tanggal 6 Agustus 2020 pekerjaan pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (reagen RT PCR) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.715.056.700,00 (satu milya tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
- 77) 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 0021/DINKES/SPJ-TUN/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- 78) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.715.056.700,-
- 79) 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.715.056.700,- ;
- 80) 1 (satu) uni Handphone Merk Iphone 11 Pro dengan Nomor Seri C39ZH20VN6Y5 beserta Simcardnya Nomor : 0821-5555-5892.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA;

6. Membebaskan Terdakwa IMEL ANINTYA, S.Si membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI EDDY VIYATA, S.H. dan MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE, Keduanya, Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 22 Juli 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE SAMNI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 127 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa dengan dihadiri dan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

MULYONO DWI P., Ak., SH, M.AB, CFE

PANITERA PENGGANTI,

LA ODE SAMNI, S.H.

Halaman 128 dari 129 halaman, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)